



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RICHARD WYLSON TAKAENDENGAN Als WILLY – DJONI TAKAENDENGAN;
2. Tempat lahir : Banjarbaru;
3. Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 12 Januari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Guntung Paring Indah Permai 1 Blok E2 RT.01 / RW.06 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ISAI PANANTULU NYAPIL, S.H., M.H., dan HEMATANG SEPTINUS, S.H. Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan pada Kantor “ADVIS LAW FIRM” yang berkantor di Jalan Trans Kalimantan KM.9 Komplek Taman Citra (Olala) Blok C.1 Nommor 2 RT. 26 Kelurahan Semangat Dalam, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 30 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara/ Rutan, oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;

Hal 1 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2023;
5. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 23 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023.
6. Penahanan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan 16 Maret 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 8 Januari 2024 Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT BJM tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 8 Januari 2024, Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT BJM tentang Penetapan Hari Sidang ;

Hal 2 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm tersebut di atas;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin karena didakwa dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut;

PRIMAIR

Menyatakan Terdakwa RICHARD WYLSO TKAENDENGAN Als WILLY – DJONI TKAENDENGAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 5 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

SUBSIDAIR

Menyatakan Terdakwa RICHARD WYLSO TKAENDENGAN Als WILLY – DJONI TKAENDENGAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal 3 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana.

Menimbang bahwa telah membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru Nomor PDS-01/O.3.20/Ft.1/12/2022 tanggal 29 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa RICHARD WYLSON TAKAENDENGAN Als WILLY – DJONI TAKAENDENGAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 5 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RICHARD WYLSON TAKAENDENGAN Als WILLY – DJONI TAKAENDENGAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan Rutan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa RICHARD WYLSON TAKAENDENGAN Als WILLY – DJONI TAKAENDENGAN dengan pidana denda Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (lima) bulan
4. Menghukum Terdakwa RICHARD WYLSON TAKAENDENGAN Als WILLY – DJONI TAKAENDENGAN membayar uang pengganti sebesar Rp 67.750.000,- (enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini

Hal 4 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap, tidak mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang bukti sebagaimana tersebut diatas pada poin nomor 1 s/d poin 87 serta barang bukti berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sprin.Sita / 100/VIII/ RES.3.4./2022/ Reskrim, tanggal 29 Agustus 2022 telah dilakukan penyitaan terhadap barang-barang yang diakui milik saksi – saksi dan tersangka yang disita

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm tanggal 12 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa RICHARD WYLSON TAKAENDENGAN Als WILLY – DJONI TAKAENDENGAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RICHARD WYLSON TAKAENDENGAN Als WILLY – DJONI TAKAENDENGAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa RICHARD WYLSON TAKAENDENGAN Als WILLY – DJONI TAKAENDENGAN untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam

Hal 5 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Surat Kepala Unit BRI Unit Guntung Payung Nomor : R.827.e-MKR/11/2021,tanggal 05 November 2021 Perihal Laporan Kredit Bermasalah.
 2. Surat Keputusan Nokep : 81/KC-X/SDM/11/2021, tanggal 10 November 2021 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin.
 3. Laporan Kredit Topengan dan Tempilan oleh pihak ketiga/ calo di BRI Unit Guntung Payung KC. Martapura dari BRC (branch risk compliance) BRI Cabang Martapura;
 4. Surat Keputusan Nokep : B.002-KC-X/SDM/01/2020,tanggal 03 Januari 2020 tentang Rotasi RICHARD WYLSON TAKAENDENGAN Jabatan Mantri Kupedes BRI Unit Guntung Payung.
 5. Putusan Delegasi Wewenang Kredit Individual Kredit Performing Nomor : R.09/KC-X/ADK/01/2020, tanggal 07 Januari 2020 pejabat kredit M. ALI SADIKIN NIP 8192626690.
 6. Putusan Delegasi Wewenang Kredit Individual Kredit Performing Nomor : R.059/KC-X/ADK/08/2018, tanggal 16 Agustus 2017 pejabat kredit H. ISMAN MUSTAQIM NIP 8179036888.
 7. Rekap Kredit KUPEDES bermasalah di BRI Unit Guntung Payung Posisi tanggal 21 Maret 2022.
 8. Rekap Kredit KUPEDES bermasalah di BRI Unit Guntung Payung Posisi tanggal 11 Mei 2022.

Hal 6 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Rekap Kredit KUPEDES bermasalah di BRI Unit Guntung Payung Posisi tanggal 30 Juni 2022.
10. Berkas Pengajuan Kredit KUPEDES BRI Unit Guntung Payung Nomor Rekening : 744301005500103 atas nama HARI SASWITO Alamat Jl. Pondok Bambu Komplek Perum Kenari Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, terdiri dari :
 - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama HARI SASWITO NIK : 3524090708840004;
 - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama SUMPANI WATI NIK : 3524094411840009;
 - c. Fotocopy Kartu Nomor Pajak Wajib Pajak Nomor : 15.016.536.9-732.000 atas nama HARI SASWITO, A.Md.
 - d. Fotocopy Buku Nikah Nomor : 256/21/IX/2011, tanggal 04 September 2011 atas nama HARI SASWITO dan SUMPANI WATI;
 - e. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 352409070812005 Nama Kepala Keluarga HARI SASWITO;
 - f. Surat Ijin Usaha Perdagangan Kecil (SIUP) Kecil Nomor : 510/2714/BP2T/2009, tanggal 04 Agustus 2009 Nama Perusahaan MAS HARI Nama Pemilik HARI SASWITO.
 - g. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor : 883/SPPFBT/KLU/2020, tanggal 08 Juni 2020 atas nama HARI SASWITO dan tanda terima sporadik Nomor : 883/SPPFBT/KLU/2020, tanggal 08 Juni 2020 atas nama HARI SASWITO.
 - h. Surat Pernyataan Ganti Rugi sebidang tanah dari RISMA AMALIA kepada HARI SASWITO tanggal 03 Juni 2020.
 - i. Form Permohonan Pinjam tanggal SKPP 02-06-2020 atas HARI SASWITO NIK 3524090708840004.
 - j. Surat Pengakuan Hutang No. SPH : PK20065QNP/7443/06/2020, tanggal 09-06-2020 atas nama HARI SASWITO Jumlah Kredit Mikro

Hal 7 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 50.000.000,- jangka waktu 36 bulan jumlah angsuran Rp. 2.014.638.

- k. Form Analisis dan Evaluasi Kredit Pejabat Pemrakarsa atas nama debitur HARI SASWITO NIK 3524090708840004.
 - l. Form Putusan dan Pencairan Pinjaman Pejabat Pemutus Kredit atas nama debitur HARI SASWITO NIK 3524090708840004.
 - m. Form Permohonan dan Putusan Restrukturisasi Nasabah atas nama HARI SASWITO Norek : 7443-01-005648-10-5.
 - n. Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (SPPK) tanggal 09 Maret 2021 atas nama HARI SASWITO Plafon Kredit Rp 50.000.000,- jangka waktu 36 Bulan jumlah angsuran Rp 1.388.889.
 - o. Detail Monitoring Debitur atas nama HARI SASWITO.
 - p. Bukti Pelunasan Pinjaman No Rek : 744301005500103 atas nama HARI SASWITO Jumlah Rp. 44.697.160,65 tanggal 08 Maret 2022.
 - q. Surat Keterangan Lunas pada tanggal 09 Maret 2022 atas nama HARI SASWITO No. Rek : 744301005500103.
 - r. Pembayaran Premi BRI Life untuk Pinjaman Kupedes atas nama HARI SASWITO.
 - s. Rekening Koran Pinjaman No Rek : 744301005500103 atas nama HARI SASWITO;
11. Berkas Pengajuan Kredit KUPEDES BRI Unit Guntung Payung Nomor Rekening : 744301005425109 atas nama RINA MISTIATIE Alamat Komplek Qiramah Alam No. 31 Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, terdiri dari :
- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama RINA MISTIATIE NIK : 6372054308760001.
 - b. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6372052707180003 Nama Kepala Keluarga RINA MISTIATIE.
 - c. Detail Monitoring Debitur atas nama RINA MISTIATIE.
 - d. Foto Debitur atas nama RINA MISTIATIE.

Hal 8 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Surat Keterangan Usaha Lurah Sungai Besar Nomor : 400/381/KSB/Ekobang/2019, tanggal 12 Desember 2019 atas nama RINA MISTIATIE.
- f. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor : 592/58/PEM/2020, tanggal 03 April 2020 atas nama RINA MISTIATIE dan tanda terima sporadik Nomor 592/58/PEM/2020, tanggal 03 April 2020 atas nama RINA MISTIATIE.
- g. Form Permohonan Pinjam tanggal SKPP 02-04-2020 atas HARI SASWITO NIK 3524090708840004.
- h. Surat Pengakuan Hutang No. SPH : PK20045NFG/7443/04/2020, tanggal 03-04-2020 atas nama RINA MISTIATIE Jumlah Kredit Mikro Rp. 50.000.000,- jangka waktu 24 bulan jumlah angsuran Rp. 2.683.300.
- i. Form Analisis dan Evaluasi Kredit Pejabat Pemrakarsa atas nama debitur atas nama RINA MISTIATIE NIK 6372054308760001.
- j. Form Putusan dan Pencairan Pinjaman Pejabat Pemutus Kredit atas nama debitur RINA MISTIATIE NIK 6372054308760001.
- k. Form Permohonan dan Putusan Restrukturisasi Nasabah atas nama RINA MISTIATIE Norek : 7443-01-005425-10-9.
- l. Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (SPPK) tanggal 10 Februari 2021 atas nama RINA MISTIATIE Plafon Kredit Rp 50.000.000,- jangka waktu 24 Bulan jumlah angsuran Rp 2.083.333.
- m. Bukti Pelunasan Pinjaman No Rek : 744301005425109 atas nama RINA MISTIATIE Jumlah Rp. 40.286.262,- tanggal 14 Maret 2022.
- n. Surat Keterangan Lunas pada tanggal 15 Maret 2022 atas nama RINA MISTIATIE No. Rek : 744301005425109.
- o. Pembayaran Premi BRI Life untuk Pinjaman Kupedes atas nama RINA MISTIATIE.
- p. Rekening Koran Pinjaman No Rek : 744301005425109 atas nama RINA MISTIATIE.

Hal 9 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Berkas Pengajuan Kredit KUPEDES BRI Unit Guntung Payung Nomor Rekening : 744301005406105 atas nama LARASATI TRI MUNINGGAR SARI Alamat Jl. Persada VIII No. 091 Rt. 11 Rw. 02 Kel Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, terdiri dari :
 - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama LARASATI TRI MUNINGGAR SARI NIK : 6372065209990001.
 - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ANDIKA BAYU AJI SAPUTRA NIK : 6372053010980002.
 - c. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6372051302190003 Nama Kepala Keluarga ANDIKA BAYU AJI SAPUTRA.
 - d. Fotocopy Buku Nikah Nomor : 0203 / 10 / VIII / 2018 tanggal 20 Agustus 2018 atas nama ANDIKA BAYU AJI SAPUTRA dan LARASATI TRI MUNINGGAR SARI.
 - e. Surat Keterangan Usaha Lurah Sungai Besar Nomor : 400/397/KSB/Ekobang/2017, tanggal 12 November 2017 atas nama LARASATI TRI MUNINGGAR SARI.
 - f. Surat Keterangan Tanah Nomor : 166/III/SKT/GU/2001, tanggal 24 Maret 2001 atas nama ZULFIANI-HERMAN.
 - g. Form Permohonan Pinjam tanggal SKPP 26-03-2020 atas LARASATI TRI MUNINGGAR SARI NIK : 6372065209990001.
 - h. Surat Pengakuan Hutang No. SPH : PK20039TKV/7443/03/2020, tanggal 27-03-2020 atas nama LARASATI TRI MUNINGGAR SARI Jumlah Kredit Mikro Rp. 50.000.000,- jangka waktu 36 bulan jumlah angsuran Rp. 1.520.900.
 - i. Form Analisis dan Evaluasi Kredit Pejabat Pemrakarsa atas nama debitur atas nama LARASATI TRI MUNINGGAR SARI NIK 6372065209990001.
 - j. Form Putusan dan Pencairan Pinjaman Pejabat Pemutus Kredit atas nama debitur LARASATI TRI MUNINGGAR SARI NIK 6372065209990001.

Hal 10 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Form Permohonan dan Putusan Restrukturisasi Nasabah atas nama LARASATI TRI MUNINGGAR SARI Norek : 7443-01-005406-10-5.
 - l. Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (SPPK) tanggal 09 Maret 2021 atas nama HARI SASWITO Plafon Kredit Rp 39.947.050,- jangka waktu 32 Bulan jumlah angsuran Rp 1.248.345.
 - m. Bukti Pelunasan Pinjaman No Rek : 744301005406105 atas nama LARASATI TRI MUNINGGAR SARI Jumlah Rp. 34.750.358,- tanggal 21 Maret 2022.
 - n. Surat Keterangan Lunas pada tanggal 21 Maret 2022 atas nama LARASATI TRI MUNINGGAR SARI No. Rek : 744301005406105.
 - o. Pembayaran Premi BRI Life untuk Pinjaman Kupedes atas nama LARASATI TRI MUNINGGAR SARI.
 - p. Rekening Koran Pinjaman No Rek : 744301005406105 atas nama LARASATI TRI MUNINGGAR SARI;
13. Berkas Pengajuan Kredit KUPEDES BRI Unit Guntung Payung Nomor Rekening : 744301005382107 atas nama SUHAIMI Alamat Jl. Pondok Bambu Komplek Darul Hijrah Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, terdiri dari :
- a. Form Analisis dan Evaluasi Kredit Pejabat Pemrakarsa atas nama debitur atas nama SUHAIMI NIK 6271011812720004.
 - b. Form Putusan dan Pencairan Pinjaman Pejabat Pemutus Kredit atas nama debitur SUHAIMI NIK 6271011812720004.
 - c. Bukti Pelunasan Pinjaman No Rek : 744301005382107 atas nama SUHAIMI Jumlah Rp 14.688.605,- tanggal 21 Maret 2022.
 - d. Surat Keterangan Lunas pada tanggal 21 Maret 2022 atas nama SUHAIMI No. Rek : 744301005382107.
 - e. Rekening Koran Pinjaman No Rek : 744301005382107 atas nama SUHAIMI.
 - f. Dokumen Ikhtisar Rumahku BRIS atas nama SUHAIMI.
 - g. Foto Debitur atas nama SUHAIMI dan Istri.

Hal 11 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Syarat-syarat umum pinjaman dan kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Persero.Tbk.
 - i. Surat Pengakuan Hutang No. SPH : PK2003R6WZ/7443/03/2020, tanggal 19-03-2020 atas nama SUHAIMI Jumlah Kredit Mikro Rp. 30.000.000,- jangka waktu 36 bulan jumlah angsuran Rp. 912.500.
 - j. Form Permohonan Pinjam tanggal SKPP 18-03-2020 atas SUHAIMI NIK : 6271011812720004.
 - k. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama SUHAIMI NIK : 6271011812720004.
 - l. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama BARLIANA NIK : 6271016901790001.
 - m. Surat Keterangan Usaha Lurah Loktabat Utara Nomor : 510/087/SKU/Ekobang, tanggal 18 Maret 2020 atas nama SUHAIMI.
 - n. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Nomor : 022/SPPF/KD-PM/IV/2018, tanggal 24 April 2018 atas nama SYAIFUL EFFENDI.
14. Berkas Pengajuan Kredit KUPEDES BRI Unit Guntung Payung Nomor Rekening : 744301005549107 atas nama MARYAMAH Alamat Jl. Pondok Bambu Komplek Gren Tasbih V A22 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, terdiri dari :
- a. Form Analisis dan Evaluasi Kredit Pejabat Pemrakarsa atas nama debitur atas nama MARYAMAH NIK 6271025801880007.
 - b. Form Putusan dan Pencairan Pinjaman Pejabat Pemutus Kredit atas nama debitur MARYAMAH NIK 6271025801880007.
 - c. Bukti Pelunasan Pinjaman No Rek : 744301005549107 atas nama MARYAMAH Jumlah Rp. 98.278.389,- tanggal 23 April 2022.
 - d. Surat Keterangan Lunas pada tanggal 23 April 2022 atas nama MARYAMAH No. Rek : 744301005549107.
 - e. Rekening Koran Pinjaman No Rek : 744301005549107 atas nama MARYAMAH.

Hal 12 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Form Permohonan dan Putusan Restrukturisasi Nasabah atas nama MARYAMAH Norek : 7443-01-005549-10-7.
- g. Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (SPPK) tanggal 05 Juli 2020 atas nama MARYAMAH Plafon Kredit Rp 87.680.920,- jangka waktu 51 Bulan jumlah angsuran Rp. 1.719.234.
- h. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor : 042/SPPFBT/KLU/2020, tanggal 23 Juni 2020 atas nama MARYAMAH bersama tanda terima.
- i. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor : 043/SPPFBT/KLU/2020, tanggal 23 Juni 2020 atas nama MARYAMAH bersama tanda terima.
- j. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama MARYAMAH NIK : 6271025801880007.
- k. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6372040701190005 Nama Kepala Keluarga ABDUL AZIS.
- l. Form Permohonan Pinjam tanggal SKPP 23-06-2020 atas MARYAMAH NIK : 6271025801880007.
- m. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor : 043/SPPFBT/KLU/2020, tanggal 23 Juni 2020 atas nama MARYAMAH.
- n. BPKB Mobil Toyota Avanza 1300 G DA 7495 TW Noka : MHFM1BA3JAK176600 Nosin : DGG1437 bersama tanda terima.
- o. Surat Pengakuan Hutang No. SPH : PK2006B380/7443/06/2020, tanggal 24-06-2020 atas nama MARYAMAH Jumlah Kredit Mikro Rp. 100.000.000,- jangka waktu 36 bulan jumlah angsuran Rp 3.819.045.
- p. Pembayaran Premi BRI Life untuk Pinjaman Kupedes atas nama MARYAMAH.
- q. Syarat-syarat umum pinjaman dan kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Persero.Tbk.

Hal 13 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. Akta Cerai Nomor : 407/AC/2019/PABJB atas nama MARYAMAH Binti HASPANDI.
- s. Informasi Debitur OJK atas nama MARYAMAH NIK 6271025801880007.
- t. Surat Keterangan Usaha Lurah Loktabat Utara Nomor : 510/498/SKU/Ekobang, tanggal 24 Juni 2020 atas nama MARYAMAH.
15. Berkas Pengajuan Kredit KUPEDES BRI Unit Guntung Payung Nomor Rekening : 744301005519102 atas nama ABDUL SHOLEH alamat Kait kait Baru Kel. Kait kait Baru Kec. Bati bati Kab Tanah Laut, terdiri dari :
 - a. Form Analisis dan Evaluasi Kredit Pejabat Pemrakarsa atas nama debitur atas nama ABDUL SHOLEH NIK 6301050505960008.
 - b. Form Putusan dan Pencairan Pinjaman Pejabat Pemutus Kredit atas nama debitur ABDUL SHOLEH NIK 6301050505960008.
 - c. Rekening Koran Pinjaman No Rek : 744301005519102 atas nama ABDUL SHOLEH.
 - d. Bukti Pelunasan Pinjaman No Rek : 744301005519102 atas nama ABDUL SHOLEH Jumlah Rp. 45.620.978,- tanggal 18 April 2022.
 - e. Surat Keterangan Lunas pada tanggal 18 April 2022 atas nama ABDUL SHOLEH No. Rek : 744301005519102.
 - f. Form Permohonan dan Putusan Restrukturisasi Nasabah atas nama ABDUL SHOLEH Norek : 7443-01-005519-10-2.
 - g. Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (SPPK) tanggal 21 April 2020 atas nama ABDUL SHOLEH Plafon Kredit Rp 40.000.000,- jangka waktu 36 Bulan jumlah angsuran Rp. 1.111.1111.
 - h. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor : 593/PEM/2018, tanggal 16 September 2018 atas nama MURNI bersama tanda terima.
 - i. Surat Pernyataan Ganti Rugi sebidang tanah dari MURNI kepada ABDUL SHOLEH.

Hal 14 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Syarat-syarat umum pinjaman dan kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Persero.Tbk.
 - k. Foto Debitur ata nama ABDUL SHOLEH.
 - l. Surat keterangan Domisili atas nama ABDUL SHOLEH.
 - m. Form Permohonan Pinjam tanggal SKPP 12-06-2020 atas ABDUL SHOLEH NIK : 6301050505960008.
 - n. Surat Pengakuan Hutang No. SPH : PK2006AKCT/7443/06/2020, tanggal 15-06-2020 atas nama ABDUL SHOLEH jumlah Kredit Mikro Rp. 40.000.000,- jangka waktu 36 bulan jumlah angsuran Rp. 1.611.710.
 - o. Surat Keterangan Usaha Lurah Syamsudin Noor Nomor : 474.4/ /PEM/KEL.SN, tanggal 08 Mei 2019 atas nama ABDUL SHOLEH.
 - p. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ABDUL SHOLEH NIK : 6301050505960008.
 - q. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6301053011090003 Nama Kepala Keluarga MURNI.
16. Berkas Pengajuan Kredit KUPEDES BRI Unit Guntung Payung Nomor Rekening : 744301005473102 atas nama DARMADI Alamat Bintang Siang Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, terdiri dari :
- a. Form Analisis dan Evaluasi Kredit Pejabat Pemrakarsa debitur an. DARMADI NIK : 6372021005700009.
 - b. Form Putusan dan Pencairan Pinjaman Pejabat Pemutus Kredit debitur an. DARMADI NIK 6372021005700009.
 - c. Rekening Koran Pinjaman BRI an. DARMADI dengan nomor rekening 744301005473102.
 - d. Pembukuan Pelunasan Pinjaman an. DARMADI dengan nomor rekening 7443.01.005473.10.2 tanggal 29 April 2022 sebesar Rp 52.471.078.00.
 - e. Pembukuan Pelunasan Pinjaman an. DARMADI dengan nomor rekening 7443.01.005473.10.2 tanggal 28 April 2022 sebesar Rp 52.471.078.

Hal 15 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1 /PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pembukuan Pelunasan Pinjaman an. DARMADI dengan nomor rekening 7443.01.005473.10.2 tanggal 28 April 2022 sebesar Rp 3.448.884.
- g. Pembukuan Pelunasan Pinjaman an. DARMADI dengan nomor rekening 7443.01.005473.10.2 tanggal 28 April 2022 sebesar Rp 55.919.962.
- h. Surat Keterangan Lunas tanggal 29 April 2022 an. DARMADI dengan nomor rekening pinjaman 7443.01.005473.10.2.
- i. Rekening koran BRI an. DARMADI dengan nomor rekening 7443.01.005473.10.2.
- j. Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman an. DARMADI.
- k. Format Laporan Monitoring Restruk lebih dari 2 kali debitur terdampak Covid-19 an. DARMADI.
- l. For Permohonan Dan Putusan Restrukrisasi an. DARMADI, tanggal 9 September 2021.
- m. For Permohonan Dan Putusan Restrukrisasi an. DARMADI, tanggal 13 September 2021.
- n. Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (SPPK) tanggal 9 September 2021 an. DARMADI.
- o. Rekening koran BRI an. DARMADI dengan nomor rekening 744301005473102.
- p. Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman an. DARMADI.
- q. For Permohonan dan Putusan Restrukrisasi an. DARMADI, tanggal 25 Juli 2021.
- r. Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (SPPK), tanggal 26 Juli 2021 an. DARMADI.
- s. For Permohonan dan Putusan Restrukrisasi an. DARMADI tanggal 18 Maret 2021.
- t. Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (SPPK), tanggal 18 Maret 2021 an. DARMADI.
- u. Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman an. DARMADI.

Hal 16 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. Tanda terima SPORADIK Nomor 593.21/915/PEM an. DARMADI, tanggal 18 Mei 2020.
 - w. Form Permohonan Pinjam an. DARMADI.
 - x. Surat Pengakuan Hutang No. SPH : PK2005J8I/7443/05/2020, tanggal 18-05-2020 an. DARMADI sebesar Rp. 50.000.000, dengan angsuran sebesar Rp 2.013.900 selama 36 bulan.
 - y. Detil Monitoring an. DARMADI.
 - z. Nota Pembayaran Premi Kupedes an. DARMADI.
 - aa. Fotocopy Slip pembayaran asuransi AM-KKM.
 - bb. Dokumen Ikhtisar Rumahku Brins an. DARMADI.
 - cc. Syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit.
 - dd. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 6372026809860001 an. NORHAYATI.
 - ee. Foto DARMADI dan NORHAYATI.
 - ff. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 6372021005700009 an. DARMADI.
 - gg. Surat Keterangan Usaha Nomor : 394/SKU/SS/V/2019, tanggal 18 Mei 2020 an. DARMADI.
 - hh. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6372020508140014 dengan Kepala Keluarga DARMADI.
 - ii. Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.21/915/PEM, tanggal 07 Desember 2009 atas nama DARMADI.
17. Berkas Pengajuan Kredit KUPEDES BRI Unit Guntung Payung Nomor Rekening : 744301005462101 atas nama ARASUDI Alamat Jl. Kampung Karangan RT 03 RW 06 Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, terdiri dari :
- a. Form Analisis dan Evaluasi Kredit Pejabat Pemrakarsa an ARASUDI NIK 6372020611750003.
 - b. Form Putusan dan Pencairan Pinjaman/Pejabat Pemutus Kredit an ARASUDI NIK 6372020611750003.

Hal 17 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Rekening Koran Pinjaman No Rek : 744301005462101 an ARASUDI.
- d. Bukti Pelunasan Pinjaman No Rek : 744301005462101 an ARASUDI Jumlah Rp. 101.244.576,- tanggal 04 April 2022.
- e. Surat Keterangan Lunas pada tanggal 29 April 2022 an ARASUDI No. Rek : 744301005462101.
- f. Rekening Koran Pinjaman No Rek : 744301005462101 an ARASUDI.
- g. Foto debitur an. ARASUDI.
- h. Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman an ARASUDI No Rek : 0000744301005462101, tanggal 07-07-2021.
- i. Form Permohonan Dan Putusan Restruktisasi an ARASUDI, tanggal 03 Desember 2020.
- j. Surat Pemberitahuan Putusan KUPEDES (SPPK) an ARASUDI, tanggal 03 Desember 2020.
- k. Form Permohonan Dan Putusan Restruktisasi an ARASUDI, tanggal 05 Juli 2021.
- l. Surat Pemberitahuan Putusan KUPEDES (SPPK) an ARASUDI, tanggal 05 Juli 2021.
- m. Rekening Koran Pinjaman No Rek : 744301005462101 an ARASUDI.
- n. Rekening Koran Pinjaman No Rek : 744301005462101 an ARASUDI.
- o. Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman an. ARASUDI No Rek : 0000744301005462101, tanggal 12-05-2020.
- p. Sertifikat Peserta Asuransi an ARASUDI, tanggal 13-05-2020.
- q. Tanda Terima Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) an. ARASUDI Nomor : 593//18/PEM/2017 dan BPKB No DA 1757 an HEPPY TARSONO tanggal 8 Mei 2020.
- r. Fotocopy slip pembayaran Asuransi AM-KKM.
- s. Form Permohonan Pinjam an ARASUDI NIK : 6372020611750003.

Hal 18 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. Surat Pengakuan Hutang No. SPH : PK20047YE2/7443/05/2020, tanggal 08-05-2020 an ARASUDI Jumlah Kredit Mikro Rp. 100.000.000,- jangka waktu 36 bulan jumlah angsuran Rp. 3.861.100.
 - u. Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman Dan Kredit.
 - v. Detil Monitoring an ARASUDI.
 - w. Foto Debitur bersama istri.
 - x. Fotocopy BPKB an. HEPPY TARSONO.
 - y. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6372022909070092 Nama Kepala Keluarga ARASUDI.
 - z. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an ARASUDI NIK : 6372020611750003.
 - aa. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an SITI NURHALIMAH NIK : 6372047011860002.
 - bb. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor : 593//18/PEM/20, tanggal 27 April 2020 atas nama ARASUDI.
 - cc. Surat Keterangan Usaha Nomor : 580/458/Ekobang, tanggal 04 Mei 2019 an. ARASUDI.
18. Berkas Pengajuan Kredit KUPEDES BRI Unit Guntung Payung Nomor Rekening : 744301005456100 atas nama EKA FEBRIANA PURNAMA PUTERI Alamat Birayang Timur Kec. Batang Alai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah, terdiri dari :
- a. Form Analisis dan Evaluasi Kredit Pejabat Pemrakarsa debitur an. EKA FEBRIANA PURNAMA PUTERI NIK : 6307076802960003.
 - b. Form Putusan dan Pencairan Pinjaman Pejabat Pemutus Kredit debitur an. EKA FEBRIANA PURNAMA PUTERI NIK : 6307076802960003.
 - c. Rekening koran pinjaman BRI an. EKA FEBRIANA PURNAMA PUTERI dengan nomor rekening 744301005456100.
 - d. Pembukuan Pelunasan Pinjaman nomor rekening 7443.01.005456.10.0 an, EKA FEBRIANA PURNAMA.

Hal 19 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Surat Keterangan Lunas, tanggal 18 April 2022 an. EKA FEBRIANA PURNAMA dengan nomor rekening 7443.01.005456.10.0.
- f. Rekening koran BRI an. EKA FEBRIANA PURNAMA PUTERI dengan nomor rekening 7443.01.005456.10.0.
- g. Form Prakarsa dan Putusan Kolektif Rekening Terminate Autokolek No. B.468-X/Unit/03/2021, tanggal 10 Maret 2022.
- h. Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman an. EKA FEBRIANA PURNAMA.
- i. For Permohonan Dan Putusan Restruktisasi an. EKA FEBRIANA PURNAMA PUTERI, tanggal 20 Agustus 2021.
- j. Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman an. EKA FEBRIANA PURNAMA.
- k. For Permohonan Dan Putusan Restruktisasi an. EKA FEBRIANA PURNAMA PUTERI, tanggal 8 Februari 2021.
- l. Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (SPPK) an. EKA FEBRIANA PURNAMA PUTERI.
- m. Nota Pembayaran Premi Kupedes an. EKA FEBRIANA PURNAMA.
- n. Tanda Terima SPORADIK No. PP.24/1997 an. EKA FEBRIANA PURNAMA, tanggal 28 April 2020.
- o. Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman an. EKA FEBRIANA PURNAMA.
- p. Slip pembayaran asuransi AM-KKM an. EKA FEBRIANA PURNAMA.
- q. Form Permohonan Pinjaman an. EKA FEBRIANA PURNAMA PUTERI.
- r. Surat Pengakuan Hutang No. SPH : PK20044U73/7443/04/2020, tanggal 28 April 2020 an. EKA FEBRIANA PURNAMA PUTERI sebesar Rp 35.000.000 dengan angsuran Rp 1.409.700 selama 36 bulan.
- s. Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit.
- t. Foto EKA FEBRIANA PURNAMA PUTERI.

Hal 20 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 6307076802960003 an. EKA FEBRIANA PURNAMA PUTERI.
- v. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6307070712070033 dengan Kepala Keluarga an. Hj. MASDIANA.
- w. Surat Keterangan Domisili Nomor : 510/.../SKD/Ekobang, tanggal 14 April 2020 an. EKA FEBRIANA PUTERI.
- x. Surat Keterangan Usaha Nomor : 510/.../SKU/Ekobang, tanggal 14 April 2020 an. EKA FEBRIANA PURNAMA PUTERI.
- y. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), tanggal 23 April 2020 an. EKA FEBRIANA PURNAMA PUTERI.
19. Berkas Pengajuan Kredit KUPEDES BRI Unit Guntung Payung Nomor Rekening : 744301005682109 atas nama ROSFRENDI Alamat Jl. Suratno RT 01 RW 03 Kel. Guntung Payung Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, terdiri dari :
 - a. Form Analisis dan Evaluasi Kredit Pejabat Pemrakarsa atas nama debitur atas nama ROSFRENDY NIK 6303101406600002.
 - b. Form Putusan dan Pencairan Pinjaman Pejabat Pemutus Kredit atas nama debitur ROSFRENDY NIK 6303101406600002.
 - c. Rekening Koran Pinjaman No Rek : 744301005682109 atas nama ROSFRENDI.
 - d. Bukti Pelunasan Pinjaman No Rek : 744301005682109 atas nama ROSFRENDI Jumlah Rp. 62.098.322,- tanggal 29 April 2022.
 - e. Surat Keterangan Lunas pada tanggal 29 April 2022 atas nama 744301005682109 atas nama ROSFRENDI.
 - f. Format Laporan Monitoring Restruk lebih dari 2 (dua) kali debitur terdampak Covid 19 atas nama ROSFRENDY No Rek : 744301005682109.
 - g. Formulir permohonan dan Putusan Restruktisasi Nasabah atas nama ROSFRENDI No. Rek : 744301005682109 tanggal 09 September 2021.

Hal 21 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Formulir permohonan dan Putusan Restruktisasi Nasabah atas nama ROSFRENDI No. Rek : 744301005682109 tanggal 26 Juli 2021.
- i. Formulir permohonan dan Putusan Restruktisasi Nasabah atas nama ROSFRENDI No. Rek : 744301005682109 tanggal 10 Maret 2021.
- j. Foto Debitur atas nama ROSFRENDY
- k. Tanda terima Sporadik Nomor : 593-203/KGP/PEM atas nama ROSFRENDY
- l. Form Pembayaran Premi Kupedes atas nama ROSFRENDY No. Rek : 744301005682109
- m. Asuransi BRILife atas nama ROSFRENDY
- n. Form Permohonan Pinjam atas nama ROSFRENDY
- o. Surat Pengakuan Hutang No. SPH : PK2008NKOM/7443/08/2020, tanggal 24-08-2020 atas nama ROSFRENDY Jumlah Kredit Mikro Rp. 50.000.000,- jangka waktu 36 bulan jumlah angsuran Rp. 2.014.638.
- p. Detil Monitoring Debitur atas nama ROSFRENDY No. Rek : 744301005682109.
- q. Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit.
- r. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ROSFRENDY NIK : 63031014066000002.
- s. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk atas nama MESTIKA NIK : 6303105001700002.
- t. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6303100212090006 Nama Kepala Keluarga ROSFRENDY.
- u. Surat Keterangan Tempat Tinggal/Domisili No : 470 /439 /Pem tanggal 19 Agustus 2020 atas nama ROSFRENDY.
- v. Surat Keterangan Usaha Lurah Loktabat Utara Nomor : 510/176/Ekobang, tanggal 24 Agustus 2020 atas nama ROSFRENDY.

Hal 22 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1 /PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

w. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK)
Nomor : 593-203//KGP/PEM, tanggal 25 Juli 2018 atas nama
ROSFRENDI.

20. Berkas Pengajuan Kredit KUPEDES BRI Unit Guntung Payung Nomor
Rekening : 744301005488107 atas nama MUCHTAR ARI WAHYUDI
Alamat Komp. Sahara Asri Jl. Arrahman D14 RT 19 RW 08 Kel. Loktabat
Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, terdiri dari :

a. Form Analisis dan Evaluasi Kredit Pejabat Pemrakarsa atas nama
debitur atas nama MUCHTAR ARI WAHYUDI NIK :
6303121109780004.

b. Form Putusan dan Pencairan Pinjaman Pejabat Pemutus Kredit atas
nama debitur MUCHTAR ARI WAHYUDI NIK : 6303121109780004.

c. Rekening Koran Pinjaman No Rek : 744301005488107 atas nama
MUCHTAR ARI WAHYUDI.

d. Bukti Pelunasan Pinjaman No Rek : 744301005488107 atas nama
MUCHTAR ARI WAHYUDI Jumlah Rp. 66.379.514,- tanggal 29
Maret 2022.

e. Surat Keterangan Lunas pada tanggal 29 Maret 2022 atas nama
MUCHTAR ARI WAHYUDI No. Rek : 744301005488107.

f. Formulir permohonan dan Putusan Restruktisasi Nasabah atas
nama MUCHTAR ARI WAHYUDI No. Rek : 744301005488107
tanggal 03 Juli 2021.

g. Formulir permohonan dan Putusan Restruktisasi Nasabah atas
nama MUCHTAR ARI WAHYUDI No. Rek : 744301005488107
tanggal 03 Desember 2021.

h. Form Permohonan Pinjam tanggal SKPP 02-06-2020 atas nama
MUCHTAR ARI WAHYUDI.

i. Surat Pengakuan Hutang No. SPH : PK2006U3YO/7443/06/2020,
tanggal 04-06-2020 atas nama MUCHTAR ARI WAHYUDI Jumlah
Kredit Mikro Rp. 50.000.000,- jangka waktu 36 bulan jumlah
angsuran Rp 2.014.638.

Hal 23 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Form Pembayaran Premi Kupedes atas nama MUCHTAR ARI WAHYUDI No. Rek : 744301005488107.
 - k. Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit.
 - l. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama MUCHTAR ARI WAHYUDI NIK : 6303121109780004;
 - m. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 63003121407110003 Nama Kepala Keluarga MUCHTAR ARI WAHYUDI.
 - n. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SPORADIK) yang dikeluarkan oleh Kelurahan LOKTABAT UTARA Nomor : 093/SPPFBT/KLU/2013 tanggal 30 Mei 2013, atas nama MUCHTAR ARI WAHYUDI dan tanda terima sporadik.
 - o. Surat Keterangan Domisili Nomor : 510/387/SKD/Ekobang, tanggal 15 Mei 2020 atas nama MUCHTAR ARI WAHYUDI.
 - p. Surat Keterangan Usaha Kelurahan Loktabat Utara Nomor : 510/V/SKU/Ekobang, tanggal 15 Mei 2020 atas nama MUCHTAR ARI WAHYUDI.
 - q. Surat Pernyataan MUCHTAR ARI WAHYUDI yang ditanda tangani di Guntung Payung, 16-11-2021.
21. Berkas Pengajuan Kredit KUPEDES BRI Unit Guntung Payung Nomor Rekening : 744301005348103 atas nama DEWI DINDA RINI Alamat Jl. Pondok Bambu Roemah Kenari Cluster Blok D2 RT. 01 RW. 01 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, terdiri dari :
- a. Form Analisis dan Evaluasi Kredit Pejabat Pemrakarsa atas nama debitur atas nama DEWI DINDA RINI NIK : 6372025507900002.
 - b. Form Putusan dan Pencairan Pinjaman Pejabat Pemutus Kredit atas nama debitur DEWI DINDA RINI NIK : 6372025507900002.
 - c. Rekening Koran Pinjaman No Rek : 744301005348103 atas nama DEWI DINDA RINI.
 - d. Bukti Pelunasan Pinjaman No Rek : 744301005348103 atas nama DEWI DINDA RINI jumlah Rp 53.940.500,- tanggal 11 Mei 2022.

Hal 24 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Surat Keterangan Lunas pada tanggal 11 Mei 2022 atas nama DEWI DINDA RINI No Rek : 744301005348103.
- f. Formulir permohonan dan Putusan Restruktisasi Nasabah atas nama DEWI DINDA RINI No. Rek : 744301005348103 tanggal 28 Juni 2021.
- g. Foto Debitur atas nama DEWI DINDA RINI.
- h. Surat Keterangan Tanah Desa Manarap Baru Nomor : 63//Skt-DMB/V/2010, tanggal 30 Mei 2010 atas nama SYAIPUL EFFENDI.
- i. Surat Pernyataan Ganti Rugi tanah dari ABDUL MUIS kepada SYAIPUL EFFENDI TANGGAL 25 Mei 2010.
- j. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah dari SYAIPUL EFFENDI kepada DEWI DINDA RINI tanggal 01 Februari 2018.
- k. Tanda terima Surat Keterangan Tanah Desa Manarap Baru Nomor : 63//Skt-DMB/V/2010 atas nama DEWI DINDA RINI.
- l. Form Pembayaran Premi Kupedes atas nama DEWI DINDA RINI No. Rek : 744301005348103.
- m. Form Permohonan Pinjam atas nama DEWI DINDA RINI.
- n. Surat Pengakuan Hutang No. SPH : PK2003JQNW/7443/03/2020, tanggal 12-03-2020 atas nama DEWI DINDA RINI Jumlah Kredit Mikro Rp. 100.000.000,- jangka waktu 36 bulan jumlah angsuran Rp. 3.827.800.
- o. Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit.
- p. Detil Monitoring Debitur atas nama DEWI DINDA RINI No. Rek : 744301005348103.
- q. Surat Keterangan Usaha Lurah Loktabat Utara Nomor : 510/074/SKU/Ekobang, tanggal 12 Maret 2020 atas nama DEWI DINDA RINI.
- r. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama DEWI DINDA RINI NIK : 6372025507900002.
- s. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6372040411190005 Nama Kepala Keluarga DEWI DINDA RINI.

Hal 25 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Berkas Pengajuan Kredit KUPEDES BRI Unit Guntung Payung Nomor Rekening : 744301005477106 atas nama BUDI IRAWAN Alamat Komp. Bumi Cahaya Bintang Jl. Sagitarius 7 RT 04 RW 08 Kel. Sungai Besar kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, terdiri dari :
- Form Analisis dan Evaluasi Kredit Pejabat Pemrakarsa atas nama debitur atas nama BUDI IRAWAN NIK : 6371032909740004.
 - Form Putusan dan Pencairan Pinjaman Pejabat Pemutus Kredit atas nama debitur BUDI IRAWAN NIK : 6371032909740004.
 - Rekening Koran Pinjaman BRI No Rek : 744301005477106 atas nama BUDI IRAWAN.
 - Formulir permohonan dan Putusan Restruktisasi Nasabah atas nama BUDI IRAWAN No. Rek : 744301005477106 tanggal 10 Pebruairi 2021.
 - Tanda terima SHM Nomor : 8392 atas nama BUDI IRAWAN.
 - Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SHM) Nomor : 8392, atas nama BUDI IRAWAN.
 - Form Permohonan Pinjam atas nama BUDI IRAWAN.
 - Surat Pengakuan Hutang No. SPH : PK2005KTE7/7443/05/2020, tanggal 20-05-2020 atas nama BUDI IRAWAN Jumlah Kredit Mikro Rp. 100.000.000,- jangka waktu 36 bulan jumlah angsuran Rp. 3.861.100.
 - Detil Monitoring Debitur atas nama BUDI IRAWAN No. Rek : 744301005477106.
 - Form Pembayaran Premi Kupedes atas nama BUDI IRAWAN No. Rek : 744301005477106.
 - Dokumen Ikhtisar Rumahku BRINS atas nama BUDI IRAWAN.
 - Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit.
 - Foto Debitur atas nama BUDI IRAWAN.
 - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama BUDI IRAWAN NIK : 6371032909740004.

Hal 26 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama BUDI IRAWAN Nomor : 47.813.628.4-732.000.
 - p. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6371032804200002 Nama Kepala Keluarga BUDI IRAWAN.
 - q. Buku Tabungan No Rek 7443-01-011378-53-6 atas nama BUDI IRAWAN.
 - r. Surat Keterangan Domisili Nomor : 459.3/437//PEM/Kasi Ekobang tanggal 18 Mei 2020 atas nama BUDI IRAWAN, SE.
 - s. Surat Keterangan Usaha Kelurahan Sungai Besar Nomor : 459.3/437//PEM/Kasi Ekobang, tanggal 18 Mei 2020 atas nama BUDI IRAWAN.
23. Berkas Pengajuan Kredit KUPEDES BRI Unit Guntung Payung Nomor Rekening : 744301005578106 atas nama UMIHANI ARIYANI Alamat Komp. Berlina Jaya III Jl. Mawar Blok H No. 17 RT 17 RW 02 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, terdiri dari :
- a. Form Analisis dan Evaluasi Kredit Pejabat Pemrakarsa atas nama debitur atas nama UMIHANI ARIYANI NIK : 6372025703770001.
 - b. Form Putusan dan Pencairan Pinjaman Pejabat Pemutus Kredit atas nama debitur UMIHANI ARIYANI NIK : 6372025703770001.
 - c. Rekening Koran Pinjaman No Rek : 744301005578106 atas nama UMIHANI ARIYANI.
 - d. Tanda Terima Sporadik Nomor : 593/287/10/LUTIM/2012, tanggal 08 Juli 2020 atas nama UMIHANI ARIYANI.
 - e. Form Permohonan Pinjam atas nama UMIHANI ARIYANI
 - f. Surat Pengakuan Hutang No. SPH : PK2007B8UH/7443/07/2020, tanggal 08-07-2020 atas nama UMIHANI ARIYANI Jumlah Kredit Mikro Rp. 100.000.000,- jangka waktu 60 bulan jumlah angsuran Rp. 2.761.891.
 - g. Detil Monitoring Debitur atas nama UMIHANI ARIYANI No. Rek : 744301005578106.

Hal 27 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Form Pembayaran Premi Kupedes atas nama UMIHANI ARIYANI
No. Rek : 744301005578106.
 - i. Foto Debitur atas nama UMIHANI ARIYANI.
 - j. Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit.
 - k. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama UMIHANI ARIYANI
NIK : 6372025703770001.
 - l. Kartu Tanda Penduduk atas nama SYAMSUL BACHRI NIK :
637202094700002.
 - m. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama UMIHANI ARIYANI
Nomor : 16.000.753.0-732.000.
 - n. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6372021610070012 Nama Kepala
Keluarga SYAMSUL BACHRI.
 - o. Informasi Debitur Sistem Layanan Informasi Keuangan atas nama
UMIHANI ARIYANI.
 - p. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SPORADIK) yang dikeluarkan
oleh Kelurahan Landasan Ulin Timur Nomor : 593/287/10Lutim/2012
tanggal 20 Oktober 2012, atas nama UMIHANI ARIYANI.
 - q. Surat Keterangan Usaha Kelurahan Guntung Manggis Nomor :
517/484/Ekobang/Kel.GTM, tanggal 07 Juli 2020 atas nama
UMIHANI ARIYANI.
24. Berkas Pengajuan Kredit KUPEDES BRI Unit Guntung Payung Nomor
Rekening : 744301005526109 atas nama ADITYA PRAM LESMANA
Alamat Komp. Jl. Intan VIII No. 31 RT. 35 RW. 09 Kel. Loktabat Utara Kec.
Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, terdiri dari :
- a. Surat Pernyataan ADITYA PRAM LESMANA, tanggal 15 November
2021.
 - b. Form Analisis dan Evaluasi an. ADIYTA PRAM LESMANA.
 - c. Form Putusan dan Pencairan Pinjaman an. ADIYTA PRAM
LESMANA.
 - d. Rekening Koran Pinjaman BRI an. ADITYA PRAM LESMANA
dengan nomor rekening 744301005578106.

Hal 28 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman an. ADITYA PRAM LESMANA.
- f. For Permohonan Dan Putusan Restruktisasi tanggal 18 Maret 2021 an. ADITYA PRAM LESMANA.
- g. Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (SPPK) an. ADITYA PRAM LESMANA.
- h. Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman an. ADITYA PRAM LESMANA.
- i. Tanda Terima SPORADIK No. 593/.../SPPFBT/IX/2016 an. ADITYA PRAM LESMANA, tanggal 16 Juni 2020.
- j. Fotocopy slip pembayaran Asuransi AM-KKM an. ADITYA PRAM LESMANA.
- k. Nota Pembayaran Premi Kupedes an. ADITYA PRAM LESMANA.
- l. Form Permohonan Pinjaman an. ADITYA PRAM LESMANA.
- m. Surat Pengakuan Hutang No. SPH : PK2006WQY3/7443/06/2020, tanggal 16 Juni 2020 an. ADITYA PRAM LESMANA sebesar Rp. 50.000.000 dengan angsuran Rp 2.014.638 selama 36 bulan.
- n. Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit.
- o. Detil Monitoring an. ADITYA PRAM LESMANA.
- p. Informasi Debitur an. ADITYA PRAM LESMANA.
- q. Fotocopy buku tabungan BRI dengan nomor rekening 7443.01.011465.53.7 an. ADITYA PRAM LESMANA dan fotocopy KTP an. ADITYA PRAM LESMANA.
- r. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6372043007180001 dengan Kepala Keluarga an. LUSIA KRISTINA TRIVINA RAHAYU.
- s. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor : 85.916.021.0-732.000 an. ADITYA PRAM LESMANA.
- t. Foto debitur an. ADITYA PRAM LESMANA.
- u. Surat Keterangan Usaha Nomor : 510/ /SKU/Ekobang, tanggal 11 Juni 2020 an. ADITYA PRAM LESMANA.

Hal 29 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), tanggal 20 September 2016 an. ADITYA PRAM LESMANA yang dicatat pada register Kelurahan Landasan Ulin Tengah Nomor : 593/ /SPPFBT/IX//2016, tanggal 8 Mei 2016.
25. Berkas Pengajuan Kredit KUPEDES BRI Unit Guntung Payung Nomor Rekening : 744301005572100 atas nama SRI BAKDIYANTI Alamat Kampung Sungai Karang RT 03 RW 06 Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, terdiri dari :
 - a. Form Analisis dan Evaluasi Kredit Pejabat Pemrakarsa an SRI BAKDIYANTI NIK : 6372024302650005.
 - b. Form Putusan dan Pencairan Pinjaman Pejabat Pemutus Kredit atas nama debitur SRI BAKDIYANTI NIK : 6372024302650005.
 - c. Rekening Koran Pinjaman No Rek : 744301005572100 atas nama SRI BAKDIYANTI.
 - d. Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman an SRI BAKDIYANTI No Rek : 0000744301005572100, tanggal 23-06-2021.
 - e. Rekening Koran Pinjaman No Rek : 744301005572100 an SRI BAKDIYANTI.
 - f. Form Permohonan Dan putusan Restrukturisasi an SRI BAKDIYANTI, Tanggal 22 Juni 2021.
 - g. Surat Pemberitahuan Putusan KUPEDES (SPPK) an SRI BAKDIYANTI, Tanggal 22 Juni 2021.
 - h. Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman an SRI BAKDIYANTI No Rek : 0000744301005572100, tanggal 05-07-2020.
 - i. Tanda Terima Kepemilikan Tanah (SPORADIK) yang dikeluarkan oleh Kelurahan Syamsudin Noor Nomor : 593/221/PEM, tanggal 06 Juli 2020.
 - j. Form Pembayaran Premi KUPEDES an SRI BAKDIYANTI.
 - k. Asuransi Mikro Kecelakaan, Kesehatan dan Meninggal Dunia (KKM) Gen 2 an SUDIRJO, tanggal 07-07-2020.

Hal 30 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1 /PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Asuransi Mikro Kecelakaan, Kesehatan dan Meninggal Dunia (KKM) Gen 2 an SRI BAKDIYANTI, tanggal 07-07-2020.
 - m. Form Permohonan Pinjam an SRI BAKDIYANTI NIK : 6372024302650005, tanggal 06-07-2020.
 - n. Surat Pengakuan Hutang No. SPH : PK20063GJQ/7443/07/2020, tanggal 06-07-2020 atas nama SRI BAKDIYANTI Jumlah Kredit Mikro Rp 100.000.000 jangka waktu 36 bulan jumlah angsuran Rp. 3.819.045.
 - o. Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman Dan Kredit.
 - p. Detil Monitoring an SRI BAKDIYANTI.
 - q. Foto an SRI BAKDIYANTI beserta suami.
 - r. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6372020609120024 Nama Kepala Keluarga GUNTUR SUDIRJO.
 - s. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor : 6372024302650005.
 - t. Fotocopy Akta Nikah an SUDIRJO dengan SRI BAKDIYANTI Nomor : 288/2/IX/1083, tanggal 09-11-1983
 - u. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SPORADIK) yang dikeluarkan oleh Kelurahan Syamsudin Noor Nomor : 593/221/PEM tanggal 15 Mei 2011, an SRI BAKDIYANTI.
 - v. Surat Keterangan Usaha Kelurahan Landasan ulin Timur Nomor : 472.1/82/Ekobang/KESSOS, tanggal 25 Juni 2020 atas nama SRI BAKDIYANTI.
 - w. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama SUDIRJO NIK : 6372021007580007.
 - x. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama SRI BAKDIYANTI NIK : 6372024302650005.
26. Berkas Pengajuan Kredit KUPEDES BRI Unit Guntung Payung Nomor Rekening : 744301005506109 atas nama SITI HADIJAH Alamat Jl. Suwarga RT 04 RW 02 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, terdiri dari :

Hal 31 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Form Analisis dan Evaluasi Kredit Pejabat Pemrakarsa atas nama debitur atas nama SITI HADIJAH NIK 6372064505790006.
- b. Form Putusan dan Pencairan Pinjaman Pejabat Pemutus Kredit atas nama debitur SITI HADIJAH NIK 6372064505790006.
- c. Rekening Koran Pinjaman No Rek : 744301005506109 atas nama SITI HADIJAH.
- d. Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman No Rek : 744301005506109 atas nama SITI HADIJAH tanggal 11 Juli 2021.
- e. Form Permohonan dan Putusan Restrukturisasi debitur a.n. SITI HADIJAH tanggal 07 Juli 2021.
- f. Surat Pemberitahuan Putusan Putusan kupedes (SPPK) tanggal 07 Juli 2021 a.n. SITI HADIJAH.
- g. Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman No Rek : 744301005506109 atas nama SITI HADIJAH tanggal 11 Juli 2021.
- h. Form Permohonan dan Putusan Restrukturisasi debitur a.n. SITI HADIJAH tanggal 18 Maret 2021.
- i. Surat Pemberitahuan Putusan Putusan kupedes (SPPK) tanggal 18 Maret 2021 a.n. SITI HADIJAH.
- j. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor : 593/.../SPFBT/XII/2016, tanggal 5 Mei 2016 atas nama SITI HADIJAH berserta Tanda Terima.
- k. Form Permohonan Pinjaman a.n. SITI HADIJAH NIK 6372064505790003.
- l. Surat Pengakuan Hutang No. SPH : PK2006M2G6/7443/06/2020, tanggal 10-06-2020 atas nama SITI HADIJAH Jumlah Kredit Mikro Rp. 50.000.000,- jangka waktu 60 bulan jumlah angsuran Rp. 1.511.700.
- m. Foto Debitur a.n. SITI HADIJAH dan Suami.
- n. Form Pembayaran Premi BRI Life debitur a.n. SITI HADIJAH.
- o. Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman No Rek : 744301005506109 atas nama SITI HADIJAH tanggal 09-06-2020.

Hal 32 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Syarat-syarat Umum Perjanjian dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
 - q. Detil Monitoring debitur a.n. SITI HADIJAH.
 - r. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama SITI HADIJAH NIK : 6372064505790003.
 - s. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ARIS ASMARA NIK : 637206040470001.
 - t. Fotocopy Halaman Depan Buku Tabungan a.n. SITI HADIJAH.
 - u. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6372042206150002 Nama Kepala Keluarga ARIS ASMARA.
 - v. Fotocopy Buku Nikah Nomor : 162/12/III/2007 tanggal 11 Maret 2007 a.n. SITI HADIJAH dan ARIS ASMARA.
 - w. Surat Keterangan Usaha Lurah Landasan Ulin Tengah Nomor : 517/ /KLUT/EK, tanggal 8 Juni 2020 atas nama SITI HADIJAH.
27. Berkas Pengajuan Kredit KUPEDES BRI Unit Guntung Payung Nomor Rekening : 744301005463107 atas nama JAMILAH HERIYANTI Alamat Kampung Baru Komp. Griya Ulin Permai Blok BB I RT 02 RW 05 Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, terdiri dari :
- a. Form Analisis dan Evaluasi Kredit Pejabat Pemrakarsa atas nama debitur atas nama JAMILAH HERIYANTI NIK 6372026812570005.
 - b. Form Putusan dan Pencairan Pinjaman Pejabat Pemutus Kredit atas nama debitur JAMILAH HERIYANTI NIK 6372026812570005.
 - c. Rekening Koran Pinjaman No Rek : 744301005463107 atas nama JAMILAH HERIYANTI.
 - d. Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman No Rek : 744301005463107 atas nama JAMILAH HERIYANTI tanggal 29-06-2021.
 - e. Form Permohonan dan Putusan Restrukturisasi debitur a.n. JAMILAH HERIYATI tanggal 28 Juni 2021.
 - f. Surat Pemberitahuan Putusan Putusan kupedes (SPPK) tanggal 28 Juni 2021 a.n. JAMILAH HERIYATI.

Hal 33 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Form Permohonan dan Putusan Restrukturisasi debitur a.n. JAMILAH HERIYATI tanggal 16 Februari 2021.
- h. Surat Pemberitahuan Putusan Putusan kupedes (SPPK) tanggal 16 Februari 2021 a.n. JAMILAH HERIYATI.
- i. Surat Keterangan Tanah Nomor : 035/SPOR/KLUT-X/2019, tanggal 17 Oktober 2019 atas nama JAMILAH HERIYANTI beserta tanda terima.
- j. Foto Debitur a.n. JAMILAH HERIYATI.
- k. Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman No Rek : 744301005463107 atas nama JAMILAH HERIYANTI tanggal 12-05-2021.
- l. Sertifikat Peserta Asuransi BRI Life a.n. JAMILAH HERIYATI.
- m. Form Permohonan Pinjam a.n. JAMILAH HERIYATI NIK 6372026812570005.
- n. Surat Pengakuan Hutang No. SPH : PK2004RTCO/7443/05/2020, tanggal 08-05-2020 atas nama JAMILAH HERIYANTI Jumlah Kredit Mikro Rp. 100.000.000,- jangka waktu 36 bulan jumlah angsuran Rp. 3.861.100.
- o. Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- p. Surat Pengantar Ketua RT Nomor : 004/RT.02/RW.V/LUT/2020 a.n. JAMILAH HERIYATI.
- q. Detil Monitor Debitur a.n. JAMILAH HERIYATI.
- r. Surat Keterangan Usaha Kelurahan Landasan Ulin Timur Nomor : 517/95/SKU/Ekobang, tanggal 27 April 2020 atas nama JAMILAH HERIYANTI.
- s. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama JAMILAH HERIYANTI NIK : 6372026812570005.
- t. Fotocopy Kartu ATM Bank BRI.
- u. Fotocopy Halaman Depan Buku Tabungan a.n. JAMILAH HERIYATI Norek : 7443-01-011335-53-8.

Hal 34 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

v. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6372021009180006 Nama Kepala Keluarga JAMILAH HERIYANTI.

28. Berkas Pengajuan Kredit KUPEDES BRI Unit Guntung Payung Nomor Rekening : 744301005470104 atas nama MUHAMMAD JANI Alamat Guntung Manggis No. 37 RT 18 RW 03 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, terdiri dari :

- a. Form Analisis dan Evaluasi Kredit Pejabat Pemrakarsa atas nama debitur atas nama MUHAMMAD JANI NIK : 637202111290003.
- b. Form Putusan dan Pencairan Pinjaman Pejabat Pemutus Kredit atas nama debitur MUHAMMAD JANI NIK : 637202111290003.
- c. Rekening Koran Pinjaman No Rek : 744301005470104 atas nama MUHAMMAD JANI.
- d. Form Prakarsa dan Putusan Kolektif Rekening Terminat Autokolek No.B.468-X/Unit/03/2021 tanggal 10 Maret 2021.
- e. Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman No Rek : 744301005470104 atas nama MUHAMMAD JANI tanggal 29-08-2021.
- f. Form Permohonan dan Putusan Restrukturisasi debitur a.n. MUHAMMAD JANI tanggal 20 Agustus 2021.
- g. Surat Pemberitahuan Putusan Putusan kupedes (SPPK) tanggal 20 Agustus 2021 a.n. MUHAMMAD JANI.
- h. Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman No Rek : 744301005470104 atas nama MUHAMMAD JANI tanggal 15-03-2021.
- i. Form Permohonan dan Putusan Restrukturisasi debitur a.n. MUHAMMAD JANI tanggal 15 Maret 2021.
- j. Surat Pemberitahuan Putusan Putusan kupedes (SPPK) tanggal 15 Maret 2021 a.n. MUHAMMAD JANI.
- k. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor : 593/080/XII/Lutim/2010, tanggal 15 Desember 2010 atas nama MUHAMMAD JANI beserta tanda terima.

Hal 35 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Form Permohonan Pinjaman a.n. MUHAMMAD JANI NIK 6372021112920003.
 - m. Surat Pengakuan Hutang No. SPH : PK2005FZAR/7443/05/2020, tanggal 18-05-2020 atas nama MUHAMMAD JANI Jumlah Kredit Mikro Rp 50.000.000,- jangka waktu 36 bulan jumlah angsuran Rp. 2.013.900.
 - n. Detil Monitoring Debitur a.n. MUHAMMAD JANI.
 - o. Bukti Pembayaran Premi Asuransi BRI Life a.n. MUHAMMAD JANI.
 - p. Dokumen Ikhtisar Rumahku a.n. MUHAMMAD JANI.
 - q. Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
 - r. Foto Debitur a.n. MUHAMMAD JANI;
 - s. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMMAD JANI NIK : 637202111290003.
 - t. Fotocopy NPWP Nomor : 82.566.112.7.723.000 a.n. MUHAMMAD JANI.
 - u. Fotocopy halaman depan buku tabungan a.n. MUHAMMAD JANI Norek : 7443-01-011360-53-3.
 - v. Surat Keterangan Usaha Lurah Guntung Manggis Nomor : 520/359/Ekobang, tanggal 13 April 2020 atas nama MUHAMMAD JANI.
29. Berkas Pengajuan Kredit KUPEDES BRI Unit Guntung Payung Nomor Rekening : 744301006037103 atas nama H. ANDI SYAMSUL BAHRI Alamat Pondok Empat Jl. Karang Anyar II RT 19 RW 08 Kel Loktabat utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, terdiri dari :
- a. Form Analisis dan Evaluasi atas nama H. ANDI SYAMSUL BAHRI.
 - b. Form Putusan dan Pencairan Pinjaman an H. ANDI SYAMSUL BAHRI.
 - c. Rekening Koran Pinjaman BRI an H. ANDI SYAMSUL BAHRI No Rek : 744301006037103.

Hal 36 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman an H. ANDI SYAMSUL BAHRI.
- e. Form Permohonan Dan Putusan Restrukturisasi an H. ANDI SYAMSUL BAHRI, tanggal ... September 2021.
- f. Tanda Terima Sporadik Nomor : 124/SPPFBT/KLU/2012 an H. ANDI SYAMSUL BAHRI dan Sporadik Nomor : 125/SPPFBT/KLU/2012 an H. ANDI SYAMSUL BAHRI, tanggal 03 November 2020.
- g. Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman an H. ANDI SYAMSUL BAHRI.
- h. Nota Pembayaran Premis KUPEDES an H. ANDI SYAMSUL BAHRI.
- i. Foto H. ANDI SYAMSUL BAHRI.
- j. Form Permohonan Pinjaman an. H. ANDI SYAMSUL BAHRI.
- k. Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 78178918/7443/11/2020, tanggal 03-11-2020 atas nama H. ANDI SYAMSUL BAHRI Jumlah Kredit Mikro Rp. 100.000.000,- jangka waktu 36 bulan jumlah angsuran Rp. 3.818.838.
- l. Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman Dan Kredit.
- m. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), tanggal 16 Juli 2019 an. H. ANDI SYAMSUL BAHRI yang teregister pada Kelurahan Loktabat Utara Nomor : 124/SPPFBT/KLU/2012, tanggal 16 Juli 2012.
- n. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), tanggal 16 Juli 2019 an H. ANDI SYAMSUL BAHRI yang teregister pada Kelurahan Loktabat Utara Nomor : 125/SPPFBT/KLU/2012, tanggal 16 Juli 2012.
- o. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6372051010110006 Nama Kepala Keluarga H. ANDI SYAMSUL BAHRI.
- p. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama H. ANDI SYAMSUL BAHRI NIK : 6372051111650003.
- q. Fotocopy Fotocopy Kartu Nomor Pajak Wajib Pajak Nomor : 54.116.658.3-732.000.

Hal 37 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. Surat Keterangan Usaha Nomor : 510/370/SKU/Ekobang, tanggal 13 Oktober 2020 atas nama H. SYAMSUL BAHRI.
- s. Surat Kematian Nomor : 472.12/003/KLU-2015, tanggal 12 Januari 2015 atas nama Hj. HENNY.
30. Berkas Pengajuan Kredit KUPEDES BRI Unit Guntung Payung Nomor Rekening : 744301005554102 atas nama NUR CAHAYA Alamat Jl. Pondok Empat Komp. Pondok Huni Ibunda II RT 19 RW 08 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, terdiri dari :
 - a. Form Analisis dan Evaluasi Kredit Pejabat Pemrakarsa atas nama debitur atas nama NUR CAHAYA NIK : 9171015703910001.
 - b. Form Putusan dan Pencairan Pinjaman Pejabat Pemutus Kredit atas nama debitur NUR CAHAYA NIK : 9171015703910001.
 - c. Rekening Koran Pinjaman No Rek : 744301005554102 atas nama NUR CAHAYA.
 - d. Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman No Rek : 744301005554102 atas nama NUR CAHAYA tanggal 15-03-2021.
 - e. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor : 378/SPPFBT/KLU/2020, tanggal 08 Juni 2020 atas nama NUR CAHAYA beserta tanda terima.
 - f. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor : 379/SPPFBT/KLU/2020, tanggal 08 Juni 2020 atas nama NUR CAHAYA beserta tanda terima.
 - g. Bukti Pembayaran Premi Asuransi BRI Life a.n. NUR CAHAYA.
 - h. Form Permohonan Pinjaman a.n. NUR CAHAYA NIK : 9171015703910001.
 - i. Surat Pengakuan Hutang No. SPH : PK20069UQF/7443/06/2020, tanggal 29-06-2020 atas nama NUR CAHAYA Jumlah Kredit Mikro Rp. 100.000.000,- jangka waktu 36 bulan jumlah angsuran Rp. 3.819.045.
 - j. Detil Monitor a.n. NUR CAHAYA.

Hal 38 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Fotocopy Halaman Depan Buku Tabungan a.n. NUR CAHAYA Norek 7443-01-011521-53-7.
 - l. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama NUR CAHAYA NIK : 9171015703910001.
 - m. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMMAD JEFRI NIK : 6372051608900002.
 - n. Syarat-Syarat umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
 - o. Foto Debitur NUR CAHAYA bersama suami.
 - p. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 63722050704140006 Nama Kepala Keluarga MUHAMMAD JEFRI;
 - q. Fotocopy Akta Nikah Nomor : 311/29/XI/2012, tanggal 21 Oktober 2012 a.n. MUHAMMAD JEFRI dan NUR CAHAYA.
 - r. Fotocopy NPWP Nomor : 55.160.676.7-732.000.
 - s. Surat Keterangan Usaha Lurah Loktabat Utara Nomor : 510/.../SKU/Ekobang, tanggal 17 Juni 2020 atas nama NUR CAHAYA.
 - t. Surat Pernyataan Sporadik tanggal 26 Juni 2020.
31. Berkas Pengajuan Kredit KUPEDES BRI Unit Guntung Payung Nomor Rekening : 744301006225104 atas nama NURLIANI Alamat Jl. Pondok Empat Komp. Pondok Huni Indah No. 1 RT 19 RW 08 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, terdiri dari :
- a. Form Analisis dan Evaluasi Kredit Pejabat Pemrakarsa atas nama debitur atas nama NURLIANI NIK : 6372055608860002.
 - b. Form Putusan dan Pencairan Pinjaman Pejabat Pemutus Kredit atas nama debitur NURLIANI NIK : 6372055608860002.
 - c. Rekening Koran Pinjaman No Rek : 744301006225104 atas nama NURLIANI.
 - d. Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman No Rek : 744301006225104 atas nama NURLIANI tanggal 29-06-2021.

Hal 39 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Form Permohonan dan Putusan Restrukturisasi debitur a.n. NURLIANI tanggal 29 Juni 2021.
- f. Surat Pemberitahuan Putusan Putusan kupedes (SPPK) tanggal 29 Juni 2021 a.n. NURLIANI.
- g. Foto Debitur NURLIANI dan suami.
- h. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor : 122/SPPFBT/KLU/2012, tanggal 16 Juli 2012 atas nama NURLIANI beserta tanda terima.
- i. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor : 121/SPPFBT/KLU/2012, tanggal 16 Juli 2012 atas nama NURLIANI beserta tanda terima.
- j. Bukti Pembayaran Premi Asuransi BRI Life a.n. NURLIANI.
- k. Form Permohonan Pinjam a.n. NURLIANI NIK 6372055608860002.
- l. Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 79776275/7443/12/2020, tanggal 22-12 NURLIANI Jumlah Kredit Mikro Rp. 100.000.000,- jangka waktu 36 bulan jumlah angsuran Rp. 3.818.838.
- m. Detil Monitoring Debitur a.n. NURLIANI.
- n. Syarat-Syarat umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- o. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama NURLIANI NIK : 6372055608860002.
- p. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ANDI RUSLANTO NIK : 6372052406860006.
- q. Fotocopy Halaman Depan Buku Tabungan a.n. NURLIANI Norek 7443-01-013005-53-7.
- r. Fotocopy NPWP Nomor : 55.252.709.5-732.000 a.n. NURLIANI.
- s. Fotocopy Kartu ATM BRI.
- t. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6372053001130003 Nama Kepala Keluarga ANDI RUSLANTO.
- u. Fotocopy Buku Nikah Nomor : 428/41/X/2009 tanggal 30 Agustus 2009 a.n. ANDI RUSLANTO dan NURLIANI.

Hal 40 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

v. Surat Keterangan Usaha Lurah Loktabat Utara Nomor : 510/847/SKU/Ekobang, tanggal 18 Desember 2020 atas nama NURLIANI.

32. Berkas Pengajuan Kredit KUPEDES BRI Unit Guntung Payung Nomor Rekening : 744301006217101 atas nama AHMAD ZULIA LUKMANUL HAKIM Alamat Jl. Sekumpul Gg. Bersama V RT 04 RW 02 Kel. Sekumpul Kec. Martapura Kab. Banjar, terdiri dari :

a. Form Analisis dan Evaluasi Kredit Pejabat Pemrakarsa atas nama debitur atas nama AHMAD ZULIA LUKMANUL HAKIM NIK : 6303050107890343.

b. Form Putusan dan Pencairan Pinjaman Pejabat Pemutus Kredit debitur atas nama AHMAD ZULIA LUKMANUL HAKIM NIK : 6303050107890343.

c. Rekening Koran Pinjaman No Rek : 744301006217101 atas nama AHMAD ZULIA LUKMANUL HAKIM.

d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama AHMAD ZULIA LUKMANUL HAKIM NIK : 6303050107890343.

e. Fotocopy Kartu Nomor Pajak Wajib Pajak atas nama AHMAD ZULIA LUKMANUL HAKIM Nomor : 08.377.967.5-731.000.

f. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6303051809140008 Nama Kepala Keluarga Hj. ATI.

g. Surat Keterangan Usaha Lurah Sekumpul Nomor : 026/SKU/KS/XII/2020, tanggal 13 Desember 2020 atas nama AHMAD ZULIA LUKMANUL HAKIM.

h. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor : 590/411/SPPFBT/KLU/2019, tanggal 11 April 2019 atas nama AHMAD ZULIA LUKMANUL HAKIM.

i. Surat Pengakuan Hutang No. SPH : PK79712648/7443/12/20, tanggal 18-12-2020 atas nama AHMAD ZULIA LUKMANUL HAKIM Jumlah Kredit Mikro Rp. 50.000.000,- jangka waktu 36 bulan jumlah angsuran Rp. 1.521.097.

Hal 41 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Formulir permohonan dan Putusan Restruktisasi Nasabah atas nama AHMAD ZULIA LUKMANUL HAKIM No. Rek : 744301006217101 tanggal 26 Juli 2021.
 - k. Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (SPPK) atas nama AHMAD ZULIA LUKMANUL HAKIM tanggal 26 Juli 2021.
 - l. Form Permohonan Pinjam atas nama AHMAD ZULIA LUKMANUL HAKIM NIK : 6303050107890343.
 - m. Foto Debitur atas nama AHMAD ZULIA LUKMANUL HAKIM.
 - n. Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit.
 - o. Fotocopy Buku Tabungan No Rek ; 7443-01-012999-53-9 atas nama BUDI IRAWAN.
 - p. Fotocopy Kartu ATM 6013 0140 5858 0914.
 - q. Tanda terima Jaminan Sporadik (Sporadik) Nomor : 590/411/SPPFBT/KLU/2019, tanggal 11 April 2019 atas nama AHMAD ZULIA LUKMANUL HAKIM.
 - r. Form pembayaran premi Kupedes atas nama AHMAD ZULIA LUKMANUL HAKIM No Rek ; 7443-01-012999-53-9.
33. Berkas Pengajuan Kredit KUPEDES BRI Unit Guntung Payung Nomor Rekening : 744301005634106 atas nama EDY FAKHRULLAH Alamat Jl. Karya Manuntung RT 01 RW 01 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, terdiri dari :
- a. Form Analisis dan Evaluasi Kredit Pejabat Pemrakarsa atas nama debitur atas nama EDY FAKHRULLAH NIK : 3521071205680005.
 - b. Form Putusan dan Pencairan Pinjaman Pejabat Pemutus Kredit atas nama debitur EDY FAKHRULLAH NIK : 3521071205680005.
 - c. Rekening Koran Pinjaman No Rek : 744301005634106 atas nama EDY FAKHRULLAH.
 - d. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor : 593/862/Pem/2012, tanggal 01 September 2012 atas nama EDI FAKHRULLAH.

Hal 42 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Formulir permohonan dan Putusan Restruktisasi Nasabah atas nama EDY FAKHRULLAH No. Rek : No Rek : 744301005634106 tanggal 07 Juli 2021.
- f. Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (SPPK) atas nama EDY FAKHRULLAH tanggal 07 Juli 2021;
- g. Formulir permohonan dan Putusan Restruktisasi Nasabah atas nama EDY FAKHRULLAH No. Rek : No Rek : 744301005634106 tanggal 09 Maret 2021.
- h. Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (SPPK) atas nama EDY FAKHRULLAH tanggal 09 Maret 2021;
- i. Tanda terima Jaminan Sporadik (Sporadik) Nomor : 593/862/Pem/2012, tanggal 01 September 2012 atas nama EDI FAKHRULLAH.
- j. Form Permohonan Pinjam tanggal SKPP 15-07-2020 atas nama EDY FAKHRULLAH.
- k. Surat Pengakuan Hutang No. SPH : PK2007HEJL/7443/08/2020, tanggal 04-08-2020 EDY FAKHRULLAH Jumlah Kredit Mikro Rp. 50.000.000,- jangka waktu 36 bulan jumlah angsuran Rp. 2.014.638.
- l. Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit.
- m. Foto Debitur atas nama EDY FAKHRULLAH.
- n. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama EDY FAKHRULLAH NIK : 3521071205680005.
- o. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6372060401190001 Nama Kepala Keluarga EDY FAKHRULLAH.
- p. Fotocopy Fotocopy Kartu Nomor Pajak Wajib Pajak atas nama EDY FAKHRULLAH Nomor : 95.312.818.8-732.000.
- q. Fotocopy Buku Tabungan No Rek : 744301005634106 atas nama EDY FAKHRULLAH.
- r. Surat Keterangan Domisili Nomor : 510/321/SKD/ Ekobang tanggal 15 Juli 2020 atas nama EDY FAKHRULLAH.

Hal 43 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Berkas Pengajuan Kredit KUPEDES BRI Unit Guntung Payung Nomor Rekening : 744301005961105 atas nama ETNA AGUSTIANY Alamat Komp. Pinus Permai Blok E No. 20 RT 04 RW 02 Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru utara kota Banjarbaru, terdiri dari :
- a. Form Analisis dan Evaluasi Kredit Pejabat Pemrakarsa atas nama debitur atas nama ETNA AGUSTIANY NIK : 637205608740001.
 - b. Form Putusan dan Pencairan Pinjaman Pejabat Pemutus Kredit atas nama debitur ETNA AGUSTIANY NIK : 637205608740001.
 - c. Rekening Koran Pinjaman No Rek : 74430100596110 atas nama ETNA AGUSTIANY.
 - d. Surat Pernyataan akan membayar tunggakan sebesar Rp. 40.000.000.- tanggal 16 November 2021.
 - e. Fotocopy Kartu Nomor Pajak Wajib Pajak atas nama ETNA AGUSTIANY Nomor : 83.646.555.9-732.000.
 - f. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ETNA AGUSTIANY NIK : 637205608740001.
 - g. Fotocopy Buku Tabungan No Rek ; 7443-01-011189-53-9 atas nama ETNA AGUSTIANY.
 - h. SHM No 657 atas nama ETNA AGUSTIANY Tahun 1997.
 - i. Formulir permohonan dan Putusan Restruktisasi Nasabah atas nama ETNA AGUSTIANY No Rek ; 7443-01-005961-10-5 tanggal 28 Juni 2021.
 - j. Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (SPPK) atas nama ETNA AGUSTIANY tanggal 28 Juni 2021.
 - k. Formulir permohonan dan Putusan Restruktisasi Nasabah atas nama ETNA AGUSTIANY No Rek ; 7443-01-005961-10-5 tanggal 30 Maret 2021.
 - l. Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (SPPK) atas nama ETNA AGUSTIANY tanggal 30 Maret 2021.
 - m. Foto Debitur atas nama ETNA AGUSTIANY.
 - n. Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit.

Hal 44 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Form Permohonan Pinjam tanggal SKPP 07-10-2020 atas nama ETNA AGUSTIANY.
 - p. Tanda terima Jaminan SHM No 657 atas nama ETNA AGUSTIANY Tahun 1997.
 - q. Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 77653815/7443/10/20, tanggal 16-10-2020 atas nama ETNA AGUSTIANY Jumlah Kredit Mikro Rp. 200.000.000,- jangka waktu 60 bulan jumlah angsuran Rp. 5.271.216.
 - r. Form pembayaran premi Kupedes atas nama ETNA AGUSTIANY.
 - s. Form Permohonan Pinjam tanggal SKPP 16-03-2020 atas nama ETNA AGUSTIANY.
 - t. Surat Pengakuan Hutang No. SPH : PK2003NVH4/7443/03/2020, tanggal 20-03-2020 atas nama ETNA AGUSTIANY Jumlah Kredit Mikro Rp. 100.000.000,- jangka waktu 36 bulan jumlah angsuran Rp. 3.827.800.
 - u. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6372042806190001 Nama Kepala Keluarga ETNA AGUSTIANY.
 - v. Surat Keterangan Usaha Camat Banjarbaru Utara Nomor : 506/63/SITU, tanggal 10 Juni 2019 atas nama ETNA AGUSTIANY.
35. Berkas Pengajuan Kredit KUPEDES BRI Unit Guntung Payung Nomor Rekening : 744301005586109 atas nama ISWANTI Alamat Komp. Griya Kurnia RT 05 RW 03 Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, terdiri dari :
- a. Form Analisis dan Evaluasi Kredit Pejabat Pemrakarsa atas nama debitur atas nama ISWANTI NIK 3504104107680019.
 - b. Form Putusan dan Pencairan Pinjaman Pejabat Pemutus Kredit atas nama debitur ISWANTI NIK 3504104107680019.
 - c. Rekening Koran Pinjaman No Rek : 744301005586109 atas nama ISWANTI.

Hal 45 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor : 593/.../SPPFBT/IX/2016, tanggal 28 September 2016 atas nama ISWANTI.
- e. Formulir permohonan dan Putusan Restruktisasi Nasabah atas nama ISWANTI No Rek ; 7443-01-005586-10-9 tanggal 20 Agustus 2021.
- f. Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (SPPK) atas nama ISWANTI tanggal 20 Agustus 2021.
- g. Formulir permohonan dan Putusan Restruktisasi Nasabah atas nama ISWANTI No Rek ; 7443-01-005586-10-9 tanggal 27 Maret 2021.
- h. Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (SPPK) atas nama ISWANTI tanggal 27 Maret 2021.
- i. Tanda terima Jaminan Sporadik (Sporadik) Nomor : 593/SPPFBT/IX/2016, tanggal 28 September 2016 atas nama ISWANTI.
- j. Form Permohonan Pinjam tanggal SKPP 09-07-2020 atas nama ISWANTI.
- k. Surat Pengakuan Hutang No. SPH : PK2007D2PF/7443/07/2020, tanggal 10-07-2020 atas nama ISWANTI Jumlah Kredit Mikro Rp. 100.000.000,- jangka waktu 60 bulan jumlah angsuran Rp. 2.761.900.
- l. Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit.
- m. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ISWANTI NIK : 3504104107680019.
- n. Fotocopy Kartu ATM BRI 5221 8421 4355 1536.
- o. Fotocopy Buku Tabungan No Rek ; 7443-01-011581-53- atas nama ISWANTI.
- p. Foto Debitur atas nama ISWANTI.
- q. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama MUJITO NIK : 3504100107580020.

Hal 46 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama ISWANTI Nomor : 19.677.6332.7-768.000.
 - s. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6372021510110004 Nama Kepala Keluarga MUJITO.
 - t. Surat keterangan Domisili Nomor : 7/R/30/SKD-RT.005 RW.III/Kel.LAURA, tanggal 28 Juni 2020 atas nama ISWANTI.
 - u. Surat Keterangan Usaha Lurah Landasan Ulin Utara Nomor : 470/12/EKOBANG/KEL.LAURA, tanggal 13 Juli 2020 atas nama ISWANTI.
36. Berkas Pengajuan Kredit KUPEDES BRI Unit Guntung Payung Nomor Rekening : 744301005648105 atas nama MAIMIAH Alamat Jl. Pondok Empat Gg. Setiaki RT 19 RW 08 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, terdiri dari :
- a. Form Analisis dan Evaluasi Kredit Pejabat Pemrakarsa atas nama debitur atas nama MAIMIAH NIK : 6309066105780003.
 - b. Form Putusan dan Pencairan Pinjaman Pejabat Pemutus Kredit atas nama debitur MAIMIAH NIK : 6309066105780003.
 - c. Rekening Koran Pinjaman No Rek : 744301005648105 atas nama MAIMIAH.
 - d. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor : 590/-/SPPFBT/KLU/2020, tanggal 06 Agustus 2020 atas nama HENDRIK MISI.
 - e. Formulir permohonan dan Putusan Restruktisasi Nasabah atas nama MAIMIAH No Rek 7443-01-005648-10-5 tanggal 23 Juli 2021.
 - f. Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (SPPK) atas nama MAIMIAH tanggal 23 Juli 2021.
 - g. Formulir permohonan dan Putusan Restruktisasi Nasabah atas nama MAIMIAH No Rek 7443-01-005634-10-6 tanggal 09 Maret 2021
 - h. Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (SPPK) atas nama MAIMIAH tanggal 09 Maret 2021.

Hal 47 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Tanda terima Jaminan Sporadik (Sporadik) Nomor : 590-/SPPFBT/KLU/2020, tanggal 06 Agustus 2020 atas nama HENDRIK MISI.
 - j. Form Permohonan Pinjam tanggal SKPP 04-08-2020 atas nama MAIMIAH.
 - k. Surat Pengakuan Hutang No. SPH : PK2008LNCS/7443/08/2020, tanggal 10-08-2020 atas nama MAIMIAH Jumlah Kredit Mikro Rp. 50.000.000,- jangka waktu 36 bulan jumlah angsuran Rp. 2.014.638.
 - l. Fotocopy Buku Tabungan No Rek ; 7443-01-011713-53-2 atas nama MAIMIAH.
 - m. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama MAIMIAH NIK : 6309066105780003.
 - n. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama HENDRIK MISI NIK : 6372050909640004.
 - o. Fotocopy Kartu ATM BRI 56013 0140 0338 27.
 - p. Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit.
 - q. Foto Debitur atas nama MAIMIAH.
 - r. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6372052301130004 Nama Kepala Keluarga HENDRIK MISI.
 - s. Kutipan Akta Nikah Nomor 135/05/VI/2020 atas nama HENDRIK MISI dan MAIMIAH.
 - t. Surat Keterangan Usaha Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 0262010120423, tanggal 06 Agustus 2020 atas nama MAIMIAH.
37. Berkas Pengajuan Kredit KUPEDES BRI Unit Guntung Payung Nomor Rekening : 744301005846101 atas nama SISWANTO Alamat Jl. Sapta Marga RT 13 RW 03 Kel. Guntung Payung Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, terdiri dari :
- a. Form Analisis dan Evaluasi Kredit Pejabat Pemrakarsa atas nama debitur atas nama SISWANTO NIK : 6372021808580003.

Hal 48 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Form Putusan dan Pencairan Pinjaman Pejabat Pemutus Kredit atas nama debitur SISWANTO NIK : 6372021808580003.
- c. Rekening Koran Pinjaman No Rek : 744301005846101 atas nama SISWANTO.
- d. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor : 590/565/SPPFBT/KLU/2013, tanggal 22 Mei 2013 atas nama SISWANTO.
- e. Formulir permohonan dan Putusan Restrukturisasi Nasabah atas nama SISWANTO No Rek ; 7443-01-005846-10-1 tanggal 23 Juli 2021.
- f. Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (SPPK) atas nama SISWANTO tanggal 23 Juli 2021.
- g. Formulir permohonan dan Putusan Restrukturisasi Nasabah atas nama SISWANTO No Rek ; 7443-01-005846-10-1 tanggal 18 Maret 2021.
- h. Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (SPPK) atas nama SISWANTO tanggal 18 Maret 2021.
- i. Tanda terima Jaminan Sporadik (Sporadik) Nomor : 590/565/SPPFBT/KLU/2013, tanggal 22 Mei 2013 atas nama SISWANTO.
- j. Form Permohonan Pinjam tanggal SKPP 21-09-2020 atas nama SISWANTO;
- k. Surat Pengakuan Hutang No. SPH : PK200925T/7443/09/2020, tanggal 24-09-2020 atas nama SISWANTO Jumlah Kredit Mikro Rp. 50.000.000,- jangka waktu 36 bulan jumlah angsuran Rp. 2.014.638.
- l. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama SISWANTO NIK : 6372021808580003.
- m. Foto Debitur atas nama SISWANTO.
- n. Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit.

Hal 49 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Surat Keterangan Usaha Lurah Landasan Ulin Barat Nomor : 517/356/SKD//Ekobang, tanggal 21 September 2020 atas nama SISWANTO.
 - p. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama SISWANTO NIK : 6372021808580003.
 - q. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 63720020707070005 Nama Kepala Keluarga SISWANTO.
38. Berkas Pengajuan Kredit KUPEDES BRI Unit Guntung Payung Nomor Rekening : 744301006100100 atas nama DIDIK HERMANTO Alamat Jl. Sidodadi I No. 18 RT 02 RW 05 Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, terdiri dari :
- a. Form Analisis dan Evaluasi Kredit Pejabat Pemrakarsa atas nama debitur atas nama DIDIK HERMANTO NIK : 6372052002810001.
 - b. Form Putusan dan Pencairan Pinjaman Pejabat Pemutus Kredit atas nama debitur DIDIK HERMANTO NIK : 6372052002810001.
 - c. Rekening Koran Pinjaman No Rek : 744301006100100 atas nama DIDIK HERMANTO.
 - d. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor : 590/367/SPPFBT/KLS/ /2014, tanggal 13 Maret 2014 atas nama DIDIK HERMANTO.
 - e. Formulir permohonan dan Putusan Restrukturisasi Nasabah atas nama DIDIK HERMANTO No Rek ; 7443-01-006100-10-0 tanggal 23 Maret 2021.
 - f. Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (SPPK) atas nama DIDIK HERMANTO tanggal 23 Maret 2021.
 - g. Tanda terima Jaminan Sporadik (Sporadik) Nomor : 590/367/SPPFBT/KLS/ /2014, tanggal 13 Maret 2014 atas nama DIDIK HERMANTO.
 - h. Form Permohonan Pinjam tanggal SKPP 16-11-2020 atas nama DIDIK HERMANTO.

Hal 50 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1 /PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 78669329/7443/11/2020, tanggal 16-11-2020 atas nama DIDIK HERMANTO Jumlah Kredit Mikro Rp. 100.000.000,- jangka waktu 36 bulan jumlah angsuran Rp. 3.818.838.
 - j. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama DIDIK HERMANTO NIK : 6372052002810001.
 - k. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama DIDIK HERMANTO Nomor : 87.015.1727.7-723.000.
 - l. Foto Debitur atas nama DIDIK HERMANTO.
 - m. Surat Keterangan Kematian No. 05/RKNH-SK/II/2017 atas nama RINI HIDAYATI di keluarkan di Samarinda tanggal 16 Februari 2017.
 - n. Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian No. 330 /SK/RSAWS/III/2017 atas nama RINI HIDAYATI di keluarkan di Samarinda tanggal 8 Februari 2017.
 - o. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6372052712180004 Nama Kepala Keluarga DIDIK HERMANTO.
 - p. Surat Keterangan Usaha Lurah Loktabat Utara Nomor : 510/27/SKU/Ekobang, tanggal 10 November 2020 atas nama DIDIK HERMANTO.
 - q. Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit.
39. Berkas Pengajuan Kredit KUPEDES BRI Unit Guntung Payung Nomor Rekening : 744301005662109 atas nama MARIANA Alamat Komp. Griya Ulin Permai Jl. Jalak No. 10 RT 01 RW 03 Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, terdiri dari :
- a. Form Analisis dan Evaluasi Kredit Pejabat Pemrakarsa atas nama debitur atas nama MARIANA NIK : 6372026008850002.
 - b. Form Putusan dan Pencairan Pinjaman Pejabat Pemutus Kredit atas nama debitur MARIANA NIK : 6372026008850002.
 - c. Rekening Koran Pinjaman No Rek : 744301005662109 atas nama MARIANA.

Hal 51 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor : 593/.../XI/Lutim/2014, tanggal 10 September 2014 atas nama MARIANA.
- e. Formulir permohonan dan Putusan Restruktisasi Nasabah atas nama MARIANA No Rek ; 7443-01-005662-10-9 tanggal 11 Oktober 2021.
- f. Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (SPPK) atas nama MARIANA tanggal 11 Oktober 2021.
- g. Formulir permohonan dan Putusan Restruktisasi Nasabah atas nama MARIANA No Rek 7443-01-005662-10-9 tanggal 28 Juni 2021.
- h. Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (SPPK) atas nama MARIANA tanggal 28 Juni 2021.
- i. Tanda terima Jaminan Sporadik (Sporadik) Nomor : 593/ /XI/Lutim/2014, tanggal 10 September 2014 atas nama MARIANA.
- j. Form Permohonan Pinjam tanggal SKPP 03-08-2020 atas nama MARIANA.
- k. Surat Pengakuan Hutang No. SPH : PK2008EHU/7443/08/2020, tanggal 13-08-2020 atas nama MARIANA Jumlah Kredit Mikro Rp. 50.000.000,- jangka waktu 36 bulan jumlah angsuran Rp. 2.014.638.
- l. Form pembayaran premi Kupedes atas nama MARIANA.
- m. Fotocopy Buku Tabungan No Rek ; 7443-01-011771-53-0 atas nama MARIANA.
- n. Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit.
- o. Foto Debitur atas nama MARIANA.
- p. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama MARIANA NIK : 6372026008850002.
- q. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama AULIA ROSADI NIK : 6372020803850004.

Hal 52 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1 /PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama MARIANA Nomor : 05.377.967.5-731.000.
 - s. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6372022103190005 Nama Kepala Keluarga AULIA ROSADI.
 - t. Kutipan Akta Nikah Nomor 42/42/II/2006 atas nama AULIA ROSADI dan MARIANA.
 - u. Surat Keterangan Usaha Lurah Landasan Ulin Timur Nomor : 517/169/SKU/Ekobang, tanggal 6 Agustus 2020 atas nama MARIANA.
40. Berkas Pengajuan Kredit KUPEDES BRI Unit Guntung Payung Nomor Rekening : 744301005677104 atas nama GUSTI AWAN JAYA Alamat Jl. Indra Giri Mulya 2 Ruko No. 2 RT 02 RW 01 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, terdiri dari :
- a. Form Analisis dan Evaluasi Kredit Pejabat Pemrakarsa atas nama debitur atas nama GUSTI AWAN JAYA NIK : 6372061507760004.
 - b. Form Putusan dan Pencairan Pinjaman Pejabat Pemutus Kredit atas nama debitur GUSTI AWAN JAYA NIK : 6372061507760004.
 - c. Rekening Koran Pinjaman No Rek : 744301005677104 atas nama GUSTI AWAN JAYA.
 - d. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor : 783/170/KC/2017, tanggal 15 Januari 2017 atas nama GUSTI AWAN JAYA.
 - e. Tanda terima Jaminan Sporadik (Sporadik) Nomor : 783/170/KC/2017, tanggal 15 Januari 2017 atas nama GUSTI AWAN JAYA.
 - f. Form Permohonan Pinjam tanggal SKPP 11-08-2020 atas nama GUSTI AWAN JAYA.
 - g. Surat Pengakuan Hutang No. SPH : PK200849OH/7443/08/2020, tanggal 19-08-2020 atas nama GUSTI AWAN JAYA Jumlah Kredit Mikro Rp. 50.000.000,- jangka waktu 36 bulan jumlah angsuran Rp. 2.014.638.

Hal 53 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit.
 - i. Foto Debitur atas nama GUSTI AWAN JAYA.
 - j. Fotocopy Buku Tabungan No Rek ; 7443-01-011791-53-0 atas nama GUSTI AWAN JAYA.
 - k. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama GUSTI AWAN JAYA NIK : 6372061507760004.
 - l. Fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama GUSTI AWAN JAYA Nomor : 90.565.403.4-732.000.
 - m. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6372060802190001 Nama Kepala Keluarga GUSTI AWAN JAYA.
 - n. Surat Keterangan Usaha Lurah Loktabat Utara Nomor : 510/375/SKU//Ekobang, tanggal 14 Agustus 2020 atas nama GUSTI AWAN JAYA.
41. Berkas Pengajuan Kredit KUPEDES BRI Unit Guntung Payung Nomor Rekening : 744301006095101 atas nama MUHAMMAD IQBAL AZMI Alamat Jl. Bengkulu No. 77 RT 03 RW 03 Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, terdiri dari :
- a. Form Analisis dan Evaluasi Kredit Pejabat Pemrakarsa atas nama debitur atas nama MUHAMMAD IQBAL AZMI NIK : 6372061610920001.
 - b. Form Putusan dan Pencairan Pinjaman Pejabat Pemutus Kredit atas nama debitur MUHAMMAD IQBAL AZMI NIK : 6372061610920001.
 - c. Rekening Koran Pinjaman No Rek 744301006095101 atas nama MUHAMMAD IQBAL AZMI.
 - d. Berita Acara Kredit Macet Yang Tidak Dapat Lagi Direstrukturisasi No. 207/KC-X/MKR/08/2021
 - e. Berita Acara Pelaksanaan PenghapuBukuan Kredit Macet KUR Super Mikro No. 205/KC-X/MKR/08/2021;
 - f. Form Permohonan Pinjam tanggal SKPP 12-11-2020 atas nama MUHAMMAD IQBAL AZMI.

Hal 54 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 78582752/7443/11/2020, tanggal 13-11-2020 atas nama MUHAMMAD IQBAL AZMI Jumlah Kredit Mikro Rp. 30.000.000,- jangka waktu 36 bulan jumlah angsuran Rp. 912.658.
 - h. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMMAD IQBAL AZMI NIK : 6372061610920001.
 - i. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6372060910070008 Nama Kepala Keluarga NURLIAN ERAWATI.
 - j. Surat Keterangan Usaha Lurah Guntung Manggis Nomor : 474.4/251/PEM, tanggal 11 November 2020 atas nama MUHAMMAD IQBAL ZAMI.
 - k. Tanda terima Jaminan Sporadik (Sporadik) Nomor : 593- /281/Pem, tanggal 28 April 2016 atas nama MUHAMMAD IQBAL AZMI.
 - l. Fotocopy Buku Tabungan No Rek ; 7443-01-012852-53-3 atas nama MUHAMMAD IQBAL AZMI.
 - m. Fotocopy Kartu ATM BRI 5221 8421 7306 3196.
 - n. Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit.
 - o. Fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama MUHAMMAD IQBAL AZMI Nomor : 89.486.622.7-732.000.
 - p. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor : 593- /281/Pem, tanggal 28 April 2016 atas nama MUHAMMAD IQBAL AZMI.
42. Berkas Pengajuan Kredit KUPEDES BRI Unit Guntung Payung Nomor Rekening : 744301006099105 atas nama WAHYUNETA Alamat Jl. Karang Anyar 2 Komp. Griya Megah No. 71 RT 38 RW 11 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, terdiri dari :
- a. Form Analisis dan Evaluasi Kredit Pejabat Pemrakarsa atas nama debitur atas nama WAHYUNETA NIK : 6371015909810009.
 - b. Form Putusan dan Pencairan Pinjaman Pejabat Pemutus Kredit atas nama debitur WAHYUNETA NIK : 6371015909810009.

Hal 55 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Rekening Koran Pinjaman No Rek : 744301006099105 atas nama WAHYUNETA.
- d. Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (SPPK) atas nama WAHYUNETA tanggal 26 April 2021.
- e. Formulir permohonan dan Putusan Restruktisasi Nasabah atas nama WAHYUNETA No Rek ; 7443-01-006099-10-5 tanggal 14 September 2021.
- f. Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (SPPK) atas nama WAHYUNETA tanggal 14 September 2021.
- g. Formulir permohonan dan Putusan Restruktisasi Nasabah atas nama WAHYUNETA No Rek ; 7443-01-006099-10-5 tanggal 26 April 2021.
- h. Tanda terima Jaminan Sporadik (Sporadik) Nomor : 593/ /XI/Lutim/2014, tanggal 03 Desember 2014 atas nama WAHYUNETA.
- i. Form pembayaran premi Kupedes atas nama WAHYUNETA.
- j. Form Permohonan Pinjam tanggal SKPP 16-11-2020 atas nama WAHYUNETA.
- k. Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 78665727/7443/11/2020, tanggal 16-11-2020 atas nama WAHYUNETA Jumlah Kredit Mikro Rp. 50.000.000,- jangka waktu 36 bulan jumlah angsuran Rp. 1.521.097.
- l. Fotocopy Buku Tabungan No Rek ; 7443-01-012859-53-3 atas nama WAHYUNETA.
- m. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama WAHYUNETA NIK : 6371015909810009.
- n. Fotocopy Kartu ATM BRI 5221 8421 7306 31253.
- o. Foto Debitur atas nama WAHYUNETA.
- p. Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit.
- q. Fotocopy DJP 95.952.957.9-736.000.

Hal 56 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1 /PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. Nomor Induk Berusaha dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 0258000951371, tanggal 17 September 2020 atas nama WAHYUNETA.
 - s. Izin Usaha dari Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 17 September 2020 atas nama WAHYUNETA.
 - t. Akta Cerai Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor : 0088 / AC / 2018 / PA / Bjm, tanggal 08 Mei 2018.
 - u. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6371012107200017 Nama Kepala Keluarga WAHYUNETA.
 - v. Surat Keterangan Domisili Nomor 510/ /SKD/Ekobang atas nama WAHYUNETA.
 - w. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor : 593/ /XI/Lutim/2014, tanggal 03 Desember 2014 atas nama WAHYUNETA.
43. Berkas Pengajuan Kredit KUPEDES BRI Unit Guntung Payung Nomor Rekening : 744301005725101 atas nama ENY SUMARTINI Alamat Komp. Griya Asri RT RT 13 RW 03 Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, terdiri dari :
- a. Form Permohonan Pinjam atas nama debitur atas nama ENY SUMARTINI NIK : 6303055809650005.
 - b. Form Putusan dan Pencairan Pinjaman Pejabat Pemutus Kredit atas nama debitur ENY SUMARTINI NIK : 6303055809650005.
 - c. Rekening Koran Pinjaman No Rek 744301005725101 atas nama ENY SUMARTINI.
 - d. Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama ENY SUMARTINI Nomor Rekening : 744301005725101, tanggal 26-05-2021.
 - e. Rekening Koran Pinjaman No Rek 744301005725101 atas nama ENY SUMARTINI.

Hal 57 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Form Permohonan Dan Putusan Restrukrisasi No Rek 744301005725101 atas nama ENY SUMARTINI, tanggal 24 Mei 2021.
- g. Surat Pemberitahuan Putusan KUPEDES (SPPK) atas nama ENY SUMARTINI, tanggal 24 Mei 2021
- h. Foto atas nama ENY SUMARTINI.
- i. Tanda Terima Surat-surat SHM No 6678 atas nama ENY SUMARTINI, tanggal 07 September 2020.
- j. Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama ENY SUMARTINI Nomor Rekening : 744301005725101, tanggal 06-09-2020.
- k. Form Pembayaran Premi KUPEDES atas nama ENY SUMARTINI, tanggal 07-09-2020.
- l. Asuransi Mikro Kecelakaan, Kesehatan Dan Meninggal Dunia (KKM) Gen 2 atas nama ENY SUMARTINI NIK : 6303055809650005, tanggal 07-09-2020.
- m. Form Permohonan Pinjam atas nama ENY SUMARTINI NIK : 6303055809650005.
- n. Surat Pengakuan Hutang No. SPH : PK2008Q6A5/7443/09/2020, tanggal 07-09-2020 atas nama ENY SUMARTINI Jumlah Kredit Mikro Rp. 70.000.000,- jangka waktu 48 bulan jumlah angsuran Rp 2.205.273.
- o. Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman Dan Kredit.
- p. Detil Monitoring atas nama ENY SUMARTINI.
- q. Akta Cerai I GUSTI KOMANG SUDARMA dengan ENY SUMARTINI Nomor : 312/AC/2019/PA.Bjb.
- r. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6372051205150017 Nama Kepala Keluarga I GUSTI KOMANG SUDARMA.
- s. Fotocopy Kartu Nomor Pajak Wajib Pajak atas nama ENY SUMARTINI Nomor : 91.902.581.7-732.000.

Hal 58 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ENY SUMARTINI NIK : 6303055809650005.
- u. Fotocopy Identitas Buku Tabungan atas nama ENY SUMARTINI Nomor Rekening : 7443-01-012222-53-4.
- v. Surat Keterangan Usaha Lurah Mentaos Nomor : 517/357/Mentaos, tanggal 03 September 2020 atas nama ENY SUMARTINI.
- w. Sertifikat Hak Milik Bangunan dan Tanah (SHM) Nomor : 6687 tanggal 05 Januari 2016 atas nama ENY SUMARTINI.
44. Berkas Pengajuan Kredit KUPEDES BRI Unit Guntung Payung Nomor Rekening : 744301005725101 atas nama AHMAD CHANDRA HERMAWAN Alamat Jl. MR Cokrokusumo RT 12 RW 03 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, terdiri dari :
 - a. Form Permohonan Pinjam debitur atas nama AHMAD CHANDRA HERMAWAN.
 - b. Form Putusan dan Pencairan Pinjaman Pejabat Pemutus Kredit debitur an. AHMAD CHANDRA HERMAWAN.
 - c. Rekening Koran Pinjaman BRI an. AHMAD CHANDRA HERMAWAN dengan nomor rekening 744301005725101.
 - d. Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman an. AHMAD CHANDRA HERMAWAN.
 - e. Tanda Terima SHM No. 14575 an. SUWANDI, tanggal 28 Juli 2020.
 - f. Form Pembayaran Premi Kupedes an. AHMAD CHANDRA HERMAWAN.
 - g. Asuransi BRILIFE an. AHMAD CHANDRA HERMAWAN.
 - h. Form Permohonan Pinjaman an. AHMAD CHANDRA HERMAWAN.
 - i. Surat Pengakuan Hutang No. SPH : PK20073LFB/7443/07/2020, tanggal 28-07-2020 atas nama AHMAD CHANDRA HERMAWAN Jumlah Kredit Mikro Rp. 50.000.000,- jangka waktu 48 bulan jumlah angsuran Rp 1.685.978.
 - j. Detil Monitoring an. AHMAD CHANDRA HERMAWAN.
 - k. Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit.

Hal 59 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Foto debitur an. AHMAD CHANDRA HERMAWAN.
 - m. Foto an. SUPANDI dan PAHTARITA.
 - n. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 6372060304960002 atas nama AHMAD CHANDRA HERMAWAN.
 - o. Fotocopy Fotocopy Kartu Nomor Pajak Wajib Pajak an. AHMAD CHANDRA HERMAWAN.
 - p. Fotocopy Buku Tabungan BRI Nomor Rekening : 7443-01-011654-53-4 an. AHMAD CHANDRA HERMAWAN.
 - q. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 6372065502720001 an. PAHTARITA.
 - r. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 6372061607570001 an. SUWANDI.
 - s. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6372061103140014 dengan Kepala Keluarga SUWANDI.
 - t. Slip gaji karyawan PT. Global Express Sejahtera an. AHMAD CHANDRA HERMAWAN.
 - u. Surat Keterangan Usaha Nomor : 459.3/158/VII/PEM/Kasi Ekobang, tanggal 21 Juli 2020 an. AHMAD CHANDRA HERMAWAN.
 - v. Sertifikat Hak Milik Tanah (SHM) Nomor : 14575 tanggal 08 April 2019 atas nama SUWANDI.
45. Berkas Pengajuan Kredit KUPEDES BRI Unit Guntung Payung Nomor Rekening : 744301006142102 atas nama H. SAHDIMAN, S.Sos., Msi. Alamat Jl. Bumi Berkat 6 No. 10 RT 02 RW 01 Kel. Sungai Besar Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, terdiri dari :
- a. Form Putusan dan Pencairan Pinjaman Pejabat Pemutus Kredit atas nama debitur SAHDIMAN NIK : 6372062702620001.
 - b. Rekening Koran Pinjaman No Rek 744301006142102 atas nama H. SAHDIMAN.
 - c. Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama H. SAHDIMAN, S.Sos., Msi. No Rek 0000744301006142102, tanggal 25-08-2021.

Hal 60 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. For Permohonan Dan Putusan Restrukrisasi atas nama H. SAHDIMAN, S.Sos., M.Si. No Rek 0000744301006142102, tanggal 20 Agustus 2021.
- e. Surat Pemberitahuan Putusan KUPEDES (SPPK) atas nama H. SAHDIMAN, S.Sos., M.Si., tanggal 20 Agustus 2021
- f. Rekening Koran Pinjaman No Rek 744301006142102 atas nama H. SAHDIMAN.
- g. Data statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama H. SAHDIMAN, S.Sos., Msi. No Rek 0000744301006142102, tanggal 27-03-2021.
- h. Rekening Koran Pinjaman No Rek 744301006142102 atas nama H. SAHDIMAN.
- i. Form Permohonan Dan Putusan Restrukrisasi atas nama H. SAHDIMAN, S.Sos., M.Si. No Rek 0000744301006142102, tanggal 23 Maret 2021.
- j. Surat Pemberitahuan Putusan KUPEDES (SPPK) atas nama H. SAHDIMAN, S.Sos., M.Si., tanggal 23 Maret 2021.
- k. Data Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama H. SAHDIMAN, S.Sos., Msi. No Rek 0000744301006142102, tanggal 21-11-2020.
- l. Sertifikat Peserta Asuransi atas nama H. SAHDIMAN, S.Sos., Msi., tanggal 03-12-2020.
- m. Tanda Terima Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) No 03/KSBU/C-11/1987 atas nama H. SAHDIMAN, S.Sos., M.Si. tanggal 28 November 2020.
- n. Form Permohonan Pinjam atas nama debitur atas nama SAHDIMAN NIK : 6372062702620001.
- o. Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 79126505/7443/11/2020, tanggal 28-11-2020 atas nama SAHDIMAN Jumlah Kredit Mikro Rp. 100.000.000,- jangka waktu 36 bulan jumlah angsuran Rp 3.818.838.

Hal 61 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit.
 - q. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama H. SAHDIMAN, S.Sos., Msi. NIK : 6372062702620001.
 - r. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. MARDIANA NIK : 6372064404620002.
 - s. Fotocopy Identitas Buku Tabungan atas nama H. SAHDIMAN Nomor Rekening : 7443-01-012913-53-3.
 - t. Fotocopy Kartu ATM Debit BRI GPN Nomor 6013 0140 5520 0616.
 - u. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 63720603112070013 Nama Kepala Keluarga H. SAHDIMAN, S.Sos., M.Si.
 - v. Fotocopy Fotocopy Kartu Nomor Pajak Wajib Pajak atas nama SAHDIMAN Nomor : 14.245.795.1-732.000.
 - w. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama H. SAHDIMAN, S.Sos., Msi. NIK : 6372062702620001.
 - x. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 506/089/ SITU, tanggal 07 April 2014 atas nama SAHDIMAN. H, S.Sos., M.Si.
 - y. Foto an H. SAHDIMAN, S.Sos., M.Si. Beserta istri.
 - z. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 19 Agustus 2020 atas nama H. SAHDIMAN, S.Sos., M.Si.
 - aa. Surat Keterangan Usaha Lurah Sungai Besar Nomor : 517/159-Ekobang/KSU/2020, tanggal 20 November 2020 atas nama SAHDIMAN. H, S.Sos., M.Si.
46. Berkas Pengajuan Kredit KUPEDES BRI Unit Guntung Payung Nomor Rekening : 744301005711102 atas nama MUJIBRAHMAN Alamat koMP. Citra Raya Angkasa H-4 RT 22 RW 05 Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, terdiri dari :
- a. Form Permohonan Pinjam atas nama debitur atas nama MUJIBRAHMAN NIK : 637202230690006.
 - b. Form Putusan dan Pencairan Pinjaman Pejabat Pemutus Kredit atas nama debitur MUJIBRAHMAN NIK : 637202230690006.

Hal 62 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Rekening Koran Pinjaman No Rek 744301005711102 atas nama MUJIBRAHMAN.
- d. Surat Keterangan Lunas pada tanggal 06 Desember 2022 atas nama 744301005711102 atas nama MUJIBRAHMAN.
- e. Tanda terima Sporadik Nomor : 590/SPPFBT/KLU/2020 tanggal 20 Juni 2017 atas nama MUJIBRAHMAN.
- f. Form Permohonan Pinjam atas nama MUJIBRAHMAN.
- g. Surat Pengakuan Hutang No. SPH : PK2009H4BA/7443/09/2020, tanggal 03-09-2020 atas nama MUJIBRAHMAN Jumlah Kredit Mikro Rp. 100.000.000,- jangka waktu 36 bulan jumlah angsuran Rp 3.818.838.
- h. Detil Monitoring Debitur atas nama MUJIBRAHMAN No. Rek : 744301005711102.
- i. Form Pembayaran Premi Kupedes atas nama MUJIBRAHMAN No. Rek : 744301005711102.
- j. Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit.
- k. Foto Debitur atas nama MUJIBRAHMAN.
- l. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama MUJIBRAHMAN NIK : 637202230690006.
- m. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama REIHAN NAZIHA NIK : 6303054301950008.
- n. Fotocopy Fotocopy Kartu Nomor Pajak Wajib Pajak atas nama MUJIBRAHMAN Nomor : 15.944.730.9-732.000.
- o. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6372021207180009 Nama Kepala Keluarga MUJIBRAHMAN.
- p. Buku Nikah Nomor 0059/059/II/2018 tanggal 25 Januari 2018 atas nama MUJIBRAHMAN dan REIHAN NAZHA.
- q. Surat Keterangan Usaha Lurah Keraton Nomor : 511.3/1042-PM/KRT/2020, tanggal 03 September 2020 atas nama MUJIBRAHMAN.

Hal 63 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

r. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor : 590/-/SPPFBT/KLU/2020, tanggal 20 Juni 2017 atas nama MUJIBRAHMAN.

47. Berkas Pengajuan Kredit KUPEDES BRI Unit Guntung Payung Nomor Rekening : 744301005747103 atas nama LINA FAULINA Alamat Komp. Citra Raya Angkasa H-4 RT 22 RW 05 Kel. Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, terdiri dari :

- a. Rekening Koran Pinjaman No Rek 744301005747103 atas nama LINA FAULINA.
- b. Surat Keterangan Lunas dari BRI Unit Guntung Payung atas nama LINA FAULINA tanggal 06 desember 2021.
- c. Form Permohonan Pinjam atas nama LINA FAULINA.
- d. Surat Pengakuan Hutang No. SPH : PK2009L7CN/7443/09/2020, tanggal 10.-09-2020 atas nama LINA FAULINA Jumlah Kredit Mikro Rp. 100.000.000,- jangka waktu 36 bulan jumlah angsuran Rp 3.818.838.
- e. Form Pembayaran Premi Kupedes atas nama LINA FAULINA No. Rek : 744301005747103.
- f. Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit.
- g. Foto Debitur atas nama LINA FAULINA.
- h. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama LINA FAULINA NIK : 6372025506730010.
- i. Fotocopy Fotocopy Kartu Nomor Pajak Wajib Pajak atas nama LINA FAULINA Nomor : 16.908.745.1-732.000.
- j. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6372022501110033 Nama Kepala Keluarga LINA FAULINA.
- k. Fotocopy Surat Keterangan Ketua RT 11 RW 03 Kel. Landasan Ulin Tengah Nomor : 2291/RT.11/03/PEL/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 atas nama LINA FAULINA.

Hal 64 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Surat Keterangan Usaha Lurah Landasan Ulin Timur Nomor : 517/ /SKD/Ekobang, tanggal 25 Agustus 2020 atas nama LINA FAULINA.
- m. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor : 590/-/Pem, tanggal 14 Februari 2017 atas nama LINA FAULINA.
48. Fotocopy Surat Keputusan Pemindahan Jabatan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Martapura Nokep : B.003-KC-X/SDM/01/2018 tanggal 09 Januari 2018 tentang Rotasi MUHAMMAD ALI SADIKIN jabatan Kepala Kantor Unit BRI Guntung Payung.
49. Fotocopy Surat Keputusan Pemindahan Jabatan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Martapura Nokep : 428-KW-X/HC/08/2018 tanggal 03 Agustus 2018 tentang Rotasi ISMAN MUSTAQIM, HAJI jabatan AMBM Kantor Cabang BRI Martapura.
50. Rekening Koran atas nama HARI SASWITO Nomor Rekening 744301011438530.
51. Rekening Koran atas nama RINA MISTIATIE Nomor Rekening 744301011232536.
52. Rekening Koran atas nama LARASATI TRI MUNING Nomor Rekening 744301007450532.
53. Rekening Koran atas nama SUHAIMI Nomor Rekening 744301011185535.
54. Rekening Koran atas nama MARYAMAH Nomor Rekening 744301011503539.
55. Rekening Koran atas nama ABDUL SHOLEH Nomor Rekening 744301011459536.
56. Rekening Koran atas nama DARMADI Nomor Rekening 744301011366539.
57. Rekening Koran atas nama ARASUDI Nomor Rekening 744301011336534.
58. Rekening Koran atas nama EKA FEBRIANA PURNAMA Nomor Rekening 744301011312530.

Hal 65 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1 /PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Rekening Koran atas nama ROSFRENDY Nomor Rekening 744301011807535.
60. Rekening Koran atas nama MUCHTAR ARI WAHYUDI Nomor Rekening 744301011417534.
61. Rekening Koran atas nama DEWI DINDA RINI Nomor Rekening 744301011148533.
62. Rekening Koran atas nama BUDI IRAWAN Nomor Rekening 744301011378536.
63. Rekening Koran atas nama UMIHANI ARIYANI Nomor Rekening 744301011574530.
64. Rekening Koran atas nama ADYTIA PRAM LESMANA Nomor Rekening 744301011465537.
65. Rekening Koran atas nama SRI BAKDIYANTI Nomor Rekening 744301011562533.
66. Rekening Koran atas nama SITI HADIJAH Nomor Rekening 744301011445537.
67. Rekening Koran atas nama JAMILAH HERIYATI Nomor Rekening 744301011335538.
68. Rekening Koran atas nama MUHAMMAD JANI Nomor Rekening 744301011360533.
69. Rekening Koran atas nama ANDI SYAMSUL BAHRI Nomor Rekening 744301012752539.
70. Rekening Koran atas nama NUR CAHAYA Nomor Rekening 744301011522533.
71. Rekening Koran atas nama NURLIANI Nomor Rekening 744301013005537.
72. Rekening Koran atas nama AHMAD ZULIA LUKMANUL Nomor Rekening 744301012999539.
73. Rekening Koran atas nama EDY FAKHRULLAH Nomor Rekening 744301011680535.

Hal 66 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Rekening Koran atas nama ETNA AGUSTIANY Nomor Rekening 744301011189539.
75. Rekening Koran atas nama ISWANTI Nomor Rekening 744301011581537.
76. Rekening Koran atas nama MAIMIAH Nomor Rekening 744301011713532.
77. Rekening Koran atas nama SISWANTO Nomor Rekening 744301012377533.
78. Rekening Koran atas nama DIDIK HERMANTO Nomor Rekening 744301012860536.
79. Rekening Koran atas nama MARIANA Nomor Rekening 744301011771530.
80. Rekening Koran atas nama GUSTI AWAN JAYA Nomor Rekening 744301011791530.
81. Rekening Koran atas nama MUHAMMAD IQBAL AZMI Nomor Rekening 744301012852533.
82. Rekening Koran atas nama WAHYUNETA Nomor Rekening 744301012859535.
83. Rekening Koran atas nama H. SAHDIMAN Nomor Rekening 744301012913533.
84. Rekening Koran atas nama AHMAD CANDRA HERMAWAN Nomor Rekening 744301011654534.
85. Rekening Koran atas nama ENY SUMARTINI Nomor Rekening 744301012222534.
86. Rekening Koran atas nama MUJIBRAHMAN Nomor Rekening 744301012198531.
87. Rekening Koran atas nama LINA FAULINA Nomor Rekening 744301012247534
88. 1 (satu) unit Personl Computer Rakitan;
89. 1 (satu) buah LED monitor merk LG Flatron 1953SE warna hitam;
90. 1 (satu) buah Keyboard merk Lenovo warna Hitam

Hal 67 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 (satu) buah mouse merk Geniur warna merah putih Hitam
92. 1 (satu) buah printer merk Epson L360 warna Hitam
93. 1 (satu) buah mesin Laminating FGK330BWH warna Cream
94. 1 (satu) bukti penyeteron daftar hitam Insus Pinjaman Unit Guntung Payung a.n H. Andi Syamsul Bahri;
95. UANG tunai sebesar Rp. 95.227.100,- (sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu seratus rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 952 (sembilan ratus lima puluh dua) lembar, pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp 100,- (seratus rupiah) 1 (satu) buah, yang merupakan pengembalian sisa pokok kredit kupedes sebesar Rp 95.227.070,- (sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh puluh rupiah) pada BRI Unit Guntung Payung dengan Nomor Rekening Pinjaman 7443-01-006142-10-2 ATAS Nama H. SAHDIMAN

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama atas nama Terdakwa ETNA AGUSTIANY Als ETNA Binti (Alm) H. MUHAMMAD SAID

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 13/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2023/PN Bjm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2023 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juli 2023, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm tanggal 12 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Hal 68 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 13/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2023/PN Bjm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm tanggal 12 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 12 Januari 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juli 2023, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 15 Januari 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Januari 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 10 Januari 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 17 Januari 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2024;

Membaca kontra memori Banding dari jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Januari 2024 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tertanggal 22 Januari

Hal 69 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sebagaimana tertuang dalam akta Penerimaan Kontra Memori banding Nomor 13/akta.Pid.Sus/Tipikor /2023/PN Bjm

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 20 Desember 2023 kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 20 Desember 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 15 Januari 2024 dan dalam memori bandingnya telah menyatakan yang pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Richard Wylson Takaendengan Bin Djoni Takaendengan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;
2. Merehabilitasi dan memulihkan kembali nama baik Terdakwa Richard Wylson Takaendengan sesuai dengan harkat martabatnya;

Hal 70 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melepaskan Terdakwa Richard Wylson takaendengan dari Rumah Tahanan Negara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Banjarbaru;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan hukuman yang seringannya kepada PEMOHON BANDING (Terdakwa) dengan mempertimbangkan alasan sebagai berikut :

1. Tidak pernah berbuat tindak pidana sebelumnya;
2. Memiliki tanggungan keluarga;
3. Tidak terbukti Perbuatan PEMOHON BANDING (Terdakwa) menguntungkan diri sendiri;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 17 Januari 2024 dalam dalam memori bandingnya telah menyatakan yang pokoknya sebagai berikut;

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm tanggal 12 Desember 2023.

Menimbang Penuntut Umum telah pula mengajukan kontra memori banding tanggal 19 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan kontra memori banding Penuntut Umum atas Memori Banding Terdakwa;
2. Menolak memori banding dari Terdakwa beserta alas an-alasan dalam memori banding Terdakwa;
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm tertanggal 12 Desember 2023.

Hal 71 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm tanggal 12 Desember 2023, Majelis Hakim tingkat banding telah memperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **ETNA AGUSTIANY Alias ETNA Binti (Alm) H.MUHAMMAD SAID** adalah Komplek Pinus Permai Blok E No. 20, RT. 04, RW. 02, Kelurahan Mentaos, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
- Bahwa Richard Wylson Takaendengan Als Willy – Djoni Takaendengan selaku Mantri Kupedes BRI Unit Guntung Payung Cabang Martapura berdasarkan Surat Keputusan Nomor B.02/KC-X/SDM/01/2020 tanggal 3 Januari 2020 tentang Rotasi Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kemudian Puji Widayati Nuryani selaku pimpinan cabang BRI Martapura bersama dengan Sri Hastuti selaku SPO BRI Cabang Martapura menunjuk Terdakwa selaku mantri Kupedes dan bertindak sebagai Pejabat Pemrakarsa Kredit Kupedes;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Richard Wylson Takaendengan sejak tahun 2020 karena dikenalkan oleh Dewi Dinda Rini;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Dewi Dinda Rini sejak tahun 2019 saat Terdakwa masih membuka usaha laundry dan Dewi Dinda Rini adalah pelanggan Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa sering berkomunikasi lewat telpon dan sering bertemu di Kapuas saat Dewi Dinda Rini tinggal di Kapuas;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Richard Wylson Takaendengan Als Willy – Djoni Takaendengan sebagai Mantri tugas yaitu
 1. Melaksanakan pemasaran produk pinjaman (KUR/ KUPEDES)
 2. Bertanggungjawab terhadap proses pinjaman.
 3. Melakukan prakarsa usulan putusan pinjaman BRI sesuai ketentuan yang berlaku.
 4. Melaksanakan pembinaan, penagihan, dan pengawasan pinjaman mulai dari pinjaman dicairkan sampai lunas.

Hal 72 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bertanggung jawab terhadap tunggakan-tunggakan yang terjadi akibat keterlambatan nasabah membayar pinjaman.
 - Bahwa tugas pokok dan fungsi Richard Wylson Takaendengan Als Willy – Djoni Takaendengan sebagai Mantri terhadap proses pinjaman mempunyai kewenangan yang harus dilaksanakan antara lain:
 - a. Menerima permohonan kredit dari nasabah,
 - b. Melakukan kunjungan untuk memastikan usaha milik nasabah,
 - c. Melakukan wawancara mengenai usahanya
 - d. Memeriksa kebenaran dan memastikan status hukum keaslian agunan tambahan yang diajukan nasabah,
 - e. Ananlis pemeriksaan pemrakarsa diajukan kepada pemutus,
 - f. Analis dari pemrakarsa diyakini oleh pemutus maka kredit dapat diberikan, namun apabila tidak diyakini pemutus dapat melakukan OTS (On The Spot) atau apabila Pemutus merasa perlu lebih meyakinkan calon debitur tersebut dapat diberikan kredit;
 - Bahwa BRI merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan terdaftar sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang usaha Perbankan dengan tujuan usaha BRI berorientasi pada keuntungan maka dikenal untung dan rugi yang bisa saja terjadi dengan tetap memperhatikan faktor resiko yang mungkin terjadi;
 - Bahwa BRI beroperasi di berbagai sektor ekonomi dan memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi dan sosial negara dengan menyediakan barang dan jasa, mendorong pembangunan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara;
 - Bahwa pada tahun 2020 BRI mempunyai 2 Program unggulan kredit yaitu KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan Kupedes (Kredit Umum Pedesaan);
 - Bahwa Kupedes merupakan salah satu skim kredit unggulan yang ditawarkan oleh BRI Unit guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat umum dapat membiayai semua sektor ekonomi segmen mikro

Hal 73 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama usaha tersebut tidak termasuk dalam kegiatan usaha yang dilarang untuk dibiayai dalam kebijakan perkreditan Bank BRI dan PPK Bisnis Mikro, usaha yang dihindari, negative list kredit Mikro BRI, Negative list BKPM dan jenis usaha yang dibatasi/diatur/dilarang melalui ketentuan peraturan pemerintah. Sejak dikeluarkannya ketentuan Kupedes tahun 1984, terbukti telah banyak membantu debitur yang bergerak di segmen Mikro untuk mengembangkan usaha serta telah menjadi sumber utama pendapatan kredit BRI, selanjutnya pada tahun 2019 telah diterbitkan kembali suatu aturan mengenai ketentuan Kupedes yang memuat seluruh ketentuan pelayanan Kupedes secara komprehensif berdasarkan Surat Edaran Nomor : SE. 29-DIR/KRD/05/2019 Tentang Kupedes, tanggal 16 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

- Bahwa berdasarkan surat edaran tersebut, penggunaan kredit Kupedes ada 2 macam, yakni untuk Modal Usaha atau untuk membiayai modal kerja dari usaha debitur dan penggunaan Investasi yakni untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan guna melakukan rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, refinancing dan pendirian usaha baru, termasuk untuk sektor pertanian tanaman keras;
- Bahwa BRI yang memberikan layanan Kupedes adalah BRI Unit / Teras BRI dengan ketentuan besar plafon Kupedes yang dapat diberikan adalah sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang mana BRI Unit yang dapat melayani Kupedes di atas Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan oleh Pemimpin Wilayah berdasarkan atas rekomendasi Pemimpin Cabang, dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut :
 - a. Potensi bisnis untuk pinjaman sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Tingkat persaingan bank setempat;
 - c. Letak geografis dan kemudahan pelayanan;

Hal 74 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Kesiapan dan kualitas PKL BRI Unit dalam menganalisa dan membina debitur dengan eksposur sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- e. Jika NPL untuk plafon di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sudah di atas 3% maka ekspansi Kupedes di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada unit tersebut dihentikan.
- Bahwa persyaratan Umum untuk mendapatkan kredit Kupedes, antara lain:
 - a. Calon debitur Kupedes adalah debitur individual, dengan persyaratan:
 - 1) WNI cakap hukum;
 - 2) Berusia minimal 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dengan batasan maksimal usia calon debitur ditambah dengan jangka waktu kredit adalah 75 (tujuh puluh lima) tahun;
 - 3) Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP/e-KTP) calon debitur dan suami/ istri calon debitur atau kartu identitas lainnya dan harus dicocokkan dengan data kependudukan. Identitas calon debitur juga harus dicocokkan dengan Kartu Keluarga (KK) asli yang masih berlaku, Surat Nikah, dan lain-lain, untuk memastikan hubungan kekeluargaannya;
 - 4) Harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 5) Kriteria calon debitur Kupedes di atas Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dapat dilayani adalah debitur yang memiliki RPC mengcover plafon lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan memiliki usaha yang prospek;
 - 6) Mempunyai Surat Perijinan Usaha (SIUP, TDP, NIB dan sejenisnya) atau Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil. Untuk calon debitur yang belum mempunyai Surat

Hal 75 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perijinan Usaha (SIUP, TDP, NIB dan sejenisnya) atau IUMK, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- Bagi debitur/calon debitur dengan plafon sampai dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dapat menggunakan Surat Keterangan Usaha minimal dari Ketua RT/ RW setempat.
 - Untuk pinjaman dengan plafon Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dapat menggunakan Surat Keterangan Usaha minimal dari Kepala Desa/ Lurah setempat.
 - Bagi calon debitur dengan agunan SITU/SPTU/SIPTB/Surat Ijin Trayek dan surat ijin lainnya yang dapat dipersamakan dengan keterangan pernyataan berusaha/memiliki usaha, tidak wajib menyerahkan surat perijinan usaha lainnya atau Surat Keterangan Usaha.
- 7) Domisili tempat usaha calon debitur/debitur berada di wilayah kerja BRI Unit/Teras BRI bersangkutan. BRI Unit/Teras BRI dapat melakukan pemberian Kupedes yang domisili usahanya di luar wilayah kerja BRI Unit/Teras BRI bersangkutan dengan kondisi tertentu dengan tetap berdasarkan prinsip kehati-hatian;
- 8) Khusus bagi calon debitur yang memiliki usaha di pasar yang tidak memiliki identitas KTP/e-KTP sesuai wilayah kerja BRI Unit/Teras BRI, serta kesulitan dalam pemenuhan persyaratan Surat Keterangan Usaha, maka pemenuhan Surat Keterangan Usaha dapat digantikan dengan Surat Keterangan dari Kepala PD Pasar/Kepala Pasar yang menyatakan bahwa calon debitur yang bersangkutan benar-benar memiliki usaha di pasar tersebut, dengan catatan Surat Keterangan tersebut dilengkapi foto tempat usaha calon debitur, Calon debitur telah melakukan usaha di pasar tersebut minimal 6 bulan berturut-turut, Pemrakarsa/Mantri wajib melakukan verifikasi (dengan membubuhkan paraf) antara fotocopy KTP/e-KTP

Hal 76 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asal calon debitur dengan KTP/e-KTP dan Kartu Keluarga (KK) aslinya;

- 9) Kupedes dapat diberikan kepada suami/istri dari pekerja BRI, namun untuk menghindari conflict of interest maka baik Pemrakarsa dan atau pemutus Kupedes tidak boleh dilakukan oleh pekerja BRI yang bersangkutan yang suami/istri-nya mengajukan Kupedes. Putusan atas Kupedes dimaksud harus dilakukan oleh Pejabat setingkat lebih tinggi;
- b. Calon debitur harus mempunyai usaha yang layak untuk dibiayai dan *repayment capacity* (RPC) yang cukup serta pengalaman usaha sebagai berikut:

Jenis Kupedes	Pengalaman Usaha
Kupedes s.d Rp. 50 Juta	1 Tahun
Kupedes > Rp.50 s.d 250 Juta	2 Tahun
Kupedes Pertanian	1 Tahun
Kupedes Keagenan	1 Tahun
Kupedes Ekstra Cepat	6 Bulan

- c. Pejabat Kredit Lini (Mantri atau Kepala Unit) wajib mencari informasi debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK dan melalui Sistem Informasi Calon Debitur (SICD).
- d. Debitur/Calon Debitur bukan merupakan debitur Daftar Hitam baik di BRI maupun di Bank Lain. Hal tersebut wajib dipastikan oleh Pejabat Kredit Lini (Mantri/Ka Unit) melalui informasi yang diperoleh melalui Aplikasi SLIK dan SICD atau informasi lain
- Bahwa prosedur pengajuan kredit Kupedes yaitu Calon debitur mengajukan pendaftaran kredit Kupedes dengan melengkapi data Debitur berupa Bukti Identitas Diri, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Legalitas usaha berupa SIUP/SITU/SPTU/TDP/IUMK/NIB atau surat keterangan dari desa/lurah atau otoritas lainnya seperti Kepala Pasar untuk calon debitur yang tidak mempunyai Surat Perijinan Usaha dan

Hal 77 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Bukti kepemilikan agunan yang sah. Setelah itu, Mantri dapat langsung melakukan prakarsa sesuai dengan data calon debitur melalui aplikasi Brispot dan melakukan pemeriksaan tempat tinggal serta tempat usaha debitur untuk memastikan domisili debitur/ calon debitur sesuai dengan data identitasnya, usaha debitur berjalan baik, sesuai, sesuai RPT maupun CPP, kondisi agunan memadai, melakukan pemeriksaan di SLIK OJK dan SICD (Sistem Informasi Calon Debitur) dan hal-hal lain yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam analisis kredit menggunakan aplikasi dengan memperhatikan aspek 5C. Setelah Mantri melakukan pengisian seluruh data dan dokumen yang berkaitan dengan pemeriksaan di tempat usaha (termasuk data agunari) pada aplikasi BRISpot dan mengusulkan tipe dan struktur kredit yang secara otomatis dilakukan aplikasi BRISpot baru kemudian dibuat Rekomendasi Kredit oleh Pemrakarsa Kredit (Mantri, Kaunit, AMP BISNIS MIKRO/MP BISNIS MIKRO) yang didasarkan analisis dan evaluasi yang objektif serta dipastikan tidak ada kebijakan atau prosedur yang dilanggar. Setelah Mantri selesai melengkapi kelengkapan dokumen/data dan analisa kredit tersebut, kemudian Mantri mengirimkan usulan kredit tersebut ke Kepala unit. Selanjutnya Kepala unit bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi kelengkapan dokumen dengan cara mencocokkan seluruh hasil data yang telah diinput oleh Mantri dalam aplikasi dengan foto dokumen kredit dan memeriksa seluruh dokumen untuk memastikan bahwa seluruh dokumen yang diperlukan telah lengkap dan masih berlaku serta sesuai dengan foto dokumen kredit yang ada. Apabila data telah sesuai maka kepala Unit sebagai Pemutus akan memutuskan usulan kredit, namun apabila putusan kredit bukan merupakan kewenangan Kepala Unit, maka Kepala Unit meneruskan usulan kredit kepada Pejabat Pemutus sesuai Kewenangannya;

- Bahwa dalam menganalisa kredit nasabah, maka Pemrakarsa kredit harus memperhatikan Aspek 5 C antara lain:

Hal 78 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Analisis Watak (*Character*). Bertujuan untuk mendapatkan gambaran akan kemauan membayar pemoho;
2. Analisis Kemampuan (*Capacity*). Bertujuan mengukur tingkat kemampuan membayar dari hasil usaha yang akan dibiayai;
3. Analisis Modal (*Capital*), Untuk mengukur kemampuan usaha pemohon dalam mendukung pembiayaan dengan modalnya sendiri (*own share*). Semakin besar kemampuan modal berarti semakin besar porsi pembiayaan yang didukung oleh modal sendiri dan sebaliknya;
4. Analisis Kondisi/Prospek Usaha (*Condition*) Untuk mengetahui prospektif atau tidaknya usaha yang hendak dibiayai, antara lain mencakup analisa terhadap pembeli, persaingan, produk substitusi, serta hal-hal lainnya yang dihubungkan dengan keadaan dan prospek usaha pemohon; dan
5. Analisis Agunan Kredit (*Collateral*) Analisis agunan dilakukan untuk mengukur kecukupan nilai agunan yang dapat menutup risiko jika terjadi tidak terpenuhinya kewajiban pengembalian Kupedes. Penilaian agunan meliputi antara lain jenis atau macam barang agunan, nilai, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukum;

Sehingga dengan analisa oleh Pemrakarsa yang memperhatikan Aspek 5C, maka dapat menentukan calon debitur;

- Bahwa Topengan adalah permohonan kredit yang menggunakan nama orang lain sedangkan dana yang digunakan bukan oleh debitur dan Tempilan adalah permohonan kredit yang diajukan oleh debitur namun dananya digunakan sebagian oleh debitur dan sebagian digunakan oleh orang lain, namun dalam dunia kredit perbankan, topengan dan tempilan merupakan hal yang dilarang karena mengingkari dari isi penjanjian kredit yang telah ditanda tangani saat pengajuan kredit;
- Bahwa sesuai dengan PDWK (putusan delegasi wewenang kredit) Nomor: R.09/KC-X/ADK/01/2020, tanggal 07 Januari 2020, Kepala Unit berwenang untuk memutus pemberian kredit Kupedes dengan plafon hingga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan untuk

Hal 79 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemutus kredit dengan plafon di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) hingga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) adalah AMBM (asisten manager bisnis mikro);

- Bahwa Richard Wylson Takaendengan Als Willy – Djoni Takaendengan selaku Pejabat Pemrakarsa Kredit BRI Cabang Martapura Unit Guntung Payung sejak bulan Maret 2020 hingga bulan Desember 2020 memiliki target debitur Kupedes yang harus dipenuhi, sehingga untuk memenuhi target tersebut, maka Richard Wylson Takaendengan Als Willy – Djoni Takaendengan melakukan komunikasi langsung dengan mendatangi debitur lama BRI Unit Guntung Payung atau menghubungi melalui telepon, untuk meminta dicarikan calon debitur yang bersedia mengajukan kredit Kupedes di BRI Unit Guntung Payung.
- Bahwa Richard Wylson Takaendengan Als Willy – Djoni Takaendengan menghubungi dan mendatangi nasabah lama untuk dicarikan nasabah kredit BRI, namun nasabah lama mengambil peluang menjadi calo dengan cara mencari nasabah baru yang dikoordinirnya dengan cara berkasnya diambil oleh calo/pihak ketiga dari nasabah, selanjutnya calo/pihak ketiga menghubungi Richard Wylson Takaendengan Als Willy – Djoni Takaendengan yang menginformasikan ada calon nasabah dengan nama, usaha, alamatnya akan mengajukan kredit Kupedes, kemudian Richard Wylson Takaendengan Als Willy – Djoni Takaendengan minta nomor telponnya dan menghubunginya hingga janji bertemu, selanjutnya Terdakwa menemui nasabah baru sekalian survey dan mengecek kelengkapan berkasnya setelah lengkap berkas Terdakwa serahkan ke kantor BRI lalu *costumer service* menghubungi nasabah dan dicairkan kredit pinjamannya.
- Bahwa sebanyak 3 (tiga) orang debitur lama yaitu Dewi Dinda Rini, Terdakwa, Jamilah Heriyati, kemudian menjadi calo yang mencari dan menawarkan kredit Kupedes kepada Sahrianor, S.P., Als Sari Yaumi, Yuniarti Als Yuni Binti Muhadi, dan Rina Mistantie kemudian menjadi calo/pihak ketiga juga, dengan uraian sebagai berikut:

Hal 80 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1 /PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Awalnya Dewi Dinda Rini ingin mengajukan pinjaman ke BRI lalu Dewi Dinda Rini bercerita kepada Temannya yaitu Terdakwa tentang keinginan untuk meminjam uang di Bank BRI, namun Terdakwa punya keinginan yang sama, kemudian Dewi Dinda Rini menghubungi Nomor kontak yang tercantum pada brosur kredit BRI adalah nomor kontak Richard Wylson Takaendengan Als Willy – Djoni Takaendengan dan akhirnya Dewi Dinda Rini dan Terdakwa bersepakat untuk bertemu dengan Richard Wylson Takaendengan Als Willy – Djoni Takaendengan;
2. Dewi Dinda Rini dan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Richard Wylson Takaendengan, kemudian Dewi Dinda Rini dan Terdakwa menanyakan persyaratan pengajuan kredit di BRI Unit Guntung Payung kepada Sdr. Richard Wylson Takaendengan dan Sdr. Richard Wylson Takaendengan meminta Dewi Dinda Rini dan Terdakwa untuk melengkapi persyaratan tersebut serta memberikan kontak yang dapat dihubungi apabila telah lengkap persyaratannya.
3. Pada bulan Maret 2020 Dewi Dinda Rini menjadi debitur kredit Kupedes, kemudian Sdr. Richard Wylson Takaendengan menghubungi Dewi Dinda Rini untuk dicarikan calon debitur.
4. Setelah pengajuan kredit Dewi Dinda Rini cair, Terdakwa menghubungi Sdr. Richard Wylson Takaendengan untuk menjadi debitur kredit Kupedes, dan Sdr. Richard Wylson Takaendengan juga menghubungi Terdakwa untuk dicarikan calon debitur;
5. Terdakwa menjadi perantara atas kredit Jamilah Heriyati, dimana Terdakwa beberapa kali datang ke rumah Jamilah Heriyati untuk meminta Jamilah Heriyati mencari dan meminjam nama orang lain yang bersedia namanya digunakan dalam pengajuan kredit, kemudian Jamilah Heriyati mencari dan meminjam beberapa nama calon debitur dan menyerahkannya kepada Terdakwa;
6. Dewi Dinda Rini meminta Yuniarti Als Yuni untuk mencari calon debitur yang mau namanya dipinjam untuk pengajuan kredit di BRI, dan

Hal 81 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuniarti Als Yuni mengenalkan Dewi Dinda Rini kepada beberapa calon debitur.

7. Yuniarti Als Yuni juga menjadi perantara calon debitur yang namanya dipakai oleh Sahrianor, S.P als Sari Yaumi;
 8. Sedangkan Terdakwa meminta Yuniarti Als Yuni untuk membuat Surat Keterangan Usaha (SKU) dan Sporadik Jamilah Heriyati di fotokopi BIAS Com Jalan A. Yani Landasan Ulin Kota Banjarbaru, sedangkan yang sering membuat SKU dan Sporadik di Fotocopy BIAS Com yaitu Sahrianor, S.P als Sari Yaumi, Dewi Dinda Rini, dan Yuniarti Als Yuni untuk calon debitur lainnya yang mengajukan kredit melalui perantara dirinya;
 9. Terdakwa saling mengenal dengan Sahrianor, S.P als Sari Yaumi dan Dewi Dinda Rini dengan melakukan kerjasama mengajak para calon debitur untuk melakukan kredit Kupedes atau meminjam nama untuk digunakan dalam kredit Kupedes;
 10. Terdakwa mengenalkan Dewi Dinda Rini kepada Rina Mistiantie dan meminjam nama Rina Mistiantie untuk mengajukan kredit Kupedes. Selain namanya dipinjam, Rina Mistiantie juga menjadi perantara kredit debitur lain.
- Bahwa yang dilakukan ke-6 calo/pihak ketiga yaitu mencari dan menawarkan kredit Kupedes sehingga mendapatkan calon debitur dengan rincian sebagai berikut:

1. Dewi Dinda Rini
 - a) Maret 2020 : Suhaimi dan Larasati Tri Muninggar
 - b) April 2020 : Rina Mistiantie dan Eka Febriana
 - c) Mei 2020 : Arasudi, Darmadi, dan Sasi Budi Irawan
 - d) Juni 2020 : Hari Saswito, Abdul Sholeh, dan Maryamah
 - e) Agustus 2020 : Rosfrendy
 - f) Oktober 2020 : Etna Agustiany
2. Terdakwa :
 - a) Mei 2020 : Jamilah Heriyati dan Muhamad Jani

Hal 82 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Juni 2020 : Aditya Pram Lesmana
 - c) Juli 2020 : Iswanti
 - d) Agustus 2020 : Gusti Awan
 - e) September 2020 : Lina Faulina dan Siswanto
 - f) November 2020 : M. Iqbal Azmi, Didik Hermanto, dan Wahyuneta
3. Jamilah Heriyati
- a) Juni 2020 : Siti Hadijah
 - b) Juli 2020 : Sri Bakdiyanti dan Umihani
4. Sahrianor, S.P als Sari Yaumi
- a) Juni 2020 : Nur Cahaya
 - b) Agustus 2020 : Edy Fahrulah dan Maimiah
 - c) Desember 2020: Ahmad Julia
5. Yuniarti Als Yuni
- a) Juli 2020 : Ahmad Candra Hermawan
 - b) November 2020 : Sahdiman
6. Rina Mistiantie
- September 2020 : Eny Sumartiny

maka 32 (tiga puluh dua) orang calon debitur oleh ke-6 calo diajukan kredit Kupedes di BRI Guntung Payung melalui Terdakwa, sehingga total jumlah yang mengajukan kredit Kupedes sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang;

- Bahwa calon debitur hanya menyerahkan persyaratan kredit berupa KTP dan Kartu Keluarga, namun Dewi Dinda Rini, Terdakwa, Jamilah Heriyati, Sahrianor, S.P als Sari Yaumi, Yuni, dan Rina Mistiantie bertugas yang menyiapkan dan membuat persyaratan kredit Kupedes berupa Surat Keterangan Usaha (SKU), dokumen Agunan, ataupun NPWP di tempat fotocopy BIAS Com untuk pengajuan pinjaman atas nama dirinya sendiri dan untuk calon debitur yang dibawanya;
- Bahwa dari 38 (tiga puluh delapan) calon debitur yang mengajukan kredit ke BRI Unit Guntung Payung terdapat 27 (dua puluh tujuh) orang yang tidak melengkapi persyaratan NPWP, 33 (tiga puluh tiga) orang tidak benar debitur agunannya dan tidak teregister, serta 36 (tiga puluh

Hal 83 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam) orang dengan Surat Keterangan Usaha (SKU) yang tidak benar dan tidak teregister, yang rincian sebagai berikut:

DAFTAR DOKUMEN PENGAJUAN KREDIT KUPEDES

No.	Nama Debitur	NPWP	SKU	Agunan	Keabsahan SKU	Keabsahan Agunan
1	Dewi Dinda Rini	Tidak ada	Jual Online Pakaian Jadi nomor 510/074/SKU/Ekobang ditandatangani atas nama Lurah Loktabat Utara Kasi Ekobang, Sdr. Yusnadi tanggal 12 Maret 2020	Surat Keterangan Tanah atas nama Sdr. Syaipul Efendi tanggal 30 Mei 2010 nomor 63/Skt-DMB/V/2010 yang dilampiri Surat Perjanjian Jual Beli antara Sdr. Syaipul Efendi dan Sdri. Dewi Dinda Rini tanggal 01 Februari 2018	Tidak Benar	Benar
2	Suhaimi	Tidak ada	usaha laundry dan jual pakaian online nomor 510/087/SKU/Ekobang ditandatangani atas nama lurah Loktabat Utara Sdr. Yusnadi.	Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Sdr. Suhaimi nomor 022/SPPF/KD-BI/IV/2018 tanggal 20 Maret 2018.	Tidak Benar	Tidak Benar
3	Larasati Tri Muningg ar	Tidak ada	usaha Rumah Kecantikan nomor 400/397/KSB/Ekobang/2017 ditandatangani	Surat Keterangan Tanah atas nama Sdr. Zulfiani Herman tanggal 24 Maret 2001 nomor	Tidak Benar	Tidak Benar

Hal 84 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Lurah Sungai Besar, Akhmad Rifani tanggal 12 November 2017	166/III/SKT/GU/2001 ditandatangani oleh Pembakal Guntung Ujung, Kharis Wibowo		
4	Rina Mistiati	Tidak ada	usaha catering dan Jual Pakaian Jadi nomor 400/38/KSB/Ekobang/2019 ditandatangani Lurah Sungai Besar, Sdr. Akhmad Rifani tanggal 12 Desember 2019.	Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik atas nama Sdr. Rina Mistiatie nomor 593/48/PEM/2020 tanggal 05 Maret 2017 ditandatangani oleh Lurah Syamsudin Noor, Sdr. Muhammad Fatah	Tidak Benar	Tidak Benar
5	Eka Febriana Purnama Putri	Tidak ada	usaha Jual Perabot Rumah Tangga Jadi nomor 510/SKU-/Ekobang ditandatangani atas nama Lurah Loktabat Utara Kasi Ekobang, Sdr. Yusnadi tanggal 14 April 2020	Surat Penguasaan Bidang Tanah atas nama Eka Febriana Purnama Putri tanggal 23 April 2020	Tidak Benar	Tidak Benar
6	Jamilah Heryanti	Tidak ada	usaha Dagang Pakaian nomor 517/95/SKU/Ekobang ditandatangani atas nama Lurah	Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Sdr. Jamilah Heriyati tanggal 17 Oktober 2014	Tidak Benar	Tidak Benar

Hal 85 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Landasan Ulin Timur Kasi Ekobang, Sdri. Melina Kaani tanggal 27 April 2020	nomor 035/SPOR/KLUT -X/2014 ditandatangani oleh Lurah Landasan Ulin Tengah, Sdr. Muhammad Anwar		
7	Arasudi	Tidak ada	usaha Jualan Baju dan Pemborong Bangunan nomor 40 580/458/Ekobang ng ditandatangani atas nama Lurah Syamsudin Noor kasi Ekobang, Sdri. Siti Maskarminah tanggal 04 Mei 2019.	Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik atas nama Sdr. Arasudi tanggal 27 April 2020 ditandatangani oleh Lurah Syamsudin Noor, Sdr. Muhammad Fatah dan BPKB Mobil Inova warna hitam	Tidak Benar	Tidak Benar
8	Darmadi	Tidak ada	usaha Perdagangan dan Jasa nomor 394/SKU/SSN/ 2019 ditandatangani Pembakal Sungai Sipai, Sdr. Baruki tanggal 18 Mei 2020	Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Sdr. Darmadi tanggal 07 Desember 2009 nomor 593.21/915/P EM ditandatangani oleh Camat Martapura, Sdr. A. Hairuddin Fajri	Tidak Benar	Tidak Benar
9	Muhamm	Tidak	usaha Dagang	Surat	Tidak	Tidak

Hal 86 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ad Jani	ada	Sembako nomor 520/359/Ekobang ditandatangani atas nama Lurah Guntung Manggis Sekretaris Kelurahan, Sdr. Sukidah tanggal 13 April 2020	Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Sdr. Muhammad Jani tanggal 15 Desember 2010 nomor 593/080/XII/Lutim /2010 ditandatangani oleh Lurah Landasan Ulin Timur, Sdr. Adi Surya Noor	Benar	Benar
10	Budi Irawan	47.013.628.4-732.000	usaha perdagangan dan jasa nomor 459.3/437/I/PE M/Kasi Ekobang ditandatangani lurah Sungai Besar Sdr. Akhmad Rifani	Sertifikat Hak Milik Tanah atas nama Sdr. Budi Irawan nomor 8392 tanggal 20 Agustus 2010 ditandatangani oleh Plt. Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru Sdr. Ir. H. Sutarto	Tidak Benar	Benar
11	Muchtar Ari Wahyudi	Tidak ada	usaha Perdagangan nomor 510/ /SKU/Ekobang ditandatangani atas nama Lurah Loktabat Utara Kasi Ekobang, Sdr. Yusnadi tanggal 04 Juni 2020	Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik atas nama Sdr. Muchtar Ari Wahyudi nomor 093/SPPFBT/KLU/2013 tanggal 30 Mei 2013 ditandatangani oleh Lurah Loktabat Utara, Sdr. Khairil Aqli	Tidak Benar	Tidak Benar

Hal 87 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1 /PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Hari Saswito	Tidak ada	usaha Perdagangan eceran makanan lainnya, perdagangan eceran minuman, perdagangan eceran rokok dan tembakau nomor 510/2714/BP2T/2009 ditandatangani atas nama walikota Banjarbaru Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, Sdr. Muhammad Aswan.	Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik nomor 883/SPPFBT/KL U/2020 tanggal 08 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Lurah Loktabat Utara, Sdr. Indra Adiwijaya	Tidak Benar	Tidak Benar
13	Siti Hadijah	Tidak ada	usaha Perdagangan nomor 517/-/KLUT/EK ditandatangani atas nama Lurah Landasan Ulin Tengah Kasi Pemerintahan, Sdr. Supardi A. tanggal 08 Juni 2020	Surat Penguasaan Bidang Tanah atas nama Sdri. Siti Hadijah tanggal 21 Desember 2016 nomor 593/ / SPPFBT/XII/2016 ditandatangani oleh Lurah Landasan Ulin Tengah, Sdr. Muhammad Anwar.	Tidak Benar	Tidak Benar

Hal 88 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1 /PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	Abdul Soleh	Tidak ada	usaha Isi Ulang Air Minum nomor 474.4/.../ pem/Kel.SN ditandatangani atas nama Lurah Syamsudin Noor (sekretaris) Sdri. Suhartini.	Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Sdri. Murni nomor 503/pem/2018 tanggal 16 September 2019 ditandatangani oleh Lurah Syamsudi Noor, yang dilampiri Surat Pernyataan Ganti Rugi atas nama Sdr. Abdul Soleh tahun 2019	Tidak Benar	Tidak Benar
15	Aditya Pram Lesmana	85.916.021.0-732.000	usaha Perdagangan dan Jasa nomor 510/ /SKU/Ekobang ditandatangani atas nama Lurah Loktabat Utara kasi Ekobang, Sdr. Yusnadi tanggal 11 Juni 2020	Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik atas nama Sdr. Aditya Pram Lesmana tanggal 20 September 2016 nomor 593/ / SPPFBT/IX/2016 ditandatangani oleh Lurah Landasan Ulin Tengah, Sdr. Muhammad Anwar	Tidak Benar	Tidak Benar
16	Maryamah	Tidak ada	usaha perdagangan nomor 510/498/SKU/Ekobang ditandatangani	Surat kepemilikan kendaraan Mobil atas nama Sdr. Juli nomor I-01340737	Tidak Benar	Tidak Benar

Hal 89 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1 /PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			a.n. Luktabat Yusnadi	Lurah Utara	tanggal 20 Juli 2011 ditandatangani atas nama Kepala Kepolisian Daerah Kalsel Direktur Lalin Sdr. Enro Suharsono, dan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. Sdri. Maryamah nomor 042/SPPFBT/KL U/2020 tanggal 23 Juni 2020 ditandatangani oleh Lurah Luktabat Utara		
17	Nur Cahaya	Tidak ada	usaha Perdagangan nomor 510/ /SKU/Ekobang ditandatangani an. Lurah Luktabat Utara Kasi Ekobang, Yusnadi tanggal 17 Juni 2020	Jual	Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik a.n. Sdri. Nur Cahaya nomor 379/SPPFBT/KL U/2020 tanggal 08 Juni 2020.	Tidak Benar	Tidak Benar
18	Sri Bakdiyanti	Tidak ada	usaha Sembako nomor 472.1/82/Ekobang/KESSOS ditandatangani Lurah Landasan Ulin Timur Deny Adi Surya	Jual	Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. Sri Bakdiyanti nomor 593/22/PEM tanggal 15 Mei 2011 ditandatangani	Tidak Benar	Tidak Benar

Hal 90 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1 /PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				oleh Lurah Syamsudin Noor, Hartono		
19	Umihani Ariyani	16.00 0.753 .0- 732.0 00	usaha Sparepart Mobil nomor 517/484/Ekobang/Kel.GTM ditandatangani a.n. Lurah Guntung Manggis Pandianoor	Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik nomor 593/287/10/Lutim /2012 tanggal 25 Oktober 2020 ditandatangani oleh Lurah Landasan Ulin Timur a.n. Beny Adi Surya	Tidak Benar	Tidak Benar
20	Iswanti	19.67 7.633 2.7- 768.0 00	usaha Jual Tahu nomor 70/12/EKOBANG/KEL.LAURA ditandatangani a.n. Lurah Landasan Ulin Utara Sekretaris, Hasanah tanggal 13 Juli 2020	Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. Iswanti tanggal 28 September 2016 nomor 593/SPPFBT/IX/2016 ditandatangani oleh Lurah Landasan Ulin tengah, Muhammad Anwar	Tidak Benar	Tidak Benar
21	Ahmad Candra Hermawan	14.24 5.567 .4- 732.0 01	usaha Dagang Iklan Asin, ditandatangani oleh Lurah Sungai Besar, Nomor 459.3/158/VII/PEM/Kasi Ekobang tanggal 21 Juli	Surat Hak Milik atas tanah nomor 14575 dengan luas tanah sebesar 196 m2, atas nama Sdr. Suwandi (ayah kandung dari Sdr. Ahmad Candra	Tidak Benar	Benar

Hal 91 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1 /PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2020.	Hermawan		
22	Edy Fachrulah	Tidak ada	usaha Jual alat listrik nomor 474.4/572/PEM ditandatangani a.n. Lurah Guntung Manggis Sekretaris Kelurahan, Sukidah tanggal 15 Juli 2020.	Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. Sdr. Edy Fachrulah tanggal 01 September 2012 nomor 593/862/Pem/2012 ditandatangani oleh Lurah Syamsudin Noor, Dardiansyah	Tidak Benar	Tidak Benar
23	Maimiah	Tidak ada	usaha Pembuatan Kusen Pintu nomor 0262010120423 ditandatangani badan Koordinasi Penanaman Modal	Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik a.n. Hendrik Misi tanggal 06 Agustus 2020 nomor 590/- / SPPFT/KLU/2020 ditandatangani oleh Lurah Lokatabat Utara, M. Fuad Rachma	Benar	Tidak Benar
24	Mariana	06.37 7.967 .5- 731.0 00	usaha Dagang Pakaian nomor 517/169/SKU/E kobang ditandatangani a.n. Lurah Loktabat Timur Kasi Ekobang, Merlina Kaani tanggal 06	Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. Sdri. Mariana tanggal 10 September 2014 nomor 593/ /XI/Lutim/2014 ditandatangani oleh Lurah	Tidak Benar	Tidak Benar

Hal 92 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1 /PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Agustus 2020	Landasan Ulin Timur, Deny Adi Surya		
25	Gustiawan Jaya	Tidak ada	usaha jual membuat batako, paving block, bata meral, gorong-gorong, dll nomor 510/375/SKU/Ekobang ditandatangani atas nama Lurah Loktabat Utara Kasi Ekobang, Yusnadi tanggal 14 Agustus 2020	Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Sdr. Gustiawan Jaya tanggal 16 Januari 2017 Nomor 783/170/KC/2017	Tidak benar	Tidak Benar
26	Rosfrendy	Tidak ada	usaha membuat batako, paving block, bata meral, gorong-gorong, dll nomor 510/176/KU/Ekobang ditandatangani a.n. Lurah Loktabat Utara Kasi Ekobang, Yusnadi tanggal 24 Agustus 2020.	Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. Sdr. Rosfrendy tanggal 25 Juli 2008 nomor 593-203/kgp./Pem ditandatangani oleh Lurah Guntung Payung, Ma'ruf Rizani	Tidak Benar	Tidak Benar
27	Mujibrahman	Tidak ada	usaha Jual Beli Mobil, ditandatangani oleh atas nama Lurah Keraton, Nomor	Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 590/- /	Tidak Benar	Tidak Benar

Hal 93 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1 /PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			511.3/1042-PM/KRT/2020 tanggal 3 September 2020	SPPFBT/KLU/2020 atas nama Sdr. Mujiburrahman tanggal 20 Juni 2017		
28	Eny Sumartiny	91.902.581.7-732.000	usaha Pembuatan Gorden, ditandatangani oleh atas nama Lurah Mentaos, Nomor 517/357/Mentao s tanggal 3 September 2020	Sertipikat Hak Milik No. 6687 dengan atas nama pemegang hak Eny Sumartiny	Tidak Benar	Benar
29	Lina Faulina	Tidak ada	usaha Pembuatan Pagar Panel Beton dan CH Paving atas nama Sdri. Lina Faulina Nomor 517/-//SKD/Eko bang tanggal 25 Agustus 2020	Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. Sdri. Lina Faulina nomor 590/-/2017 tanggal 14 Februari 2017 ditandatangani oleh Lurah Syamsudin Noor, Hartono	Tidak Benar	Tidak Benar
30	Siswanto	Tidak ada	usaha Gypsum nomor 517/356/SKD/Ekobang ditandatangani an. Lurah Landasan Ulin Barat Kasi Ekobang, Harianto	Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik nomor 590/565/SPPFBT /KLU/2013 tanggal 22 Mei 2013 ditandatangani oleh Lurah	Tidak Benar	Tidak Benar

Hal 94 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1 /PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Landasan Ulin Selatan, Wahono		
31	Etna Agustiany	Tidak ada	usaha Perdagangan dan Jasa nomor 506/163/SITU ditandatangani a.n. Camat Banjarbaru Utara, Khairil Aqli tanggal 10 Juli 2019	Sertifikat Hak Milik a.n. Etna Agustiany tanggal 25 Juli 2016 nomor 657 ditandatangani oleh Kepla Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, Sulaiman Kurdi	Tidak Benar	Benar
32	Andi Syamsul Bahri	54.116.658.3-732.000	usaha Mitra Jaya beton nomor 510/370/SKU/E kobang ditandatangani an. Lurah Loktabat Utara Plt Kasi Ekobang, Dedy Wahyudie tanggal 13 Oktober 2020.	Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik nomor 125/SPPFBT/KLU/2012 tanggal 16 Juli 2012	Tidak Benar	Tidak Benar
33	Muhammad Iqbal Azmi	Tidak ada	usaha Gifsum nomor 474.4/251/PEM ditandatangani atas nama Lurah Guntung Manggis Sekretaris Kelurahan tanggal 11 November 2020	Surat Penguasaan Bidang Tanah atas nama Sdr. Muhammad Iqbal Azmi tanggal 18 April 2016 Nomor 593/281/Pem ditandatangani oleh Lurah Guntung Payung	Tidak Benar	Tidak Benar
34	Didik Hermanto	87.015.171.7-	usaha pengusaha combine	Surat Penguasaan Fisik Bidang	Tidak Benar	Tidak Benar

Hal 95 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1 /PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		732.000	harvester dan bengkel mesin pertanian nomor 510/271/SKU/E kobang ditandatangani a.n. Lurah Loktabat Utara Kasi Ekobang, Yusnadi tanggal 10 November 2020	Tanah Sporadik a.n. Sdr. Didik Hermanto tanggal 13 Maret 2014 nomor 590/367/SPPFBT /KLS/ /2014 ditandatangani oleh Lurah Lokatabat Selatan		
35	Wahyuneta	Tidak ada	Usaha Industri Sirop atas nama Sdr. Wahyuneta nomor 258000951371	Surat Penguasaan Bidang Tanah atas nama Sdr. Wahyuneta nomor 593/... CI/Lutim/2014 tanggal 05 November 2014 ditandatangani oleh Lurah Landasan Ulin Timur	Benar	Tidak Benar
36	Sahdiman	14.745.795.1-732.000	usaha Bengkel, Penyewaan Tenda dan Bedakan, ditandatangani oleh Sdr. Sahdiman selaku Ketua RT.002 RW.001 Jl. Bumi Berkat 6 Kelurahan Sungai Besar Banjarbaru Selatan, Nomor	Surat Pernyataan Pelepasan Hak Penguasaan Tanah tanggal 19 Agustus 2020 dari Sdr. Jayadi Noor kepada H. Sahdiman, ditandatangani oleh Lurah Sungai Besar	Tidak Benar	Tidak Benar

Hal 96 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1 /PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			517/159- Ekobang/KSU/2 020 tanggal 20 November 2020			
37	Ahmad Zulia Lukmanul	08.37 7.967 .5- 731.0 00	Usaha Berjualan Sembako nomor 026/SKU/KS/XII /2020 ditandatangani a.n. Lurah Sekumpul, Johansyah tanggal 13 Desember 2020	Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah a.n. Sdr. Ahmad Zulia Lukmanul Hakim tanggal 11 April 2019 nomor 590/411/SPPFBT /KLU/2019 ditandatangani oleh Lurah Loktabat Utara tanggal 16 Juli 2012 ditandatangani oleh Lurah Loktabat Utara, Khairil Aqli	Tidak Benar	Tidak Benar
38	Nurliani	Tidak ada	usaha menjual sembako dan membuat batako nomor 510/847/SKU/E kobang ditandatangani atas nama Lurah Loktabat Utara Kasi Pemerintahan, Syahli Syaid tanggal 18 Desember 2020	Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik atas nama Sdri. Nurliani nomor 122/SPPFBT/KL U/2012	Tidak Benar	Tidak Benar

Hal 97 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 38 (tiga puluh delapan) orang yang menjadi Calon debitur, selanjutnya calo/pihak ketiga dan/atau calon debitur menghubungi Sdr. Richard Wylson Takaendengan selaku Pejabat Pemrakarsa Kredit BRI Unit Guntung Payung melalui telepon dan menginformasikan bahwa berkas permohonan pengajuan kredit telah lengkap;
- Bahwa kemudian Sdr. Richard Wylson Takaendengan mengambil berkas persyaratan yang tidak benar/sah di rumah calo/calon debitur pada saat survei/ *on the spot* ke rumah calon debitur, namun Calon debitur tidak pernah menandatangani form pengajuan kredit saat Sdr. Richard Wylson Takaendengan *on the spot*;
- Bahwa Sdr. Richard Wylson Takaendengan hanya melakukan survei/*on the spot* agunan dan Surat Keterangan Usaha ke tempat usaha dan lokasi agunan, namun Sdr. Richard Wylson Takaendengan tidak melakukan pengecekan keabsahan/kebenaran legalitas agunan dan Surat Keterangan Usaha pada kelurahan ataupun pejabat penandatanganan dokumen;
- Bahwa terhadap dokumen persyaratan pengajuan kredit Kupedes yang tidak benar/sah dari 38 (tiga puluh delapan) calon debitur, Sdr. Richard Wylson Takaendengan tetap melakukan input ke sistem aplikasi BRISPOT tanpa melakukan prinsip kehati-hatian/ *prudential banking* dengan menganalisis terhadap aspek 5 C usaha calon debitur, seperti analisis Watak (*Character*), Kemampuan (*Capacity*), Modal (*Capital*), Prospek Usaha (*Condition*), dan Agunan Kredit (*Collateral*);
- Bahwa setelah diinput data dokumen yang tidak benar/sah oleh Sdr. Richard Wylson Takaendengan, kemudian diproses lebih lanjut oleh Pejabat Pemutus Kredit yaitu Muhammad Ali Sadikin Bin H. Muhammad Jaelani (Alm) selaku Kepala Unit BRI Unit Guntung Payung dan H. Isman Mustaqin Bin H. Taufik Bin (Alm) selaku Asisten Manajer Bisnis Mikro (AMBM) sesuai dengan PDWK (putusan delegasi wewenang kredit);
- Bahwa Tugas dari Muhammad Ali Sadikin Bin H. Muhammad Jaelani (Alm) selaku Kepala Unit BRI Unit Guntung Payung dan H. Isman

Hal 98 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustaqin Bin H. Taufik Bin (Alm) selaku AMBM sebagai pejabat pemutus kredit adalah memeriksa dokumen persyaratan pengajuan kredit Kupedes yang telah diinput dan diajukan oleh Sdr. Richard Wylson Takaendengan di aplikasi BRISPOT dan apabila telah memperoleh keyakinan maka mempunyai kewenangan menyetujui atau tidak pengajuan tersebut, namun apabila Pejabat Pemutus belum memperoleh keyakinan maka dapat melakukan OTS atau survey lanjutan untuk memastikan data yang disajikan adalah valid dan benar sehingga nasabah yang mengajukan kredit dapat disetujui;

- Bahwa Muhammad Ali Sadikin Bin H. Muhammad Jaelani (Alm) dan H. Isman Mustaqin Bin H. Taufik Bin (Alm) melakukan pengecekan pada System Informasi Debitur (SID) Kemendagri, kelengkapan dokumen dan masa berlakunya, kemudian melakukan konfirmasi kepada Sdr. Richard Wylson Takaendengan untuk memastikan dan meyakinkan *on the spot* terhadap dokumen yang tidak sah/benar tersebut, maka Muhammad Ali Sadikin Bin H. Muhammad Jaelani (Alm) dan H. Isman Mustaqin Bin H. Taufik (Alm) akan menekan menu "putus";
- Bahwa setelah diputus oleh Muhammad Ali Sadikin Bin H. Muhammad Jaelani (Alm) dan H. Isman Mustaqin Bin H. TAUFIK (Alm), kemudian akan muncul notifikasi persetujuan dari aplikasi BRISPOT di layar monitor computer *costumer service*, selanjutnya *costumer service* akan menghubungi calon debitur untuk datang ke kantor BRI Unit dalam melaksanakan tanda tangan akad kredit dengan membawa dokumen asli.
- Bahwa *costumer service* akan melakukan perbandingan dokumen dalam aplikasi BRISPOT dengan dokumen asli yang dibawa calon debitur, namun dokumen asli diajukan oleh Debitur adalah tidak benar/sah yang dibuat oleh ke-6 calo/pihak ketiga.
- Bahwa setelah seluruh dokumen persyaratan yang tidak sah/benar dinyatakan lengkap maka dilakukan penandatanganan akad kredit oleh debitur lalu ditanda tangani oleh Ka Unit/AMBM, selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari rekening pinjaman BRI ke rekening tabungan

Hal 99 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah 38 (tiga puluh delapan) debitur dengan nilai seluruhnya sebesar Rp2.755.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Perjanjian Hutang	Nama Debitur	Plafon Kredit (Rupiah)	Rekening Pinjaman
1	12/03/20	Dewi Dinda Rini	100.000.000,-	744301005348103
2	19/03/20	Suhaimi	30.000.000,-	744301005382107
3	27/03/20	Larasati Tri Munninggar	50.000.000,-	744301005406105
4	03/04/20	Rina Mistiantie	50.000.000,-	744301005425109
5	28/04/20	Eka Febriana	35.000.000,-	744301005456100
6	08/05/20	Jamilah Heriyati	100.000.000,-	744301005463107
7	08/05/20	Arasudi	100.000.000,-	744301005462101
8	18/05/20	Darmadi	50.000.000,-	744301005473102
9	18/05/20	Muhamad Jani	50.000.000,-	744301005470104
10	20/05/20	Budi Irawan	100.000.000,-	744301005477106
11	04/06/20	Muchtar Ari W	50.000.000,-	744301005488107
12	09/06/20	Hari Saswito	50.000.000,-	744301005500103
13	10/6/20	Siti Hadijah	50.000.000,-	744301005506109
14	15/06/20	Abdul Sholeh	40.000.000,-	744301005519102
15	16/06/20	Aditya Pram Lesmana	50.000.000,-	744301005526109
16	24/06/20	Maryamah	100.000.000,-	744301005549107
17	29/06/20	Nur Cahaya	100.000.000,-	744301005544102
18	06/07/20	Sri Bakdiyanti	100.000.000,-	744301005572100
19	08/07/20	Umihani Ariyani	100.000.000,-	744301005578106
20	10/07/20	Iswanti	100.000.000,-	744301005586109
21	28/07/20	Ahmad Candra Hermawan	50.000.000,-	744301005626103
22	04/08/20	Edy Fahrulah	50.000.000,-	744301005634106
23	10/08/20	Maimiah	50.000.000,-	744301005648105
24	13/08/20	Mariana	50.000.000,-	744301005662109
25	19/08/20	Gusti Awan J	50.000.000,-	744301005677104
26	24/08/20	Rosfrendy	50.000.000,-	744301005682109
27	03/09/20	Mujibrahman	100.000.000,-	744301005711102
28	07/09/20	Eny Sumiartiny	70.000.000,-	744301005725101
29	10/09/20	Lina Faulina	100.000.000,-	744301005747103
30	24/09/20	Siswanto	50.000.000,-	744301005846101
31	16/10/20	Etna Agustiany	200.000.000,-	744301005961105
32	03/11/20	Andi Syamsul B	100.000.000,-	744301006037103
33	13/11/20	M. Iqbal Azmi	30.000.000,-	744301006095101
34	16/11/20	Didik Hermanto	100.000.000,-	744301006100100
35	16/11/20	Wahyuneta	50.000.000,-	744301006099105

Hal 100 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36	28/11/20	Sahdiman	100.000.000,-	744301006142102
37	18/12/20	Ahmad Julia	50.000.000,-	744801006217101
38	22/12/20	Nurliani	100.000.000,-	744301006225104
TOTAL			2.755.000.000,-	

- Bahwa setelah dilakukan pencairan oleh Debitur, kemudian yang dilakukan oleh para calo/pihak ketiga sebagai berikut:
 - a. Mengambil buku tabungan dan ATM pemilik rekening serta menguasai uang seluruhnya (topengan)
 - b. Mengambil uang di ATM dan membagi sebagian uang kepada debitur pemilik rekening (tempilan); dan
 - c. Memberikan imbalan kepada Sdr. Richard Wylson Takaendengan selaku Pejabat Pemrakarsa Kredit BRI Unit Guntung Payung;
- Bahwa pada sekitar bulan November 2021 Saksi Laili Rahmiati, S.E. Binti Rahmadi (Alm) selaku Kepala Unit BRI Guntung Payung mendapatkan laporan dari Mantri Pengganti yang menemukan 32 (tiga puluh dua) nasabah kredit yang menunggak dan kredit bermasalah tersebut diprakarsai oleh Sdr. Richard Wylson Takaendengan;
- Bahwa dari 32 (tiga puluh) debitur bermasalah di BRI Unit Guntung Payung, Saksi Laili Rahmiati, S.E. Binti Rahmadi (Alm) melakukan OTS ke 5 (lima) orang nasabah bermasalah sehingga terindikasi percaloan, topengan dan tempilan, selanjutnya dilaporkan laporan kepada Pimpinan Cabang Martapura;
- Bahwa Kepala BRI Cabang Martapura membentuk Tim dan memerintahkan BRC (*Branch Risk Compliance*) dan URC (*Unit Risk Compliance*) BRI cabang Martapura untuk melakukan verifikasi terhadap kredit bermasalah di BRI Unit Guntung Payung, dengan melakukan kunjungan beberapa nasabah untuk menginventarisir permasalahan kredit bermasalah;
- Bahwa berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil konfirmasi terhadap debitur-debitur tersebut, baik dengan melakukan kunjungan ke rumah dan atau tempat usaha debitur, serta melalui telepon dan juga

Hal 101 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari rekening koran simpanan, kemudian hasil verifikasi Tim BRC dan URC telah dilaporkan ke Pimpinan Cabang BRI Martapura Nomor: B.49-.e-KW-X/BRC/12/2021 tanggal 10 Desember 2021;

- Bahwa dari hasil verifikasi Tim BRC/URC telah ditemukan informasi berupa:
 - a. Terdapat topengan dan atau tempilan pinjaman yang digunakan oleh pihak luar/eksternal, yaitu oleh:
 - 1. Etna Agustiany (debitur) sebanyak 5 (lima) rekening pinjaman
 - 2. Dewi Dinda Rini (debitur) sebanyak 12 (dua belas) rekening pinjaman
 - 3. Jamilah Heriyati (debitur) sebanyak 3 (tiga) rekening pinjaman
 - 4. Sahrianor, S.P., Als Sari Yaumi dan atau Sari Anoor sebanyak 5 (lima) rekening pinjaman
 - b. Semua berkas atau dokumen pinjaman debitur diurus oleh pihak luar tersebut bukan debitur.
 - c. Terdapat rekayasa terhadap dokumen kepemilikan agunan tambahan debitur-debitur tersebut (tidak asli), dikarenakan setelah dilakukan konfirmasi ke kantor Kelurahan setempat, pihak Kelurahan menyatakan bahwa sporadik-sporadik tersebut tidak terdaftar/terregistrasi, antara lain : Mariana, Muhammad Jani, Umihani Ariyani, Eka Febriana Purnama, Mujibrahman, Aditya Pram Lesmana, Iswanti, Siti Hadijah, Jamilah Heriyati, Muchtar Ari Wahyudi, Maryamah, Nur Cahaya, Hari Saswito dan Ahmad Zulia Lukmanil Hakim
 - d. Debitur pada saat realisasi datang ke kantor, dan setelah selesai realisasi, kartu ATM dan buku tabungan diserahkan ke pihak calo tersebut.
 - e. Mantri Pemrakarsa menerima fee/imbalan dari setiap pencairan pinjaman tersebut
- Bahwa atas laporan dari Tim BRC/URC, kemudian dilakukan inventarisir kembali oleh Saksi Laili Rahmiati, S.E. Binti Rahmadi (Alm) pada tanggal 21 Maret 2022, tanggal 11 Mei 2022 dan terakhir tanggal 30 Juni 2022

Hal 102 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan bertambah hingga jumlahnya 38 (tiga puluh delapan) debitur terindikasi kredit bermasalah;

- Bahwa Sdr. Richard Wylson Takaendengan selaku Pejabat Pemrakarsa Kredit BRI Unit Guntung Payung telah menerima imbalan dengan bervariasi yang jumlah seluruhnya sebesar Rp67.750.000,00 (enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

DAFTAR KREDIT TOPENGAN/TEMPILAN DAN IMBALAN PEMRAKARSA

No.	Nama Debitur	Calo	Bentuk Kredit	Imbalan Pemrakarsa (Rupiah)	Pemberi Imbalan
1	Suhaimi	Dewi Dinda Rini	Topengan	2.000.000	Dewi Dinda Rini
2	Larasati Tri Muningsgar	Dewi Dinda Rini	Tempilan	5.000.000	Dewi Dinda Rini
3	Rina Mistiantie	Dewi Dinda Rini	Topengan	1.000.000	Dewi Dinda Rini
4	Eka Febriana	Dewi Dinda Rini	Topengan	500.000	Eka Febriana
5	Arasudi	Dewi Dinda Rini	Topengan	3.000.000	Dewi Dinda Rini
6	Darmadi	Dewi Dinda Rini	Topengan	1.000.000	Dewi Dinda Rini
7	Budi Irawan	Dewi Dinda Rini	Tempilan	2.000.000	Dewi Dinda Rini
8	Muchtar Ari W	Dewi Dinda Rini	Topengan	1.000.000	Dewi Dinda Rini
9	Hari Saswito	Dewi Dinda Rini	Tempilan	1.000.000	Dewi Dinda Rini
10	Abdul Sholeh	Dewi Dinda	Topengan	500.000	Dewi

Hal 103 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Rini			Dinda Rini
11	Maryamah	Dewi Dinda Rini	Topengan	3.000.000	Dewi Dinda Rini
12	Rosfrendy	Dewi Dinda Rini	Topengan	1.000.000	Rosfrendy
13	Etna Agustiany	Dewi Dinda Rini	Sendiri	-	
14	Jamilah Heriyati	Etna Agustiany	Sendiri	3.000.000	Jamilah Heriyati
15	Muhamad Jani	Etna Agustiany	Topengan	1.000.000	Etna Agustiany
16	Aditya Pram L	Etna Agustiany	Topengan	1.000.000	Etna Agustiany
17	Iswanti	Etna Agustiany	Topengan	3.000.000	Etna Agustiany
18	Gusti Awan J	Etna Agustiany	Tempilan	1.000.000	Gusti Awan
19	Mujibrahman	Etna Agustiany	Sendiri	3.000.000	Mujibrahman
20	Lina Faulina	Etna Agustiany	Topengan	3.000.000	Lina Faulina
21	Siswanto	Etna Agustiany	Topengan	1.000.000	Etna Agustiany
22	M. Iqbal Azmi	Etna Agustiany	Topengan	500.000	M. Iqbal Azmi
23	Didik Hermanto	Etna Agustiany	Topengan	-	
24	Wahyuneta	Etna Agustiany	Topengan	1.000.000	Wahyuneta
25	Siti Hadijah	Jamilah Heriyati	Topengan	1.000.000	Jamilah Heriyati
26	Sri Bakdiyanti	Jamilah Heriyati	Topengan	3.000.000	Etna Agustiany
27	Umihani Ariyani	Jamilah Heriyati	Tempilan	3.000.000	Umihani

Hal 104 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	Eny Sumartiny	-	Tempilan	1.000.000	Eny Sumartiny
29	Nur Cahaya	Sari Yaumi	Topengan	2.000.000	Nur Cahaya
30	Edy Fahrulah	Sari Yaumi	Topengan	1.000.000	Etna Agustian y
31	Maimiah	Sari Yaumi	Tempilan	1.000.000	Etna Agustian y
32	Ahmad Julia	Sari Yaumi	Topengan	1.000.000	Nurliani
33	Mariana	-	Sendiri	-	-
34	Ahmad Candra Hermawan	Yuni	Topengan	5.000.000	Yuni
35	Sahdiman	Yuni	Sendiri	2.000.000	Sahdiman
36	Dewi Dinda Rini	-	Sendiri	3.000.000	Dewi Dinda Rini
37	Andi Syamsul B	-	Topengan	3.000.000	Andi Syamsul
38	Nurliani	-	Sendiri	3.000.000	Nurliani
				67.500.000	

- Bahwa telah dilaksanakan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Tim BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: ST-394/PW16/5/2022, tanggal 11 Juli 2022 dan Nomor: ST-504/PW/16/5/2022 tanggal 10 Agustus 2022 selama 40 hari;
- Bahwa metode yang dilakukan dalam jenis audit investigasi kerugian keuangan negara yaitu dengan metode ekspose atau pemaparan, mempelajari resume penelaahan dokumen dan bukti dan wawancara, yang dilakukan melalui prosedur:
 1. Berdasarkan permintaan audit dari Kepala Kepolisian Resor Banjarbaru, kami mengundang Penyidik untuk melakukan ekspose (pemaparan) perkara tersebut.
 2. Ekspose dengan Penyidik Kepolisian Resor Banjarbaru.

Hal 105 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mempelajari resume dugaan penyimpangan yang diperoleh dari Penyidik Kepolisian Resor Banjarbaru.
 4. Menelaah, meneliti, dan mengevaluasi dokumen dan bukti yang diperoleh melalui atau bersama-sama tim penyidik berkaitan dengan Kredit Kupedes dengan cara topengan dan tempilan yang disalurkan oleh BRI Unit Guntung Payung Cabang Martapura Tahun 2020.
 5. Melakukan koordinasi dan permintaan dokumen tambahan yang masih diperlukan melalui tim Penyidik.
 6. Wawancara, konfirmasi dan klarifikasi atas data yang diperoleh kepada pihak-pihak terkait dengan Kredit Kupedes dengan cara topengan dan tempilan yang disalurkan oleh BRI Unit Guntung Payung Cabang Martapura Tahun 2020.
 7. Pendapat ahli keuangan negara melalui Penyidik Kepolisian Resor Banjarbaru.
 8. Menghitung nilai kerugian keuangan negara; dan
 9. Melakukan ekspose akhir hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dengan Penyidik Kepolisian Resor Banjarbaru.
- Bahwa sesuai hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara berdasarkan data/bukti yang diperoleh dan ditemukan adanya tindak lanjut atas kerugian yaitu terdapat angsuran kredit Kupedes dengan cara auto debit pada rekening pinjaman yang bersangkutan dari 38 debitur antara lain :
- a. Periode Maret 2020 sampai dengan Juni 2022, angsuran kredit Kupedes 38 debitur sebesar Rp538.980.094,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu sembilan puluh empat rupiah);

No.	Rekening	Nama Debitur	Plafon Awal (Rupiah)	Angsuran (Rupiah)	Sisa Pokok (Rupiah)
1	744301005348103	Dewi Dinda Rini	100.000.000	46.759.500	53.240.500,00
2	744301005382107	Suhaimi	30.000.000	16.050.595	13.949.405,00

Hal 106 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	744301005406105	Larasati Tri Muninggar	50.000.000	15.252.844	34.747.156,00
4	744301005425109	Rina Mistiantie	50.000.000	20.370.134	29.629.866,00
5	744301005456100	Eka Febriana	35.000.000	5.917.877	29.082.123,00
6	744301005463107	Jamilah Heriyati	100.000.000	24.544.046	75.455.954,00
7	744301005462101	Arasudi	100.000.000	10.281.618	89.718.382,00
8	744301005473102	Darmadi	50.000.000	8.333.400	41.666.600,00
9	744301005470104	Muhamad Jani	50.000.000	10.214.723	39.785.277,00
10	744301005477106	Budi Irawan	100.000.000	37.338.707	62.661.293,00
11	744301005488107	Muchtar Ari W	50.000.000	2.813.779	47.186.221,00
12	744301005500103	Hari Saswito	50.000.000	6.259.874	43.740.126,00
13	744301005506109	Siti Hadijah	50.000.000	4.817.251	45.182.749,00
14	744301005519102	Abdul Sholeh	40.000.000	4.830.505	35.169.495,00
15	744301005526109	Aditya Pram L	50.000.000	7.681.057	42.318.943,00
16	744301005549107	Maryamah	100.000.000	12.422.790	87.577.210,00
17	74430100554102	Nur Cahaya	100.000.000	32.129.568	67.870.432,00
18	744301005572100	Sri Bakdiyanti	100.000.000	42.884.063	57.115.937,00
19	744301005578106	Umihani Ariyani	100.000.000	25.739.100	74.260.900,00
20	744301005586109	Iswanti	100.000.000	4.334.468	95.665.532,00
21	744301005626103	Ahmad Candra Hermawan	50.000.000	14.465.044	35.534.956,00
22	744301005634106	Edy Fahrulah	50.000.000	4.777.681	45.222.319,00
23	744301005648	Maimiah	50.000.000	3.805.954	46.194.046,00

Hal 107 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	105				0
24	744301005662 109	Mariana	50.000.000	5.791.063	44.208.937,0 0
25	744301005677 104	Gusti Awan J	50.000.000	16.063.04 4	33.936.956,0 0
26	744301005682 109	Rosfrendy	50.000.000	3.785.337	46.214.663,0 0
27	744301005711 102	Mujibrahman	100.000.000	33.556.33 6	66.443.664,0 0
28	744301005725 101	Eny Sumartiny	70.000.000	8.805.803	61.194.197,0 0
29	744301005747 103	Lina Faulina	100.000.000	31.145.33 0	68.854.670,0 0
30	744301005846 101	Siswanto	50.000.000	2.813.779	47.186.221,0 0
31	744301005961 105	Etna Agustiany	200.000.000	4.126.767	195.873.233, 00
32	744301006037 103	Andi Syamsul B	100.000.000	16.729.74 6	83.270.254,0 0
33	744301006095 101	M. Iqbal Azmi	30.000.000	1.035.412	28.964.588,0 0
34	744301006100 100	Didik Hermanto	100.000.000	10.317.17 3	89.682.827,0 0
35	744301006099 105	Wahyuneta	50.000.000	3.819.656	46.180.344,0 0
36	744301006142 102	Sahdiman	100.000.000	4.772.930	95.227.070,0 0
37	744801006217 101	Ahmad Julia	50.000.000	3.892.891	46.107.109,0 0
38	744301006225 104	Nurliani	100.000.000	10.300.24 9	89.699.751,0 0
			2.755.000.000, 00	538.980.0 94	2.236.019.90 6,00

b. Periode Maret 2020 s.d. Juni 2022 terdapat proses penyelesaian atau pelunasan kredit oleh 14 (empat belas) debitur dengan total pelunasan pokok sebesar Rp687.220.081,- (enam ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu delapan puluh satu rupiah) sesuai dengan Surat Keterangan Lunas (SKL) yang diterbitkan oleh BRI Unit Guntung Payung dengan rincian sebagai berikut :

Hal 108 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	Tanggal SKL	Sisa Pokok (Rupiah)	Pelunasan (Rupiah)	Pihak yang Melunasi
1	Mujibrahman	6/12/2021	66.443.664	66.443.664	Mujibrahman
2	Lina Faulina	6/12/2021	68.854.670	68.854.670	Lina Faulina
3	Hari Saswito	8/3/2022	43.740.126	43.740.126	Dewi Dinda Rini
4	Rina Mistiatie	14/3/2022	29.629.866	29.629.866	Dewi Dinda Rini
5	Suhaimi	21/3/2022	13.949.405	13.949.405	Dewi Dinda Rini
6	Larasati Tri Muning	21/3/2022	34.747.156	34.747.156	Dewi Dinda Rini
7	Muchtar Ari Wahyudi	29/3/2022	47.186.221	47.186.221	Dewi Dinda Rini
8	Arasudi	4/4/2022	89.718.382	89.718.382	Dewi Dinda Rini
9	Abdul Sholeh	18/4/2022	35.169.495	35.169.495	Dewi Dinda Rini
10	Eka Febriana Purnama	18/4/2022	29.082.123	29.082.123	Dewi Dinda Rini
11	Maryamah	23/4/2022	87.577.210	87.577.210	Dewi Dinda Rini
12	Darmadi	29/4/2022	41.666.600	41.666.600	Dewi Dinda Rini
13	Rosfrendy	29/4/2022	46.214.663	46.214.663	Dewi Dinda Rini
14	Dewi Dinda Rini	11/5/2022	53.240.500	53.240.500	Dewi Dinda Rini
	Jumlah		687.220.08 1	687.220.08 1	

- c. 1 Debitur atas nama Saksi Sahdiman melakukan pelunasan yang disita Penyidik sebesar Rp95.227.100,00 (sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu seratus rupiah) dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor Sprint.Sita/100/VII/RES.3.4./2022/Reskrim dan Berita Acara Penyitaan tanggal 29 Agustus 2022;
- Bahwa atas keterangan Saksi H. Andi Syamsul Bahri Bin Mada Ali (Alm) dipersidangan yang menyatakan pada bulan Juli 2022 Saksi H.

Hal 109 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Syamsul Bahri Bin Mada Ali (Alm) telah melakukan pembayaran sejumlah kurang lebih Rp92.400.000,00 (sembilan puluh dua juta empat ratus rupiah), namun Saksi H. Andi Syamsul Bahri Bin Mada Ali (Alm) tidak diberikan Surat keterangan lunas dari pihak Bank BRI dan hanya slip setoran yang Saksi lakukan pada hari itu kemudian diberikan stempel lunas;

- Bahwa berdasarkan bukti data/bukti yang diperoleh dari audit investigasi penghitungan kerugian Keuangan Negara oleh BPKP terhadap penyimpangan kredit Kupedes fiktif terdapat uang keluar dari BRI tidak sah akibat kredit topangan dan tempilan yang berhubungan dengan ke-6 calo/pihak ketiga sebagai berikut :

- a. Terdakwa Etna Agustiany Als Etna Binti (Alm) H. Muhammad Said :

No.	Perjanjian Hutang	Nama Debitur	Plafon (Rupiah)	Ket
1	16 Okt 2020	Etna Agustiany	200.000.000	
2	8 Mei 2020	Jamilah Heriyati	100.000.000	
3	18 Mei 2020	Muhamad Jani	50.000.000	
4	16 Juni 2020	Aditya Pram Lesmana	50.000.000	
5	10 Juli 2020	Iswanti	100.000.000	
6	3 Sep 2020	Mujibrahman	100.000.000	Lunas
7	10 Sep 2020	Lina Faulina	100.000.000	Lunas
8	16 Nov 2020	Wahyuneta	50.000.000	
Jumlah			750.000.000	

Dengan rincian sebagai berikut :

7 (delapan) kredit diajukan melalui Terdakwa dan dana digunakan oleh masing-masing pihak antara lain :

1. Jamilah Heriyati
Realisasi sejumlah Rp 100.000.000,00: uang digunakan Jamilah Heriyati sejumlah Rp 90.000.000,00 dan Terdakwa dapat imbalan sebesar Rp 10.000.000,00
2. Muhamad Jani

Hal 110 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realisasi sejumlah Rp 50.000.000,00: uang digunakan Terdakwa sejumlah 45.000.000,00 dan diberikan imbalan untuk Muhamad Jani sebesar Rp 5.000.000,00; serta Sdr. Richard Wylson Takaendengan diberikan sebesar Rp.1.000.000,00;

3. Aditya Pram Lesmana

Realisasi sejumlah Rp 50.000.000,00 : uang digunakan Terdakwa sejumlah 45.000.000,00 dan diberikan imbalan untuk Muhamad Jani sebesar Rp 5.000.000,00 serta Sdr. Richard Wylson Takaendengan diberikan sebesar Rp.1.000.000,00

4. Iswanti

Realisasi sejumlah Rp 100.000.000,00: uang digunakan Terdakwa sejumlah 75.000.000,00 dan digunakan Iswanti sebesar Rp 25.000.000,00 serta Sdr. Richard Wylson Takaendengan diberikan sebesar Rp.3.000.000,00

5. Mujibrahman dan Lina Faulina

Realisasi masing-masing sejumlah Rp 100.000.000,00 dengan total keseluruhan Rp 200.000.000 : uang digunakan Mujibrahman dan Lina Faulina sendiri serta diberikan Terdakwa dan Sdr. Richard Wylson Takaendengan masing-masing sebesar Rp3.000.000,00, dan pinjaman tersebut sekarang sudah lunas;

6. Wahyuneta

Realisasi sejumlah Rp 50.000.000,00: uang digunakan oleh Wahyuneta sendiri dan diberikan imbalan untuk Terdakwa sebesar Rp 6.500.000,00 dan Sdr. Richard Wylson Takaendengan diberikan sebesar Rp.1.000.000,00;

b. Dewi Dinda Rini ;

No.	Perjanjian Hutang	Nama Debitur	Plafon (Rupiah)	Ket
1	12/03/20	Dewi Dinda Rini	100.000.000,-	Lunas
2	19/03/20	Suhaimi	30.000.000,-	Lunas
3	27/03/20	Larasati Tri	50.000.000,-	Lunas

Hal 111 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.



		Muninggar	-	
4	03/04/20	Rina Mistiantie	50.000.000,-	Lunas
5	09/06/20	Hari Saswito	50.000.000,-	
6	20/05/20	Budi Irawan	100.000.000,-	
7	28/04/20	Eka Febriana	35.000.000,-	Lunas
8	08/05/20	Arasudi	100.000.000,-	Lunas
9	18/05/20	Darmadi	50.000.000,-	Lunas
10	15/06/20	Abdul Sholeh	40.000.000,-	Lunas
11	24/06/20	Maryamah	100.000.000,-	Lunas
12	24/08/20	Rosfrendy	50.000.000,-	Lunas
13	04/06/20	Muchtar Ari W	50.000.000,-	Lunas
Jumlah			910.000.000	

12 (dua belas) kredit diajukan melalui Dewi Dinda Rini dan dana digunakan oleh masing-masing pihak antara lain:

1. Suhaimi

Realisasi sejumlah Rp 30.000.000,00: digunakan oleh Dewi Dinda seluruhnya dan diberikan imbalan untuk Suhaimi sebesar Rp 1.500.000,00 serta Sdr. Richard Wylson Takaendengan diberikan sebesar Rp.2.000.000,00;

2. Larasati Tri Muninggar

Realisasi sejumlah Rp 50.000.000,00: digunakan oleh Dewi Dinda sejumlah Rp40.000.000,00 dan diberikan Larasati Tri Muninggar sebesar Rp 10.000.000,00 dan Sdr. Richard Wylson Takaendengan diberikan sebesar Rp.5.000.000,00;

3. Rina Mistiantie

Realisasi sejumlah Rp 50.000.000,00: digunakan oleh Dewi Dinda sejumlah 45.000.000,00 dan diberikan imbalan untuk Rina Mistiantie

Hal 112 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 5.000.000,00 dan Sdr. Richard Wylson Takaendengan diberikan sebesar Rp.1.000.000,00;

4. Hari Saswito

Realisasi sejumlah Rp 50.000.000,00 : uang digunakan oleh Dewi Dinda Rini dan Hari Saswito masing-masing sebesar Rp25.000.000,00 serta Sdr. Richard Wylson Takaendengan diberikan sebesar Rp1.000.000,00;

5. Budi Irawan

Realisasi sejumlah Rp 100.000.000,00: digunakan Budi Irawan sendiri dan diberikan Dewi Dinda Rini sebesar Rp12.000.000,00 serta Sdr. Richard Wylson Takaendengan diberikan sebesar Rp2.000.000,00;

6. Eka Febriana

Realisasi sejumlah Rp 35.000.000,00: digunakan oleh Dewi Dinda seluruhnya dan Sdr. Richard Wylson Takaendengan diberikan sebesar Rp.500.000,00;;

7. Arasudi

Realisasi sejumlah Rp 100.000.000,00: digunakan oleh Dewi Dinda Rini seluruhnya dan Sdr. Richard Wylson Takaendengan diberikan sebesar Rp.3.000.000,00;

8. Darmadi

Realisasi sejumlah Rp 50.000.000,00: digunakan oleh Dewi Dinda seluruhnya dan Sdr. Richard Wylson Takaendengan diberikan sebesar Rp.1.000.000,00;

9. Abdul Sholeh

Realisasi sejumlah Rp 40.000.000,00: digunakan oleh Dewi Dinda seluruhnya; dan Sdr. Richard Wylson Takaendengan diberikan sebesar Rp.500.000,00;

10. Maryamah

Realisasi sejumlah Rp 100.000.000,00: digunakan oleh Dewi Dinda Rini seluruhnya dan diberikan imbalan untuk Maryamah sebesar

Hal 113 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp9.000.000,00 serta Sdr. Richard Wylson Takaendengan diberikan sebesar Rp.3.000.000,00;

11. Rosfrendy

Realisasi sejumlah Rp 50.000.000,00: digunakan oleh Dewi Dinda seluruhnya dan diberikan imbalan untuk Yuniarti sebesar Rp1.000.000,00 serta Sdr. Richard Wylson Takaendengan diberikan sebesar Rp.1.000.000;

12. Muchtar Ari W

Realisasi sejumlah Rp 50.000.000,00: digunakan oleh Dewi Dinda seluruhnya dan diberikan imbalan untuk Yuniarti sebesar Rp1.000.000,00 dan Muchtar Ari W sebesar Rp.2.500.000,00 serta Sdr. Richard Wylson Takaendengan diberikan sebesar Rp.1.000.000,00;

13. Dewi Dinda Rini

Realisasi sejumlah Rp 100.000.000,00: digunakan oleh Dewi Dinda seluruhnya dan Sdr. Richard Wylson Takaendengan diberikan sebesar Rp.3.000.000,00;

c. Sahrianor, S.P., Als Sari Yaumi

No.	Perjanjian Hutang	Nama Debitur	Plafon (Rupiah)	Ket
1	24/09/20	Siswanto	50.000.000	
2	10/08/20	Maimiah	50.000.000	
3	29/06/20	Nur Cahaya	100.000.000	
4	04/08/20	Edy Fahrulah	50.000.000	
5	19/08/20	Gusti Awan J	50.000.000	
6	13/11/20	M. Iqbal Azmi	30.000.000	
7	16/11/20	Didik Hermanto	100.000.000	
8	18/12/20	Ahmad Julia	50.000.000	
Jumlah			480.000.000	

7 (tujuh belas) kredit diajukan melalui Sahrianor, S.P., Als Sari Yaumi dan dana digunakan oleh masing-masing pihak antara lain:

1. Siswanto

Hal 114 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realisasi sejumlah Rp 50.000.000,00: uang digunakan oleh Terdakwa dan Sahrianor, S.P., Als Sari Yaumi masing-masing sebesar Rp.19.500.000,00 serta diberikan imbalan untuk Siswanto sejumlah Rp6.000.000,00 dan Sdr. Richard Wylson Takaendengan diberikan sebesar Rp.1.000.000,00;

2. Maimiah

Realisasi sejumlah Rp 50.000.000,00: uang digunakan oleh Maimiah sebesar Rp15.000.000,00, Sari Yaumi sebesar Rp30.000.000,00 dan diberikan imbalan Terdakwa sebesar Rp 5.000.000,00 dan Sdr. Richard Wylson Takaendengan diberikan sebesar Rp.1.000.000,00;;

3. Nur Cahaya

Realisasi sejumlah Rp 100.000.000,00: uang digunakan Sari Yaumi seluruhnya dan diberikan imbalan untuk Yuniarti Rp.10.000.000,00 dan Sdr. Richard Wylson Takaendengan diberikan sebesar Rp.3.000.000,00;

4. Edy Fahrulah

Realisasi sejumlah Rp 50.000.000,00 : uang digunakan Sari Yaumi seluruhnya dan diberikan imbalan untuk Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 serta Edy Fahrulah dapat imbalan sebesar Rp7.000.000,00 dan Sdr. Richard Wylson Takaendengan diberikan sebesar Rp.1.000.000,00;

5. Gusti Awan J

Realisasi sejumlah Rp 50.000.000,00 : digunakan sendiri oleh Gusti Awan J dan diberikan imbalan untuk Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,00 serta Sdr. Richard Wylson Takaendengan diberikan sebesar Rp.1.000.000,00;

6. M. Iqbal Azmi

Realisasi sejumlah Rp 30.000.000,00 : uang digunakan oleh Terdakwa sebesar Rp22.000.000,00, diberikan imbalan untuk M.Iqbal Azmi Rp6.000.000,00 dan Sari Yaumi Rp.3.500.000,00 serta

Hal 115 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Richard Wylson Takaendengan diberikan sebesar Rp.500.000,00;

7. Didik Hermanto

Realisasi sejumlah Rp 100.000.000,00 : uang dipakai sendiri oleh Orang tua Didik Hermanto, diberikan imbalan untuk Sari Yaumi Rp1.000.000,00 dan Terdakwa Rp10.000.000,00;

8. Ahmad Julia

Realisasi sejumlah Rp 50.000.000,00 : uang digunakan oleh Sari Yaumi sebesar Rp.15.000.000,00, Edy Fahrulah Rp.15.000.000,00. Nur Cahaya Rp5.000.000,00 dan Ahmad Julia Rp5.000.000,00 serta Sdr. Richard Wylson Takaendengan diberikan sebesar Rp.1.000.000,00;

d. Jamilah Heriyati

No.	Perjanjian Hutang	Nama Debitur	Plafon (Rupiah)	Ket
1	16 Jun 2020	Siti Hadijah	50.000.000	
2	6 Jul 2020	Sri Bakdiyanti	100.000.000	Etna
3	08/07/20	Umihani Ariyani	100.000.000	Etna
Jumlah			250.000.000	

3 (tiga) kredit diajukan melalui Jamilah Heriyati dan dana digunakan oleh masing-masing pihak antara lain:

1. Siti Hadijah

Realisasi sejumlah Rp 50.000.000,00 : digunakan seluruhnya oleh Jamilah Heriyati, diberikan imbalan untuk Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 dan Siti Hadijah sebesar Rp5.000.000,00 serta Sdr. Richard Wylson Takaendengan diberikan sebesar Rp.1.000.000,00;

2. Sri Bakdiyanti

Realisasi sejumlah Rp 100.000.000,00 : digunakan oleh Jamilah Heriyati seluruhnya dan membayar hutang kepada Sri Bakdiyanti sebesar Rp.40.000.000,00 serta memberikan imbalan untuk

Hal 116 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,00 dan Sdr. Richard Wylson Takaendengan diberikan sebesar Rp.3.000.000,00;

3. Umihani Ariyani

Realisasi sejumlah Rp 100.000.000,00 :digunakan oleh Jamilah Heriyati sebesar Rp48.500.000,00 dan sisanya oleh Umihani Ariyani serta Sdr. Richard Wylson Takaendengan diberikan sebesar Rp.1.000.000,00;

e. Yuniarti Als Yuni Binti Muhadi

No.	Perjanjian Hutang	Nama Debitur	Plafon (Rupiah)	Ket
1	28/11/20	Sahdiman	100.000.000	Lunas
2	28/07/20	Ahmad Candra Hermawan	50.000.000	
jumlah			150.000.000	

2 (tiga) kredit diajukan melalui Jamilah Heriyati dan dana digunakan oleh masing-masing pihak antara lain:

1. Sahdiman

Realisasi sejumlah Rp 100.000.000,00 : digunakan seluruhnya oleh Sahdiman dan diberikan imabalan ke Yuniartii sebesar Rp2.500.000,00 serta Sdr. Richard Wylson Takaendengan diberikan Rp.2.000.000,00;

2. Ahmad Candra Hermawan

Realisasi sejumlah Rp 50.000.000,00 : digunakan oleh Kiki Firmala Sari seluruhnya dan Yuniarti mendapatkan imbalan sebesar Rp.2.500.000,00 serta Sdr. Richard Wylson Takaendengan dapat imbalan sebesar Rp.5.000.000,00;

f. Rina Mistatie Binti Ibramsyah

No.	Perjanjian Hutang	Nama Debitur	Plafon (Rupiah)	Ket
1	07 Sep 2020	Eny Sumartiny	70.000.000	
jumlah			70.000.000	

Hal 117 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kredit diajukan melalui Rina Mistatie Binti Ibramsyah dan dana digunakan oleh masing-masing pihak antara lain:

- Realisasi sejumlah Rp 70.000.000,00 : digunakan seluruhnya oleh Eny Sumartiny dan dipinjam Rini Mistatie Rp.10.000.000,00 serta Sdr. Richard Wylson Takaendengan diberikan sebesar Rp.1.000.000,00;

Sehingga penyimpangan kredit Kupedes fiktif yang melalui para calo/pihak ketiga di atas, maka para calo/pihak ketiga memperoleh dana yang tidak sah dengan rincian sebagai berikut :

- a. Etna Agustiany Als Etna Binti (Alm) H. Muhammad Said memperoleh uang sejumlah Rp380.211.604,00 (tiga ratus delapan puluh juta dua ratus sebelas ribu enam ratus empat rupiah)
 - b. Dewi Dinda Rini memperoleh uang sejumlah Rp 910.000.000,00 (sembilan ratus sepuluh juta rupiah)
 - c. Sahrianor, S.P., Als Sari Yaumi memperoleh uang sejumlah Rp195.436.797,00 (seratus sembilan puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam puluh tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah)
 - d. Jamilah Heriyati memperoleh uang sejumlah Rp169.743.274,00 (seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah)
 - e. Yuniarti Als Yuni Binti Muhadi memperoleh uang sejumlah Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah)
 - f. Rina Mistatie Binti Ibramsyah memperoleh uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
- Bahwa berdasarkan kedudukannya atau jabatannya Sdr. Richard Wylson Takaendengan sebagai Mantri / Pemrakarsa Kredit Kupedes sejak bulan Maret Tahun 2020 sampai dengan bulan Desember Tahun 2020 sebagaimana Surat Edaran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor SE.29-DIR/KRD/05/2019 tentang Kupedes yang bertugas dalam melakukan pemeriksaan ke tempat tinggal dan tempat usaha calon debitur, untuk memastikan domisili sesuai dengan data identitas, usaha debitur berjalan baik,

Hal 118 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai RPT maupun CPP, kondisi agunan memadai, melakukan pemeriksaan di SLIK OJK dan SICD, dan hal-hal lain yang diperlukan sebagai pertimbangan dalam analisis kredit serta melakukan Analisis dan perhitungan kebutuhan Kupedes berupa pemeriksaan dan analisis terhadap aspek usaha calon debitur, analisis usaha, sumber pendapatan dan Riwayat peminjam, dan perhitungan kemampuan pengembalian kredit yang tidak memperhatikan dan mengutamakan prinsip Analisis watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), prospek usaha (*condition*), dan agunan kredit (*collateral*), tindakan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
Pasal 49 Ayat 2 huruf a : Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja :
Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima sesuatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, yang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya, atau keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank oleh surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 2 huruf g kekayaan negara /kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
3. Surat Edaran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor SE.29-DIR/KRD/05/2019 tentang Kupedes.

Hal 119 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bagian II Pengertian dan Ruang Lingkup

- 1) Kuperdes adalah kredit yang bersifat umum, individual, selektif dan berbunga wajar yang bertujuan untuk mengembangkan atau meningkatkan usaha mikro yang layak (eligible). Kuperdes merupakan kredit yang dilayani di BRI unit dan diberikan dalam mata uang rupiah
- 2) Pejabat kredit lini adalah pejabat kredit yang memiliki wewenang kredit Yang terdiri dari :
 - a) Pejabat Pemrakarsa adalah Pejabat Kredit Lini yang memiliki tugas dan wewenang / limit untuk memberikan putusan kredit yang diajukan oleh Pejabat Pemrakarsa atau unit kerja pemrakarsa kredit

b. Bagian III Ketentuan Umum

Kuperdes merupakan kredit yang bersifat umum yang dapat membiayai semua sector ekonomi sector mikro selama usaha tersebut tidak termasuk dalam kegiatan usaha yang dilarang untuk dibiayai dalam Kebijakan Prekreditasi Bank BRI dan PPK Bisnis Mikro, usaha yang dihindari, Negative List Kredit Mikro BRI, dan jenis usaha yang dibatasi / diatur / dilarang melalui ketentuan / peraturan pemerintah.

Pemberian kredit di segmen mikro menggunakan pendekatan :

- 1) Modal Kerja, untuk membiayai modal kerja dari usaha debitur
- 2) Investasi, untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan guna melakukan rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, refinancing dan pendirian usaha baru, termasuk untuk sector pertanian tanaman keras.

c. Bagian VI. Persyaratan Umum Calon Debitur Kuperdes :

- 1) WNI cakap hukum
- 2) Usia minimal 21 Tahun atau sudah menikah, batasan maksimal ditambah dengan jangka waktu kredit adalah 75 tahun;

Hal 120 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), KTP suami/istri yang harus dicocokkan dengan data kependudukan pada Kartu Keluarga, Surat Nikah, dan lain-lain untuk memastikan hubungan kekeluargaannya;
- 4) Harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
- 5) Kriteria calon debitur Kupedes di atas Rp100.000.000,- sampai dengan Rp250.000.000,- adalah debitur yang memiliki RPC mengcover plafon > Rp100.000.000,- dan memiliki usaha yang prospek;
- 6) Mempunyai Surat Perizinan Usaha (SIUP, TDP, NIB dan sejenisnya) atau Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil. Untuk calon debitur yang belum mempunyai Surat Perizinan Usaha, diatur dengan ketentuan : plafon di atas Rp25.000.000,- dapat menggunakan Surat Keterangan Usaha minimal dari Kepala Desa/Lurah setempat.
- 7) BRI Unit / Teras BRI hanya dapat melayani calon debitur yang domisili tempat usahanya berada di wilayah kerja BRI Unit / Teras BRI yang bersangkutan;
- 8) Calon debitur harus mempunyai usaha yang layak untuk dibiayai sebagai berikut :
 - a) Kupedes s.d. Rp50.000.000,- pengalaman usaha 1 tahun
 - b) Kupedes > Rp50.000.000,- s.d. Rp250.000.000,- pengalaman usaha 2 tahun
 - c) Kupedes Pertanian, pengalaman usaha 1 tahun
 - d) Kupedes Keagenan, pengalaman usaha 1 tahun
 - e) Kupedes Ekstra Cepat, pengalaman usaha 6 bulan
- 9) Calon debitur bukan merupakan debitur daftar hitam baik dari BRI maupun bank lain;
- 10) Jenis agunan yang dapat diterima adalah:

Hal 121 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Tanah /Bangunan dengan status kepemilikan berupa SHM, SHGB, SHGU, Petok D, Petok C, Girik/Kepemilikan tanah berdasarkan hak adat lainnya;
 - b) Kendaraan bermotor roda empat dan roda dua khusus debitur Kupedes Rp100.000.000,- s.d. Ro250.000.000,- dengan agunan kendaraan bermotor, dibuatkan Surat Kuasa Membebaskan Fiducia (SKMF)
 - c) Pada dasarnya agunan yang dipersyaratkan dalam pengajuan Kupedes harus atas nama calon debitur. Dalam hal calon debitur bukan pemilik agunan, maka Pemilik Agunan dapat menandatangani perjanjian/dokumen yang berkaitan dengan penyerahan agunan.
- d. Bagian XI. Prosedur pemberian Kredit Kupedes:
- 1) Proses Prakarsa Kupedes harus diawali dengan memperhatikan Loan Portofolio Guidelines (LPG) serta Rencana Pemasaran Tahunan (RPT) dalam bentuk peta Calon Peminjam Potensial (CPP)
 - 2) Proses Prakarsa sampai dengan putusan Kupedes dilakukan dengan sistem aplikasi BRISLOT
 - 3) Proses permohonan dan Prakarsa Kupedes terdiri atas dua tahapan :
 - a) Pendaftaran permohonan kredit BRI Unit
 - b) Setelah melakukan pendaftaran, Mantri (Pemrakarsa Kredit) melakukan Prakarsa sesuai dengan data calon debitur melalui aplikasi. Mantri wajib melakukan pemeriksaan ke tempat tinggal dan tempat usaha calon debitur, untuk memastikan domisili sesuai dengan data identitas, usaha debitur berjalan baik, sesuai RPT maupun CPP, kondisi agunan memadai, melakukan

Hal 122 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di SLIK OJK dan SICD, dan hal-hal lain yang diperlukan sebagai pertimbangan dalam analisis kredit

- 4) Analisis dan perhitungan kebutuhan Kupedes berupa pemeriksaan dan analisis terhadap aspek usaha calon debitur. Analisis watak (character), kemampuan (capacity), modal (capital), prospek usaha (condition), dan agunan kredit (collateral), analisis usaha, sumber pendapatan dan Riwayat peminjam, dan perhitungan kemampuan pengembalian kredit.
- 5) Penetapan tipe dan struktur kredit
- 6) Rekomendasi pemberian kredit.
- 7) Pemberian putusan kredit.

Bahwa berdasarkan Hasil Audit oleh Ahli Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan (BPKP) yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kredit Kupedes Fiktif dengan cara Topengan Dan Tempilan yang disalurkan oleh BRI Unit Guntung Payung Cabang Martapura Tahun 2020 tanggal 07 Oktober 2022 menyatakan bahwa terdapat kerugian keuangan negara senilai Rp2.755.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah), dengan rincian :

1.	Nilai Pemberian pencairan kredit Kupedes kepada 38 debitur periode Maret sampai dengan Desember 2020	Rp2.755.000.000,-
2.	Nilai pemberian/pencairan kredit Kupedes kepada 38 debitur periode Maret sampai dengan Desember 2020 yang memenuhi persyaratan pemberian kredit	0,-
3.	Kerugian Keuangan Negara (1-2)	<u>Rp2.755.000.000,-</u>

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm tanggal 12 Desember 2023, serta fakta fakta dalam persidangan serta telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum

Hal 123 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum dalam memeriksa perkara a quo, dimana dalam pertimbangan hukumnya telah memperhatikan dan mempertimbangkan dari semua fakta, baik dari para saksi, bukti surat, dan keterangan ahli maupun keterangan Terdakwa serta telah mempertimbangkan kesesuaian dan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair, oleh karenanya pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapi keberatan Penasihat Hukum Terdakwa atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tersebut, yakni sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm tanggal 12 Desember 2023 yang Menyatakan bahwa terdakwa RICHARD WYLSON TAKAENDENGAN Als WILLY – DJONI TAKAENDENGAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair, dengan alasan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya serta Keliru dalam menilai dan menyimpulkan Fakta (Hukum) yang terungkap di depan Persidangan.

Hal 124 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa apa yang menjadi keberatan bagi Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana terurai dalam memori bandingnya tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat banding keberatan tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis hakim tingkat pertama yang dalam pertimbangannya telah memperhatikan fakta-fakta hukum dan fakta persidangan, Sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut dimana dalam pertimbangannya telah menyatakan yang pada pokoknya bahwa perbuatan Terdakwa yang mengabaikan ketentuan dan persyaratan dalam pengajuan kredit yang dilakukan dengan cara bekerjasama tersebut merupakan perbuatan yang didasari adanya niat bersama untuk melakukan perbuatan tersebut, sehingga unsur niat jahat atau mensereaa sudah ada pada diri terdakwa.

Menimbang bahwa dalam memori bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm tanggal 12 Desember 2023 yang Menyatakan Terdakwa RICHARD WYLSON TAKAENDENGAN Als WILLY – DJONI TAKAENDENGAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair, dengan alasan bahwa majelis hakim Judex Factie Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan Unsur “Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Pengadilan Tingkat Pertama keliru dalam mempertimbangkan unsur setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasarkan adanya pertimbangan antara lain sebagai berikut :

Hal 125 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap perbuatan yang dilakukan "tidak dengan berhak sendiri" atau "bertentangan dengan Hak orang lain" merupakan perbuatan melawan Hukum (Prof. Dr. H. Burhanuddin Lopa, S.H, "Masalah Korupsi dan Pemecahannya", halaman-13. Penerbit Kipas Putih Aksara Tahun 1989).
- Bahwa dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan Perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap "tercela" karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kepatutan dalam kehidupan sosial masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 03/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 disebutkan bahwa penjelasan pasal 2 ayat (1) tersebut bertentangan dengan kepastian hukum yang dijamin oleh UUD 1945 sehingga oleh karenanya dinyatakan tidak mengikat, sehingga menjadi melawan hukum formil;
- Bahwa Pengertian perbuatan melawan hukum formil adalah semua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan tertulis, baik itu berupa Undang-Undang ataupun peraturan lain di bawah Undang-Undang, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah dan seterusnya; Namun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesia pasca putusan MK tersebut dalam beberapa putusannya antara lain Putusan No. 996 K/Pid/2006 tanggal 26 Agustus 2006, Putusan No. 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 Oktober 2006, dan Putusan No. 2068 K/Pid/2006 tanggal 21 Pebruari 2007, ternyata dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih memaknai unsur melawan hukum baik dalam arti formil maupun dalam arti materiel

Hal 126 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istilah Melawan Hukum menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya suatu perbuatan. Perbuatan tercela atau dicela menurut pasal 2 adalah Perbuatan memperkaya diri sendiri, oleh karena itu antara melawan hukum dengan perbuatan memperkaya adalah satu kesatuan dalam konteks rumusan Tindak Pidana Korupsi pasal 2 "Memperkaya diri sendiri dengan cara melawan hukum" yakni si pembuat dalam mewujudkan perbuatan memperkaya adalah tercela, dia tidak berhak melakukan perbuatan dalam rangka memperoleh atau menambah kekayaan, maka perbuatan tersebut dianggap tercela. Setiap Subyek hukum mempunyai hak untuk memperoleh atau menambah kekayaannya, tetapi harus dengan perbuatan hukum atau perbuatan yang dibenarkan hukum, bukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin disamping mempertimbangkan hal hal tersebut diatas juga telah mempertimbangkan tentang perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi yang antara lain sebagai berikut;

- Bahwa isi pengertian perbuatan memperkaya dalam pasal 2 mengandung 3 perbuatan memperkaya diri, yaitu : 1) Memperkaya diri sendiri, artinya diri si Pembuat sendirilah yang memperoleh atau bertambah kekayaannya secara tidak sah. 2) Memperkaya orang lain, orang yang kekayaannya bertambah atau memperoleh kekayaannya adalah orang lain selain si Pembuat. 3) Memperkaya suatu korporasi, bukan si Pembuat yang memperoleh atau bertambah kekayaannya oleh perbuatannya tetapi suatu korporasi, (Drs. Adami Chazawi , SH ; Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia, hal 42);
- Bahwa unsur perbuatan memperkaya dengan melawan hukum merupakan satu kesatuan dalam konteks rumusan tindak pidana korupsi dalam Pasal 2. Memperkaya dengan cara melawan hukum, yakni jika si Pembuat dalam mewujudkan perbuatan memperkaya dilakukan secara

Hal 127 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, artinya ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan dalam rangka memperoleh atau menambah kekayaan baik untuk diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

- Bahwa dari pengertian memperkaya dikaitkan dengan unsur melawan hukum tersebut di atas. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perkara ini telah memperkaya diri Terdakwa sendiri, orang lain atau suatu korporasi, dengan pertimbangan berikut ini;
- Bahwa dalam mempertimbangkan unsur “memperkaya” ini maka segala pertimbangan hukum yang telah Majelis Hakim uraikan pada unsur sebelumnya diambil alih untuk dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur memperkaya ini;

Menimbang bahwa dari pertimbangan pertimbangan tersebut diatas ,maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi, sehingga dengan demikian terhadap keberatan Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan unsur melawan hukum tidak terbukti sebagaimana yang terurai dalam memori Bandingnya dianggap tidaklah beralasan dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan .

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm tanggal 12 Desember 2023 yang menyatakan Terdakwa RICHARD WYLSON TAKAENDENGAN Als WILLY – DJONI TAKAENDENGAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair, dengan alasan majelis hakim Judex Factie Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan Unsur “ yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” dalam hal ini Majelis hakim Tingkat banding berpendapat bahwa keberatan mana juga telah dipertimbangkan dengan benar

Hal 128 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1 /PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam pertimbangannya pada pokoknya telah menyatakan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah ; serta berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;
- Bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan perekonomian Negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R. Wiyono Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33);
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf "g" Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa Keuangan Negara adalah kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
- Bahwa BRI merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan terdaftar sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang beroperasi di berbagai sektor ekonomi dan memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi dan sosial negara dengan menyediakan barang dan jasa, mendorong pembangunan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara;

Hal 129 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan telah dicairkan kredit BRI sejumlah sebesar Rp2.755.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) yang tidak sah atas Pemrakarsa Terdakwa sebagai mantri dengan persetujuan dari Pejabat Pemutus Kredit Muhammad Ali Sadikin Bin H. Muhammad Jaelani (Alm) selaku Kepala Unit BRI Unit Guntung Payung dan H. Isman Mustaqin Bin H. Taufik Bin (Alm) selaku Asisten Manajer Bisnis Mikro (AMBM) berdasarkan dokumen persyaratan pengajuan Kredit yang tidak sah tanpa melakukan prinsip kehati-hatian/ prudential banking dengan menganalisis terhadap aspek 5 C usaha calon debitur;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan Sdri. Etna Agustiany Als Etna Binti (Alm) H. Muhammad Said, Sdr. Mujibrahman di tempat makan, kemudian setelah pertemuan tersebut Sdr. Mujibrahman memberikan uang dalam amplop yang dititipkan ke Sdri. Etna Agustiany untuk diberikan kepada Terdakwa sebagai tanda terima kasih;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang bersesuaian dengan barang bukti berupa surat yaitu laporan BRC BRI cabang Martapura dan Hasil audit BPKP Provinsi Kalimantan Selatan tersebut, Terdakwa telah menerima imbalan dengan bervariasi yang jumlah seluruhnya sebesar Rp67.750.000,00 (enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aida Rosyida, S.E yang terungkap di persidangan yang tidak dibantah oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti berupa surat yaitu laporan BRC BRI cabang Martapura yang juga dihasilkan dari klarifikasi pihak-pihak terkait termasuk Terdakwa dan Hasil audit BPKP Provinsi Kalimantan Selatan tersebut, Terdakwa telah menerima imbalan dengan bervariasi yang jumlah seluruhnya sebesar Rp 67.750.000,00 (enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut diatas, terkait dengan perbuatan terdakwa yang menurut Ahli telah merugikan keuangan atau perekonomian negara, Majelis Hakim Tingkat Banding

Hal 130 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dengan mendasarkan hal hal sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mendefinisikan bahwa “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU 15/2006) juga menyebutkan bahwa “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara: “ Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.
- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 15 undang-undang dimaksud menyebutkan bahwa “ Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.
- Bahwa Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk;

Hal 131 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1 /PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA 4/2016), yaitu dalam rumusan hukum keenam dari 8 (delapan) rumusan hukum dalam Rumusan Hukum Kamar Pidana merumuskan berikut: "Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menyatakan bahwa unsur kerugian Negara telah terbukti. Sehingga dengan demikian terhadap keberatan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan Unsur kerugian Negara tidak terbukti dianggap tidak beralasan dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan.

Menimbang bahwa oleh karena keberatan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm tanggal 12 Desember 2023 sebagaimana yang

Hal 132 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1 /PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terurai dalam memori bandingnya tersebut dianggap tidak beralasan, maka terhadap keberatan keberatan penasehat hukum tersebut haruslah ditolak.

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap memori Banding Penuntut Umum yang menyatakan tidak sependapat dengan jumlah hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa dengan alasan karena belum memenuhi rasa keadilan, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga dengan demikian terhadap keberatan tersebut haruslah ditolak.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm tanggal 12 Desember 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa selama proses perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, oleh karenanya lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Hal 133 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm tanggal 12 Desember 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua Tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, oleh kami ARI JIWANTARA, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, ENI SRI RAHAYU, S.H., M.H., dan RICKY RISWANDI, S.H., M.Si. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT BJM Tanggal 8 Januari 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim, untuk memeriksa dan

Hal 134 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini dalam Tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hj. Norida Mariani, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ENI SRI RAHAYU, S.H., M.H.

ARI JIWANTARA, S.H., M. Hum.

RICKY RISWANDI, S.H., M.Si.

PANITERA PENGGANTI

Hj. NORIDA MARIANI, S.H., M.H.

Hal 135 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1/PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 136 dari 136 hal Berita Acara Sidang Putusan No. 1 /PID.SUS-TPK/2024/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)